



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**(1) Partai Nasdem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasdem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,  
Jakarta Pusat 10350  
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,  
Jakarta Pusat 10350  
NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S. Hum, LL.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M. Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, SH., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratus Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., Iqbal Nugraha,**

**S.H., Heryawan, S.H., M.H., dan Ir. Burhan**, (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Branado Shombing, S.H., Heryawan, S.H., M.H. dan Ir. Burhan tidak menandatangani surat kuasa) kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

(2) Nama : **Muhammad Aaron Annar S.**  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jalan Permata Berlian Blok Q-29 RT. 001 RW. 009  
 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,  
 Jakarta Selatan  
 NIK : 3173051802820009

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Ir. Burhan**, adalah Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Kalipasir Eretan Nomor 130 RT/RW 010/008 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 171/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M. Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I, M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I, M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syaphril Soleha, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H.,**

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum NURHADISIGIT LAW OFFICE yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**II. (1) Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**  
 Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera  
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
 NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera  
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
 NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Ariwibowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah, S.H., Helmi Al Djufri, S., Sy., M.Si., Liza Elfritri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H.,**

**M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yeubun, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H., Dedy Suryadi, S.H., M. Rizki Wahyudi, S.H., Azzuhri Albajuri, S.H., M.H., Lilis Nurmalasari, S.Sy., dan Samariadi, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan. T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

**(2) Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:**

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
 Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan,  
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan  
 Indonesia Raya  
 Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan,  
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **M. Maulana Bungaran, S.H., Munanthsir Mustaman, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Sahroni, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Chandra, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Zulham Effendi, S.H., Yupen Hadi, S.H., Nita Puspita Sari, S.H., Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., M.M., Ali Lubis, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Achmad Safaat, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Suhono, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., Muhammad Fahreza, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., dan Yudhia Sabarudin, S.H., M.Si.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di

Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

**(3) Partai Amanat Nasional** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional  
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan  
 NIK : 3175031705620005
2. Nama : **Eddy Soeparno**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional  
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan  
 NIK : 3174030605650001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/PAN/PHPU/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Agus Bakti Santoso, S.H., M.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait III;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera, Pihak Terkait II Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Pihak Terkait III Partai Amanat Nasional;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera, Pihak Terkait II Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Pihak Terkait III Partai Amanat Nasional;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera, Pihak Terkait II Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Pihak Terkait III Partai Amanat Nasional serta Badan Pengawas Pemilihan Umum;

## **2. DUDUK PERKARA**

**Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 48-05-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPR RI Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat IX)**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.53 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48-05-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwasanya telah terjadi pelanggaran administrasi pencurian dan penggelembungan hasil suara yang terjadi pada Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 untuk pemilihan DPR RI Dapil Jabar IX meliputi Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang.

Karena itu kami minta Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang terjadi di daerah pemilihan Jawa Barat IX dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.

**Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 99-05-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

**[2.2]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 99-05-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (Vide Bukti P-2-NasDem);



- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). (Vide Bukti P-3-NasDem);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.47 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.10 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

##### 4.1. PROVINSI JAWA BARAT.

##### 4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 9

1. Bahwa terdapat kesalahan pendataan yang pemohon temukan untuk perolehan suara DPR RI di Provinsi Jawa Barat untuk daerah pemilihan 9. Adapun kesalahan pendataan tersebut terlihat dengan adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara form model DAA1 dan model DA1.
2. Bahwa Perselisihan Perolehan Suara seperti yang dijelaskan pada dalil 1 terjadi pada daerah-daerah Kabupaten Subang pada Kecamatan Cibogo, Kecamatan Ciasem dan Kecamatan Cisalak.
3. Bahwa persandingan data pada Form Model DA1 Kecamatan Cibogo (vide bukti P-1-Nasdem- Jabar 9) dengan DAA1 Kabupaten Subang (vide bukti P-2-Nasdem- Jabar 9).

**Tabel 1**  
*Perselisihan Perolehan Suara Kecamatan Cibogo*

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (DA1)	
1.	PKB	1932	1957	25
2.	GERINDRA	2567	2660	93
3.	PDIP	2880	2965	85
4.	GOLKAR	7181	7505	324
5.	NASDEM	1613	1707	94

6.	GARUDA	132	137	5
7.	BERKARYA	711	729	18
8.	PKS	1475	1603	128
9.	PERINDO	484	508	24
10.	PPP	454	467	13
11.	PSI	393	406	13
12.	PAN	2555	2717	162
13.	HANURA	117	117	0
14.	DEMOKRAT	1367	1413	46
15.	PBB	70	79	9
16.	PKPI	23	25	2

4. Bahwa persandingan data pada Form Model DA1 (vide bukti P-3-Nasdem-Jabar 9) Kecamatan Cisalak dengan DAA1 (vide bukti P-4-Nasdem- Jabar 9) Kabupaten Subang

**Tabel 2**  
*Perselisihan Perolehan Suara Kecamatan Cisalak*

No.	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (DA1)	
1.	GOLKAR	3783	3779	-4
2.	PERINDO	1214	1215	+1
3.	PPP	1051	1057	+6
4.	PSI	224	218	-6

5. Bahwa terhadap penjabaran dalil-dalil Pemohon yang telah sebutkan diatas adalah suatu kesalahan sengaja dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU) yang mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran hasil Perolehan, karena begitu banyak terjadi perbedaan hasil antara DAA1 dengan DA1, yang seharusnya tidak ada perbedaan antara 2 formulir tersebut.
6. Bahwa dengan adanya perbedaan antara DAA1 dengan DA1, maka terlihat ketidak seriusan KPU dalam mengakomodir hak-hak konstitusi di Dapil Jawa Barat IX khususnya Kecamatan Cibogo dan Cisalak.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil perolehan suara DPR RI Dapil Jawa Barat IX, dan untuk selanjutnya melakukan Penghitungan Ulang atas hasil Perolehan Suara untuk DPR RI di Dapil Jawa Barat IX.

#### **4.2. PROVINSI JAWA BARAT.**

##### **4.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN**

#### 4.2.1.1. KABUPATEN BEKASI

##### 4.2.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BEKASI 2

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI DAERAH PEMILIHAN BEKASI 2.**

TPS	Nama Partai	Termohon/ C1 Plano	Keterangan Hasil Pemungutan Suara yang telah Dikoreksi	Pemohon/DAA1	Selisih
117	Partai PKB	18	Partai PKB Perolehan 18 terkoreksi menjadi 10 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	10	18
	Partai Gerindra	82	Partai Gerindra perolehan 82 terkoreksi menjadi 45 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	45	33
	Partai PDIP	68	Partai PDIP Perolehan 68 terkoreksi menjadi 37 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	37	31

Partai Golkar	23	Partai Golkar Perolehan 23 terkoreksi menjadi 12 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	12	11
Partai NasDem	25	Partai NasDem Perolehan 35 terkoreksi menjadi 20 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	20	5
Partai Garuda	0	Partai Garuda kosong setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	0	0
Partai Berkarya	11	Partai Berkarya Perolehan 11 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	6	5
Partai PKS	125	Partai PKS Perolehan 150 terkoreksi menjadi 56 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	56	69
Partai Perindo	14	Partai Perindo Perolehan 14 terkoreksi menjadi 8 setelah dilaksanakan	8	6

			Perhitungan Suara Ulang		
Partai P3	1	Partai P3 Perolehan 1 terkoreksi menjadi 1 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	1	0	
Partai PSI	6	Partai PSI Perolehan 5 terkoreksi menjadi 3 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	3	3	
Partai PAN	91	Partai PAN Perolehan 91 terkoreksi menjadi 49 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	49	42	
Partai Hanura	17	Partai Hanura Perolehan 17 terkoreksi menjadi 8 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	8	9	
Partai Demokrat	10	Partai Demokrat Perolehan 10 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	6	4	
Partai PBB	14	Partai PBB Perolehan 14	6	8	

			terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang		
	Partai Keadilan	0	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kosong setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	0	0

TPS	Nama Partai	Termohon/ C1 Plano	Keterangan Hasil Pemungutan Suara yang telah Dikoreksi	Pemohon/DAA1	Selisih
13	Partai Golkar	74	Partai Golkar Perolehan 74 terkoreksi menjadi 70	70	4
	Partai PKS	150	Partai PKS Perolehan 150 terkoreksi menjadi 56 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	67	83

TPS	Nama Partai	Termohon/ C1 Salinan	Keterangan Hasil Pemungutan Suara yang telah Dikoreksi	Pemohon / DAA1	Selisih
29	Partai Gerindra	25	Partai Gerindra perolehan 25 terkoreksi menjadi 15	15	10
	Partai PKS	0	Partai PKS pada C1 0 dalam DAA1 terdapat hasil 101 suara partai dan caleg	101	101

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :*

1. Bahwa pada proses Rekapitulasi perolehan suara pada Daerah Pemilihan Bekasi 2 (Kecamatan Cikarang Barat dan Cibitung), diduga tidak adanya netralitas ditingkat PPK Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat, sampai dengan Pleno KPU Kabupaten Bekasi, perihal tersebut terjadi Pada tahapan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 yang dilaksanakan PPK Kecamatan

Cikarang Barat – Kabupaten Bekasi, tanggal 27 April sampai tanggal 5 Mei 2019.

2. Bahwa terhadap tidak adanya netralitas tersebut, saksi Partai Nasdem menyampaikan perihal keberatan terhadap berlangsungnya proses rekapitulasi perolehan suara, khususnya pada desa Telaga Murni dan Desa Telajung, proses rekapitulasi perolehan suara tersebut, diantaranya PPK Kecamatan Cikarang Barat yang tidak melakukan penyandingan data C1 salinan berhologram dengan data C1 yang dimiliki para saksi maupun panwas kecamatan cikarang barat, malah meneruskan/menindaklanjuti angka perolehan suara pada masing-masing TPS dalam Form DAA1-DPRD Kab/Kota, dengan tetap menyandingkan data C1 para saksi maupun Panwas kecamatan tanpa menyandingkan data C1 berhologram sebagai acuan utamanya.
3. Bahwa perbedaan perolehan suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terdapat pada C1.Plano DPRD Kab/Kota (Vide – Bukti P-1 terlampir) dengan C1.Salinan DPRD Kab/Kota (Vide – Bukti P-2 terlampir) dan DAA1 DPRD Kab/Kota (Vide – Bukti P-3 terlampir) Desa Wanasari di TPS 135 dan TPS 39 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, TPS 01 Desa Cibuntu, kecamatan Cibitung.
4. Bahwa di TPS 58 Desa Telaga Murni, kecamatan Cikarang Barat tidak lengkap disebabkan tidak adanya C1.Plano Partai-partai lainnya diantaranya Partai PDIP, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai PSI, dst, dengan alasan tidak ada suara baik partai maupun Caleg
5. Bahwa perbedaan perolehan hasil suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di TPS 48, TPS 49 dan TPS 117, Desa Telaga Murni kecamatan Cikarang Barat pada DAA1 DPRD Kab/Kota, terdapat perolehan suara yang tidak sesuai, namun Termohon langsung menetapkan pada saat Pleno tingkat Kabupaten Bekasi, tanpa memberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada saksi Partai Nasdem maupun Saksi Parpol Lainnya.
6. Bahwa perhitungan suara ulang di Desa Telaga Murni telah mendapatkan Rekomendasi dari Panwaslu kecamatan Cikarang Barat, sesuai berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 PPK Cikarang Barat yang di tandatangani oleh para Saksi Parpol.



7. Bahwa isi dari surat Rekomendasi Panwaslu Nomor 19/Panwascam-CKB/KP.01.00/V/2019 perihal rekomendasi pada tanggal 03 Mei 2019 menerangkan mengenai keberatan saksi partai untuk dilakukan penghitungan suara Ulang di desa Telaga Murni di luar TPS 48,49 dan 117 belum terlaksana. Dengan demikikian terdapat 114 TPS di Desa Telaga murni yang belum dilakukan perhitungan suara ulang tersebut. (Vide – Bukti P-4).
8. Bahwa berdasarkan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti P-7 Terlampir) PPK: Keberatan dari saksi partai NasDem, sebagai berikut :
- 1) *Perolehan partai Nasdem di TPS 04 (-6), TPS 12 (-27), dan TPS (-) Desa Telajung*
  - 2) *Terjadi perbedaan angka perolehan partai maupun caleg dari partai no urut 2 (gerindra) secara masif, perbedaan antara hasil print out sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara (DAA-1-DPRD) KAB/Kota dengan data C1 salinan milik bawaslu kecamatan cikarang barat pada desa telanjung. Hal ini terjadi pada tps: 01,02,03,04,05,06,07,08,09, 12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28 ,29,30,32,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65.*
  - 3) *Pada tps 4 angka perolehan PKS dalam C1 salinan tertulis 19 (sembilan belas) dan data pada hasil input PPK adalah (20) selisih satu suara TPS 50 angka dalam C1 salinan tertulis 6 angka dalam rekap input PPS tertulis 7 / selisih 1 suara.*
  - 4) *TPS 53 – jumlah surat suara sah dan tidak sah pada TPS 53 tidak sesuai dengan data C1 salinan.*
- Keberatan dari saksi partai bulan bintang :*
- 1) *Dilakukannya Perhitungan Suara Ulang di Desa Telagamurni di luar TPS 48,49 dan 117 (data pembanding menyusul tanggal 4 april 2019)*
  - 2) *Dilakukannya perhitungan suara ulang di 11 (sebelas) Desa yang ada di Cikarang Barat untuk memenuhi Asas Keadilan,*
9. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi tidak memberikan Hak pada saksi partai politik terhadap perselisihan hasil dari DAA1 yang diberikan oleh PPK kecamatan

Cikarang Barat, sehingga tidak di tindaklanjuti keberatan yang sudah dituangkan dalam formulir DA2 (Vide – Bukti P-5 terlampir) yang menjelaskan pada pokoknya:

2. Dilakukan Penghitungan Suara Ulang di 11 Desa yang di Cikarang Barat untuk memenuhi Asas Keadilan.
10. Bahwa menindak lanjuti hal tersebut saksi pemohon melaporkan peristiwa hilangnya perolehan suara partai nasdem pada kel. Wanasari, desa Cibuntu Kec. Cibitung Kabupaten Bekasi di sekretariat KPUD Kabupaten bekasi ke Bawaslu Kabupaten Bekasi. Sesuai Dengan form B1 BAWASLU Kabupaten Bekasi Nomor 07/LP/PL/KAB/13.12/V/2019 (Vide Bukti P-9 Bukti Terlampir)
11. Bahwa Pertimbangan hukum yang diberikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf B undang undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi : *“KPU berkewajiban memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara”*.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf c Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Umum yang berbunyi *“KPU kabupaten kota bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya”*.
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi *“PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1). huruf b dengan langkah sebagai berikut”*.

Huruf c: *“meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, model DAA1DPR, model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD provinsi dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota”*.

Huruf d: *“mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana di maksud dalam huruf c ke dalam formulir model DA1. Plano PPWP, Model DA1, Plano -DPR, Model DA1. Plano -DPD, Model DA1 Plano -DPRD Provinsi dan model DA1. Plano – DPRD kab/Kota”*.

Huruf F: *"Hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi dan model DA1-DPRD Kab/kota"*.

Pasal 18 ayat (2) huruf f yang berbunyi *"PPK melakukan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara sebagaimana di maksud dalam pasal 17 ayat (1) dengan langkah sebagai berikut membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat kecamatan formulir model DA2-KPU"*.

Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi *"Dalam hal terdapat keberatan saksi dan atau Panwaslu kecamatan PPK wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dengan formulir model C1. Plano-PPWP, Model C1. Plano- DPR, Model C1. Plano-DPD, Model C1. Plano Provinsi model C1. Plano-DPRD Kab/kota"*.

Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi *"Dalam hal terdapat keberatan saksi dan atau Bawaslu, KPU wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara dengan formulir model DA.1. Plano-PPWP, Model DA1. Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1. Plano-DPRD Provinsi model DA1.Plano -DPRD Kab/Kota"*.

14. Bahwa Saksi pemohon tidak tanda tangan DA1 (Vide Bukti P-8 Terlampir) dan saksi pemohon menuliskan keberatannya dalam DA2 (Vide Bukti P-5 Terlampir), adapun isi DA2 yang sudah ditulis oleh saksi pemohon yang pada pokoknya meminta untuk dilakukannya perhitungan suara ulang di 2 desa yang ada di cikarang barat untuk memenuhi Asas Keadilan.
15. Bahwa Dalam rapat pleno tersebut melahirkan kesepakatan dalam permasalahan - permasalahan yang masih belum diselesaikan dan akan diserahkan kepada termohon di rapat pleno kabupaten.
16. Bahwa saksi pemohon juga menempuh jalur penyelesaian administratif melalui BAWASLU yang tertuang pada Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran administratif Pemilu tanggal 12 Mei 2019 di Sekretariat KPU Kabupaten Bekasi yang hasilnya Menyimpulkan:
  - 1) *Menyatakan PPK Kecamatan Cibitung terbukti secara sah meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu*

- 2) *Memberikan Peringatan tertulis kepada PPK Kecamatan Cibitung melalui KPU Kabupaten Bekasi*
- 3) *Menyatakan PPK Kecamatan Cikarang barat tidak terbukti melakukan Pelanggaran administratif Pemilu*
- 4) *Menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.*
- 5) *Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada KPU Kabupaten Bekasi.*

17. bahwa Saksi pemohon telah mempersoalkan kembali permasalahan tentang Perhitungan Surat Suara Ulang yang mana dikabulkan di 3 TPS itu, namun termohon tidak mengakomodir keberatan - keberatan pemohon dengan alasan permasalahan ini dilanjutkan saja ke tingkat provinsi.

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PPK kecamatan Cibitung lalai dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara dengan membiarkan orang lain (pelapor yang dalam hal ini tidak tercatat memiliki surat mandat dari peserta pemilu) mengikuti rekapitulasi tanpa mengindahkan tata tertib dan mekanisme yang diatur dan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bekasi sesuai dengan formulir model adm-22 tanggal 15 Mei 2019 dengan pelapor Ranio Abdillah AR dan Terlapor KPU Kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Syaiful Bachri (Vide Bukti P-6 Terlampir) dan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 antara lain:

- 1) *PPK kecamatan Cibitung ketika pembukaan kotak suara DPRD kabupaten di TPS 135 tidak dimasukan dalam berita acara*
- 2) *Bahwa PPK kecamatan Cikarang Barat ketika melakukan penghitungan suara ulang sudah sesuai prosedur, tata cara dan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 4 tahun 2019*
- 3) *Bahwa PPK kecamatan Cikarang Barat dalam melakukan rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sudah sesuai dengan Prosedur tata cara dan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019*
- 4) *Bahwa KPU Kabupaten Bekasi berkewajiban memperlakukan tindakan yang sama terhadap saksi seluruhnya sebagaimana berdasar pada pasal huruf b Undang Undang nomor 7 Tahun 2017.*

5) *Bahwa tindakan KPU Kabupaten Bekasi yang tidak mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir DA1 Plano DPR Kab/Kota merupakan pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur dalam rekapitulasi suara pemilu tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019.*

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan banyak suara yang hilang atau berpindah berdasarkan selisih suara yang Signifikan yang terdapat pada C1.Plano dan C1 Salinan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 yang seharusnya menjadi menjadi milik Pemohon.;

#### **4.2.1.2. KABUPATEN BOGOR**

##### **4.2.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN BOGOR 4**

**Tabel 1**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK**  
**MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN**  
**KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOGOR DAPIL IV**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	23.164	23.487	323

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Bogor IV, Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh Partai Nasdem di Dapil Bogor 4, dikarenakan adanya pengurangan suara untuk partai baik pengurangan suara partai ataupun suara caleg partai yang di lakukan di beberapa TPS pada wilayah Kecamatan – Kecamatan yang ada di Dapil IV Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut :

#### **i. PENGURANGAN SUARA PARTAI NASDEM DAN CALEG NASDEM**

##### **1) KECAMATAN CIOMAS**

###### **a. Desa Pagelaran**

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
08	3	1	2
15	25	2	23
24	26	16	10

42	4	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>37</b>

**b. Desa Padasuka**

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
15	4	2	2
13	2	1	1
20	9	8	1
53	9	4	5
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>

**c. Desa Kota Batu**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
32	5	1	4
26	8	7	1
29	4	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>

**d. Desa Parakan**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
14	3	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**e. Desa Laladon**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
7	8	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**f. Desa Sukaharja**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
11	32	27	5
12	20	16	4
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>43</b>	<b>9</b>

**2) KECAMATAN PAMIJAHAN**

**a. Desa Pamijahan**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
8	53	44	9
11	46	44	2
<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>88</b>	<b>11</b>

**b. Desa Ciasihan**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
35	13	12	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**c. Desa Gunung Menyan**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
03	7	5	2
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

**d. Desa Cibitung Kulon**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
12	35	34	1
14	9	8	1
<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>2</b>

**3) KECAMATAN CIBUNGBULANG**

**a. Desa Cijujung**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
7	48	46	2
<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>2</b>

**b. Desa Galuga**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
22	29	0	29
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

**c. Desa Cibatok I**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
02	2	1	1

<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
---------------	----------	----------	----------

**d. Desa Ciaruteun Ilir**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
27	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**e. Desa Giri Mulya**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
12	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**4). KECAMATAN DRAMAGA**

**a. Desa Cikarawang**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
31	11	9	2
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

**b. Desa Petir**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
26	104	2	56
03	14	1	13
46	9	0	9
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>3</b>	<b>78</b>

**c. Desa Dramaga**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
13	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**5). KECAMATAN CIAMPEA**

**a. Desa Cibanteng**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
------------	----------------	-----------------	----------------



46	4	0	4
52	6	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

**b. Desa Cinangka**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
36	10	7	3
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

**c. Desa Tegal Waru**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
36	5	3	2
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

**d. Desa Cibuntu**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
6	13	12	1
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

**e. Desa Cicadas**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
26	2	1	1
2	34	24	10
22	9	7	2
21	12	2	10
<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>23</b>

**f. Desa Ciampea Udik**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
23	2	0	2
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

**6) KECAMATAN TENJOLAYA**

**a. Desa Tapos I**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
-----	---------	----------	---------

23	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**b. Desa Cibitung Tengah**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
25	4	3	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adanya perbedaan antara jumlah suara pemohon dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh termohon, yang mana adanya pengurangan jumlah suara yang dimiliki oleh pemohon, adapun pola pengurangan tersebut dengan merubah dan juga mengurangi suara dari partai pemohon ataupun suara caleg Partai Pemohon dari formulir C1 ke formulir DAA1, sehingga adanya selisih yang sangat signifikan yaitu 323 suara; hal ini dapat kita lihat dari bukti P-2 Nasdem Bogor 4 sampai dengan bukti P-77 Nasdem Bogor 4 yang mana pengurangan tersebut dapat dilihat dari tabel
- berdasarkan hasil pleno KPUD Kabupaten Bogor tanggal 06 Mei 2019 yang bertempat di hotel Olympic Partai Nasdem kabupaten bogor beserta seluruh caleg yang mencalonkan legislative di dapil memperoleh suara sebagai berikut:

<b>PARTAI NasDem</b>	
<b>SUARA PARTAI NASDEM</b>	<b>4.658</b>
1. H. WAHYANTO, SE, M.M	10.747
2. AHDIANSYAH	959
3. SITI NURASIAH HARAHAP	583
4. TAOPIK SALEH, SH	3.290
5. ERVINA	432
6. ERWAN IRAWAN	210
7. DWI KURNIAWAN, SH	884

8. FAHMI IDRIS, M.Pd	1.233
9. NURHAYATI	168
<b>JUMLAH</b>	<b>23.164</b>

- Sedangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum diatas seharusnya suara partai Nasdem adalah sebagai berikut :

PARTAI NasDem		Kesalahan penginputan data C1 dan DAA1	
SUARA PARTAI NASDEM	4.658	106	4.764
1. H. WAHYANTO, SE, M.M	10.747	59	10.806
2. AHDIANSYAH	959	14	973
3. SITI NURASIAH HARAHAP	583	12	595
4. TAOPIK SALEH, SH	3.290	64	3.354
5. ERVINA	432	3	435
6. ERWAN IRAWAN	210	15	225
7. DWI KURNIAWAN, SH	884	15	899
8. FAHMI IDRIS, M.Pd	1.233	25	1.258
9. NURHAYATI	168	10	178
<b>JUMLAH</b>	<b>23.164</b>	<b>323</b>	<b>23.487</b>

- Sehingga perolehan suara yang telah dilakukan oleh Pleno oleh KPU Kabupaten Bogor mengenai suara Partai Nasdem berikutnya caleg-calegnya sebesar 23.164 suara adalah tidak benar dan harus diperbaiki, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dan fakta-fakta hukum bahwa suara dari Partai Nasdem dan suara dari Caleg-caleg Partai Nasdem adalah sebesar 23.487 (dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara.
- Bahwa Pengurangan suara dari pihak pemohon adalah sangat masif, sistematis dan terstruktur, karena pengurangan tersebut terjadi hampir terjadi diseluruh wilayah dari Dapil 4:
- Bahwa keberatan-keberatan terhadap suara tersebut pernah diajukan oleh saksi pada saat di kelurahan ataupun kecamatan dengan mengajukan bukti-bukti awal yang ada, akan tetapi pihak penyelenggara pemilu tidak

mengubrisnya bahkan menyarankan untuk dilaporkan saja, dan tidak mau merubah hasil perhitungannya

- Bahwa berdasarkan hal tersebut mengakibatkan kerugian di pihak pemohon, dikarenakan dengan hilangnya suara sebanyak 323 tersebut, pihak pemohon menjadi tidak mendapatkan kursi terakhir di DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4.
- Bahwa dikarenakan pengurangan-pengurangan tersebut dapat dibuktikan oleh pemohon, maka KPU harus merubah kembali jumlah suara milik pemohon yang asalnya hanya sebesar 23.164 menjadi berjumlah 23.487 suara
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. yang ditetapkan pada Tanggal 21 Mei 2019, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4 haruslah dibatalkan;

## **ii. PENAMBAHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL DAN CALEG PARTAI AMANAT NASIONAL**

### **Jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bogor 4**

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	23.277	23.028	249

- Bahwa selain Pengurangan dari suara Partai Nasdem dan Caleg-caleg Partai Nasdem, ada juga pengelembungan suara Partai Amanat Nasional yang terjadi di Daerah Pemilihan Bogor 4, adapun rincian dari penambahan ataupun pengelembungan suara Partai atau caleg Partai Amanat Nasional DAPIL 4 adalah sebagai berikut ;

#### **1) KECAMATAN CIOMAS**

##### **a. Desa Ciomas Rahayu**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
-----	---------	----------	---------

17	4	7	3
34	0	7	7
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>10</b>

**b. Desa Padasuka**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
23	10	11	1
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

**c. Desa Sukaharja**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
01	0	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**d. Desa Sukamakmur**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
16	5	6	1
02	0	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

**e. Desa Pagelaran**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
38	7	13	6
21	11	13	2
17	3	6	3
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>11</b>

**f. Desa Mekarjaya**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
06	13	21	3
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>8</b>

**g. Desa Ciapus**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
06	0	8	8
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

## h. Desa Kota Batu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
14	0	13	13
21	0	8	8
34	0	13	13
51	10	12	2
31	0	14	14
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>56</b>

2) KECAMATAN CIAMPEA

## a. Desa Cihideung Udik

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
20	3	4	1
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

## b. Ciampea Udik

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
23	2	3	1
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

## c. Desa Cibadak

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
20	0	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## d. Desa Cibanteng

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
45	8	11	3
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

## e. Desa Bojong rangkas

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
25	1	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

## f. Desa Tegalwaru

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
40	3	6	3
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

3) KECAMATAN PAMIJAHAN

## a. Desa GunungPicung

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
16	0	41	41
27	23	24	1
17	31	34	3
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>99</b>	<b>45</b>

## b. Desa Ciasihan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
32	14	24	10
28	53	57	4
<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>81</b>	<b>14</b>

## c. Desa Cimayang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
21	4	6	2
15	1	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

## d. Desa Cibitung Wetan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
08	2	3	1
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

## e. Gunung Bunder I

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
24	3	5	2
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

#### 4) KECAMATAN CIBUNGBULANG

##### a. Desa Gunung Bunder

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
24	3	5	2
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

##### b. Desa Cimanggu II

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
05	12	42	30
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>30</b>

##### c. Desa Cibatok I

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
23	0	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

##### d. Desa Girimulya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
09	2	4	2
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

#### 4) KECAMATAN DRAMAGA

##### a. Desa Cikarawang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
03	58	68	10
10	6	27	21
15	9	19	10
<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>129</b>	<b>56</b>

- Bahwa penambahan ataupun pengelembungan suara tersebut dilakukan dengan cara merubah perolehan suara dari C1 kepada DAA1 baik melalui



penambahan suara partai ataupun penambahan kepada caleg-caleg partai Amanat Nasional.

- Bahwa terhadap adanya indikasi penambahan suara tersebut sudah pernah diajukan keberatan oleh saksi baik di tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan, dan juga memohon untuk diadakan perhitungan ulang terhadap TPS-Tps yang bermasalah, akan tetapi pihak penyelenggara Pemilu tetap bersikukuh bahwa perolehan suara adalah telah sesuai dengan formulir C1, dan apabila ada keberatan silahkan ajukan ke Bawaslu ataupun ke Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka suara dari Partai Amanat nasional Daerah Pemilihan Bogor 4 seharusnya adalah sebagai berikut 23.277-249 = 23.028 (dua puluh tiga ribu dua puluh delapan suara)

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat nasional	23.028

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Parti Nasdem (Pemohon) di daerah pemilihan Bogor 4 mempunyai suara yang melebihi dari Partai Amanat Nasional, sehingga mendapatkan kursi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang ditetapkan pada Tanggal 21 Mei 2019, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4 haruslah dibatalkan;

#### **4.2.1.3. KABUPATEN MAJALENGKA**

##### **4.2.1.3.1. DAERAH PEMILIHAN MAJALENGKA 5**

**Tabel 1**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJALENGKA DAPIL 5**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	7036	7066	30
2	Partai GERINDRA	21422	20965	457

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Majalengka 5, Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh partai Gerindra di dapil Majalengka 5, dikarenakan adanya Penambahan atau pengelembungan suara suara untuk partai Gerindra yang di lakukan di beberapa TPS pada wilayah Kecamatan – Kecamatan yang ada di Dapil Kabupaten Majalengka yaitu sebagai berikut :

**i. PENAMBAHAN SURA PARTAI GERINDRA DAN CALEG-CELEG GERINDRA**

**1) KECAMATAN LEMAH SUGIH**

**a. Desa Sadawangi**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
03	42	82	40
05	35	65	30
<b>Jumlah</b>	<b>77</b>	<b>147</b>	<b>70</b>

**b. Desa Kepuh**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
C1-DAA1	403	429	26
<b>Jumlah</b>	<b>403</b>	<b>429</b>	<b>26</b>

**c. Desa Margajaya**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
DAAI-DA1	306	319	13
<b>Jumlah</b>	<b>306</b>	<b>319</b>	<b>13</b>

**d. Desa Barogjol**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
-----	---------	----------	---------

04	21	32	11
C1 – DAA1	369	389	20
<b>Jumlah</b>	<b>390</b>	<b>421</b>	<b>31</b>

**e. Desa Sirnagalih**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
DAA1-DA1	195	210	15
<b>Jumlah</b>	<b>195</b>	<b>210</b>	<b>15</b>

**f. Desa lemahputih**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
03	86	87	1
<b>Jumlah</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>1</b>

**g. Desa Cigaleuh**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
06	38	40	2
08	39	59	20
09	34	41	7
<b>Jumlah</b>	<b>176</b>	<b>147</b>	<b>29</b>

**h. Desa Mekarwangi**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
10	51	81	30
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>30</b>

**i. Desa Kelapadua**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
09	9	10	1
10	18	23	5
12	56	102	46
13	28	29	1
<b>Jumlah</b>			<b>53</b>

## j. Desa Dyeuhwangi

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
04	78	98	20
<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>98</b>	<b>20</b>

## h. Desa Sukamaju

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
04	29	38	9
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>20</b>

2) KECAMATAN CINGAMBUL

## a. Desa Wangkelang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
07	40	50	10
09	76	78	2
<b>Jumlah</b>			<b>12</b>

## b. Nagarakembang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
01	0	12	12
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

3) KECAMATAN BANTARUJEG

## a. Cipeundeuy

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
01	30	40	10
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>10</b>

## b. Wadowetan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
09	14	24	10
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

## c. Cikidang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
-----	---------	----------	---------

04	0	44	44
05	0	26	26
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

**d. Gununglarang**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
08	26	40	14
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>14</b>

**e. Babakansari**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
03	53	83	30
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>83</b>	<b>30</b>

**f. Bantarujeg**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>Selisih</b>
05	31	33	2
<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>2</b>

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adanya perbedaan antara jumlah suara Partai Gerindra di dapil Majalengka V antara pemohon dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh termohon, yang mana adanya penambahan dan pengelembungan suara yang dimiliki oleh Partai Gerindra, adapun pola penambahan tersebut dengan merubah dan juga menambahkan suara partai Gerindra dari formulir C1 ke formulir DAA1, sehingga adanya selisih yang sangat signifikan yaitu 457 suara;
- Bahwa Penambahan suara dari Partai gerindra adalah sangat masif, sistematis dan terstruktur, karena penambahan tersebut terjadi hampir diseluruh wilayah dari Dapil 5:
- Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah beberapa kali mengajukan keberatan baik ditingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota, akan tetapi Penyelenggara Pemilu tidak mengindahkannya dan bahkan Pemohon telah mengajukan kepada BAWASLU Kabupaten Majalengka
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mengakibatkan kerugian di pihak pemohon, dikarenakan adanya penambahan suara sebanyak 457 suara tersebut, pihak

pemohon menjadi tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Majalengka Dapil 5.

- Bahwa dikarenakan penambahan ataupun pengelembungan suara tersebut dapat dibuktikan oleh pemohon, maka KPU harus merubah kembali jumlah suara milik Partai Gerinda yang asalnya sebesar 21.422 menjadi berjumlah 20.965 (dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima) suara
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada Tanggal 21 Mei 2019, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dapil 5 haruslah dibatalkan;

**ii. PENGURANGAN SUARA PARTAI NASDEM DAN CALEG-CELEG NASDEM**

- Bahwa selain adanya penambahan suara dari gerindra ada juga Pengurangan dari suara Partai Nasdem ataupun caleg-caleg Partai Nasdem yang diantaranya adalah sebagai berikut :

**1) KECAMATAN LEMAH SUGIH**

**a. Desa Margajaya**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
08	6	0	6
16	18	0	18
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>24</b>

**b. Desa sadawangji**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
07	3	0	3
11	4	1	3
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

**c. Desa mekarwangi**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
-----	---------	----------	---------

12	8	2	6
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adanya perbedaan antara jumlah suara Partai Nasdem di dapil Majalengka V antara pemohon dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh termohon, yang mana adanya pengurangan suara yang dimiliki oleh Partai Nasdem, adapun pola pengurangan tersebut dengan merubah dan jmenghilangkan suara Partai Nasdem dari formulir C1 ke formulir DAA1, sehingga adanya selisih yang sangat menentukan yaitu 36 suara;
- Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah beberapa kali mengajukan keberatan baik ditingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota, akan tetapi Penyelenggara Pemilu tidak mengindahkannya dan bahkan Pemohon telah mengajukan kepada BAWASLU Kabupaten Majalengka
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mengakibatkan kerugian di pihak pemohon, dikarenakan adanya Pengurangan suara sebanyak 36 suara tersebut, pihak pemohon menjadi tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Majalengka Dapil 5.
- Bahwa dikarenakan pengurangan suara tersebut dapat dibuktikan oleh pemohon, maka KPU harus merubah kembali jumlah suara milik Partai Nasdem yang asalnya 7.036 sebesar menjadi berjumlah 7.072,
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada Tanggal 21 Mei 2019, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dapil 5 haruslah dibatalkan;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **5.1. PROVINSI JAWA BARAT.**

### **5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 9**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat 9;
3. Pemohon mohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengizinkan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Perolehan Suara DPR RI di Daerah Pilihan Jawa Barat IX, atau setidaknya Mohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengizinkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Kecamatan Cibogo, Kecamatan Cisolak dan Kecamatan Ciasem;

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **5.2. PROVINSI JAWA BARAT**

### **5.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN**

#### **5.2.1.1. KABUPATEN BEKASI**

##### **5.2.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BEKASI 2**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk



Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 114 TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Kecamatan Cikarang Barat untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2.

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **5.2.1.2. KABUPATEN BOGOR**

##### **5.2.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN BOGOR 4**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bogor sepanjang di Daerah Pemilihan Bogor 4.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4, sebagai berikut:

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

##### **KABUPATEN BOGOR DAERAH PEMILIHAN BOGOR 4**

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Partai NasDem	<b>23.487</b>
2	Partai Amanat Nasional	<b>23.028</b>

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

### **5.2.1.3. KABUPATEN MAJALENGKA**

#### **5.2.1.3.1. DAERAH PEMILIHAN MAJALENGKA 5**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sepanjang di Daerah Pemilihan Majalengka 5;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka Daerah Pemilihan Majalengka 5, sebagai berikut:

### **PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

#### **KABUPATEN MAJALENGKA DAERAH PEMILIHAN MAJALENGKA V**

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Partai Nasdem	<b>7072</b>
2	Partai Gerindra	<b>20965</b>

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1-NasDem sampai dengan bukti P-3-NasDem, bukti P-1-Nasdem-Jabar 9 sampai dengan bukti P-4-Nasdem Jabar 9 dan P-1 sampai dengan bukti P-3 (Dapil Jabar IX), P-1-Bekasi 2 sampai dengan P-9-Bekasi 2 (Dapil Bekasi 2), P-2-NasDem-BOGOR 4 sampai dengan P-126-NasDem-BOGOR 4 (Dapil Bogor 4), P-2-NasDem-Maja 5 sampai dengan P-56-NasDem-Maja 5 (Dapil Majalengka 5) sebagai berikut:

1. Bukti P-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti P-2-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kp/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;
3. Bukti P-3-NasDem : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018.

Dapil Jabar IX

1. Bukti P-1-Nasdem : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Form Model DA1-DPR;
2. Bukti P-2-Nasdem : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat untuk beberapa Desa/Kelurahan di Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat Form Model DAA1-DPR;
3. Bukti P-3-Nasdem Jabar 9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Form Model DA1-DPR;
  4. Bukti P-4-Nasdem Jabar 9 : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk beberapa Desa/Kelurahan di Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat Form Model DAA1-DPR.

#### Dapil Bekasi 2

1. Bukti P-1-Bekasi 2 : Fotokopi C-1 Plano Dprd Kab/ Kota Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 117 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat;
2. Bukti P-2-Bekasi 2 : Fotokopi C-1 Salinan DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 117 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat
3. Bukti P-3-Bekasi 2 : Fotokopi DAA1 DPRD Kab/Kota Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat;
4. Bukti P-4-Bekasi 2 : Fotokopi surat Rekomendasi Panwaslu Nomor 19/Panwascam-CKB/KP.01.00/V/2019 perihal rekomendasi pada tanggal 03 mei 2019 menerangkan mengenai keberatan saksi partai;
5. Bukti P-5-Bekasi 2 : Fotokopi formulir DA2, Model DA2-KPU;
6. Bukti P-6-Bekasi 2 : Fotokopi Keputusan Bawaslu Kabupaten Bekasi sesuai dengan formulir Model ADM-22 tanggal 15 Mei 2019;
7. Bukti P-7-Bekasi 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Bukti P-8-Bekasi 2 : Fotokopi DA1 Cikarang Barat;
9. Bukti P-9-Bekasi 2 : Fotokopi Form B1.

#### Dapil Bogor 4

1. Bukti P-2-NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 08 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
2. Bukti P-3-NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 15 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
3. Bukti P-4-NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 24 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;

4. Bukti P-5-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 42 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
5. Bukti P-6-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas;
6. Bukti P-7-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 15 Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas;
7. Bukti P-8-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 13 Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas;
8. Bukti P-9-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 20 Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas;
9. Bukti P-10-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 53 Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas;
10. Bukti P-11-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas;
11. Bukti P-12-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 23 Desa Kotabatu, Kecamatan Ciomas;
12. Bukti P-13-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 26 Desa Kotabatu, Kecamatan Ciomas;
13. Bukti P-14-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 29 Desa Kotabatu, Kecamatan Ciomas;
14. Bukti P-15-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Kotabatu, Kecamatan Ciomas;
15. Bukti P-16-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 14 Desa Parakan, Kecamatan Ciomas;
16. Bukti P-17-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Parakan, Kecamatan Ciomas;
17. Bukti P-19-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Laladon, Kecamatan Ciomas;
18. Bukti P-20-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 11 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas;
19. Bukti P-21-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 12 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas;
20. Bukti P-22-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas;
21. Bukti P-23-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 8 Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan;

22. Bukti P-24- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 11 Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan;
23. Bukti P-25- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan;
24. Bukti P-26- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 35 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan;
25. Bukti P-27- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan;
26. Bukti P-28- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 03 Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan;
27. Bukti P-29- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan;
28. Bukti P-30- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 12 Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan;
29. Bukti P-31- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 14 Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan;
30. Bukti P-32- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Cibitung kulon, Kecamatan Pamijahan;
31. Bukti P-33- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 07 Desa Cijujung, Kecamatan Cibungbulang;
32. Bukti P-34- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Cijujung, Kecamatan Cibungbulang;
33. Bukti P-35- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 22 Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang;
34. Bukti P-36- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang;
35. Bukti P-37- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 02 Desa Cibatok, Kecamatan Cibungbulang;
36. Bukti P-39- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 27 Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibungbulang;
37. Bukti P-40- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Caruten Ilir, Kecamatan Cibungbulang;

38. Bukti P-41-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 12 Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang;
39. Bukti P-43-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 31 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga;
40. Bukti P-44-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga;
41. Bukti P-45-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 26 Desa Petir, Kecamatan Dramaga;
42. Bukti P-46-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 03 Desa Petir, Kecamatan Dramaga;
43. Bukti P-47-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 46 Desa Petir, Kecamatan Dramaga;
44. Bukti P-48-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon kelurahan Desa Petir, Kecamatan Dramaga;
45. Bukti P-49-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 13 Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga;
46. Bukti P-50-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga;
47. Bukti P-51-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 46 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea;
48. Bukti P-52-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 52 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea;
49. Bukti P-53-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea;
50. Bukti P-56-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 36 Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea;
51. Bukti P-57-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea;
52. Bukti P-58-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 06 Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea;
53. Bukti P-59-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea;
54. Bukti P-60-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 26 Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea;
55. Bukti P-61-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 2 Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea;
56. Bukti P-62-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 21 Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea;
57. Bukti P-63-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea;

58. Bukti P-64- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 23 Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea;
59. Bukti P-65- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Desa Ciampeaudik, Kecamatan Ciampea;
60. Bukti P-66- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 23 Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya;
61. Bukti P-67- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya;
62. Bukti P-68- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 26; Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya;
63. Bukti P-69- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya;
64. Bukti P-70- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 22 Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea;
65. Bukti P-71- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 28 Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang;
66. Bukti P-72- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 06 Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang;
67. Bukti P-73- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 01 Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang;
68. Bukti P-75- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 26 Desa Cimangu I, Kecamatan Cibungbulang;
69. Bukti P-76- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 19 Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang;
70. Bukti P-77- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 18 Desa Ciareteun Udik, Kecamatan Cibungbulang;
71. Bukti P-78- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kecamatan Ciomas;
72. Bukti P-79- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kecamatan Ciampea;
73. Bukti P-80- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kecamatan Cibungbulang;
74. Bukti P-81- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kecamatan Dramaga;
75. Bukti P-82- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kecamatan Tenjolaya;
76. Bukti P-83- NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model DB1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kabupaten Bogor dapil 4;



77. Bukti P-84-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 17 Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas;
78. Bukti P-85-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 34 Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas;
79. Bukti P-86-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 23 Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas;
80. Bukti P-87-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 01 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas;
81. Bukti P-88-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 16 Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas;
82. Bukti P-89-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 02 Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas;
83. Bukti P-90-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 38 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas;
84. Bukti P-91-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 21 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas;
85. Bukti P-92-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 17 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas;
86. Bukti P-93-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 06 Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciomas;
87. Bukti P-94-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 06 Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas;
88. Bukti P-95-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 14 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas;
89. Bukti P-96-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 21 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas;
90. Bukti P-97-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 34 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas;
91. Bukti P-98-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 51 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas;
92. Bukti P-99-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 31 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas;
93. Bukti P-100-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 20 Desa Cihigdeung, Kecamatan Ciampea;
94. Bukti P-101-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 23 Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea;
95. Bukti P-102-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 20 Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea;
96. Bukti P-103-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 45 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea;
97. Bukti P-104-  
NasDem- Bogor 4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 25 Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea;

98. Bukti P-105- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
NasDem- Bogor 4 TPS 40 Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea;
99. Bukti P-106- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
NasDem- Bogor 4 TPS 16 Desa Gunung Picung, Kecamatan  
Pamijahan;
- 100 Bukti P-107- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 27 Desa Gunung Picung, Kecamatan  
Pamijahan;
- 101 Bukti P-108- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 17 Desa Gunung Picung, Kecamatan  
Pamijahan;
- 102 Bukti P-109- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 32 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan;
- 103 Bukti P-110- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 28 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan;
- 104 Bukti P-111- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 21 Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan;
- 105 Bukti P-112- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 15 Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan;
- 106 Bukti P-113- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 08 Desa Cibitung Wetan, Kecamatan  
Pamijahan;
- 107 Bukti P-114- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 24 Desa Gunung Bunder, Kecamatan  
Pamijahan;
- 108 Bukti P-115- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 05 Desa Cimanggu II, Kecamatan  
Cibungbulang;
- 109 Bukti P-116- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 23 Desa Cibatok I, Kecamatan Cibungbulang;
- 110 Bukti P-117- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 09 Desa Giri Mulya, Kecamatan Cibungbulang;
- 111 Bukti P-118- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 03 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga;
- 112 Bukti P-119- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 10 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga;
- 113 Bukti P-120- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
. NasDem- Bogor 4 TPS 15 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga;
- 114 Bukti P-121- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi  
. NasDem- Bogor 4 Termohon Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan  
Ciomas;
- 115 Bukti P-122- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi  
. NasDem- Bogor 4 Termohon Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciomas;

- 116 Bukti P-123- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi  
 . NasDem- Bogor 4 Termohon Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas;
- 117 Bukti P-124- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi  
 . NasDem- Bogor 4 Termohon Desa Cihideung udik, Kecamatan  
 Ciampea;
- 118 Bukti P-125- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi  
 . NasDem- Bogor 4 Termohon Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea;
- 119 Bukti P-126- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi  
 . NasDem- Bogor 4 Termohon Desa Bojongrangkas, Kecamatan  
 Ciampea.

#### Dapil Majalengka 5

1. Bukti P-2- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
 NasDem-Maja 5 TPS 03 Desa Sadawangi, Kecamatan Lemahsugih;
2. Bukti P-6- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi  
 NasDem-Maja 5 Termohon Desa Kepuh, Kecamatan Lemahsugih;
3. Bukti P-8- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi  
 NasDem-Maja 5 Termohon Desa Margajaya, Kecamatan  
 Lemahsugih;
4. Bukti P-10- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
 NasDem-Maja 5 TPS 04 Desa Borogojol, Kecamatan Lemahsugih;
5. Bukti P-11- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi  
 NasDem-Maja 5 Termohon Kelurahan Desa Borogojol, Kecamatan  
 Lemahsugih;
6. Bukti P-13- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi  
 NasDem-Maja 5 Termohon Kelurahan Desa Sirnagalih, Kecamatan  
 Lemahsugih;
7. Bukti P-14- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
 NasDem-Maja 5 TPS 03 Desa Lemahputih, Kecamatan Lemahsugih;
8. Bukti P-15- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi  
 NasDem-Maja 5 Termohon Kelurahan Desa Lemahputih, Kecamatan  
 Lemahsugih;
9. Bukti P-16- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
 NasDem-Maja 5 TPS 06 Desa Cigaleuh, Kecamatan Lemahsugih;
10. Bukti P-17- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
 NasDem-Maja 5 TPS 08 Desa Cigaleuh, Kecamatan Lemahsugih;
11. Bukti P-18- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon  
 NasDem-Maja 5 TPS 09 Desa Cigaleuh, Kecamatan Lemahsugih;
12. Bukti P-19- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi  
 NasDem-Maja 5 Termohon Kelurahan Desa Cigaleuh, Kecamatan  
 Lemahsugih;
13. Bukti P-20- : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS  
 NasDem-Maja 5 10 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemahsugih;

14. Bukti P-21-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemahsugih;
15. Bukti P-22-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 09 Desa Kelapadua, Kecamatan Lemahsugih;
16. Bukti P-23-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 10 Desa Kelapadua, Kecamatan Lemahsugih;
17. Bukti P-24-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 12 Desa Kelapadua, Kecamatan Lemahsugih;
18. Bukti P-25-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 13 Desa Kelapadua, Kecamatan Lemahsugih;
19. Bukti P-26-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Kelapadua, Kecamatan Lemahsugih;
20. Bukti P-27-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 04 Desa Dyeuhwangi, Kecamatan Lemahsugih;
21. Bukti P-28-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Dyeuhwangi, Kecamatan Lemahsugih;
22. Bukti P-29-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 04 Desa Sukamaju, Kecamatan Lemahsugih;
23. Bukti P-30-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon kelurahan Desa Sukamaju, Kecamatan Lemahsugih;
24. Bukti P-32-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 09 Desa Wangkaleng, Kecamatan Cingambul;
25. Bukti P-33-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Wangkaleng, Kecamatan Cingambul;
26. Bukti P-34-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 01 Desa Nagarakembang, Kecamatan Cingambul;
27. Bukti P-35-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Nagarakembang, Kecamatan Cingambul
28. Bukti P-36-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 07 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg;
29. Bukti P-37-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg;
30. Bukti P-40-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 04 Desa Cikidang, Kecamatan Bantarujeg;

31. Bukti P-41-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 05 Desa Cikidang, Kecamatan Bantarujeg;
32. Bukti P-42-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Cikidang, Kecamatan Bantarujeg;
33. Bukti P-43-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 08 Desa Gununglarang, Kecamatan Bantarujeg;
34. Bukti P-44-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Gununglarang, Kecamatan Bantarujeg;
35. Bukti P-45-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 03 Desa Babakansari, Kecamatan Bantarujeg;
36. Bukti P-46-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi Termohon Kelurahan Desa Babakansari, Kecamatan Bantarujeg;
37. Bukti P-47-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 05 Desa Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg;
38. Bukti P-48-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 08 Desa Mekarmulya, Kecamatan Lemahsugih;
39. Bukti P-49-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 10 Desa Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih;
40. Bukti P-50-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Penerimaan Laporan No.../LP/PP/Kab/13.21/IV/2019 dari Bawaslu Kabupaten Majalengka tertanggal 10 Mei 2019;
41. Bukti P-51-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 12 Desa Kepuh, Kecamatan Bantarujeg;
42. Bukti P-52-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 08 Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih;
43. Bukti P-53-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 16 Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih;
44. Bukti P-54-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 07 Desa Sadawangi, Kecamatan Lemahsugih;
45. Bukti P-55-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 11 Desa Sadawangi, Kecamatan Lemahsugih;
46. Bukti P-56-  
NasDem-Maja 5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 12 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemahsugih.

Bukti yang tidak disahkan dalam persidangan, yaitu:

Dapil Jabar IX

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model C1 dan DA1-DPR Kecamatan Ciasem Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 (Kabupaten Subang);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model C1 dan DA1-DPR Kecamatan Cisalak Cupunegara Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 (Kabupaten Subang);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C1 dan DA1-DPR Kecamatan Ciboga daerah Pemilihan Jawa Barat 9 (Kabupaten Subang);

#### Dapil Bekasi 2

1. Bukti P-7 Bekasi 2 : Fotokopi Tabel Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

#### Dapil Bogor 4

1. Bukti P-18- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi NasDem-Bogor 4 Pemohon TPS 14 Desa Laladon, Kecamatan Ciomas;
2. Bukti P-19- : Fotokopi Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan NasDem Bogor 4 Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan Laladon, Kecamatan Ciomas Model DAA1-DPRD;
3. Bukti P-38- : Fotokopi Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan NasDem-Bogor 4 Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan Cibatok I, Kecamatan: Cibungulang Model DAA1-DPRD;
4. Bukti P-42- : Fotokopi Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan NasDem-Bogor 4 Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan Girimulya, Kecamatan Cibungulang Model DAA1-DPRD;
5. Bukti P-54- : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS NasDem-Bogor 4 36 Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea;
6. Bukti P-55- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi NasDem-Bogor 4 Termohon Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea;
7. Bukti P-73- : Fotokopi Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan NasDem-Bogor 4 Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibungulang Model DAA1-DPRD;
8. Bukti P-74- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi NasDem-Bogor 4 Pemohon TPS 07 Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungulang.

#### Dapil Majalengka 5

1. Bukti P-3- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi NasDem-Maja 5 Pemohon TPS 05 Desa Sadawangi, Kecamatan Lemahsugih;

2. Bukti P-4- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi NasDem-Maja 5 Termohon kelurahan Desa Sadawangi, Kecamatan Lemahsugih;
3. Bukti P-5- : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota, versi NasDem-Maja 5 Termohon Desa Kepuh, Kecamatan Lemahsugih;
4. Bukti P-7- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi NasDem-Maja 5 Pemohon Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih;
5. Bukti P-9- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi NasDem-Maja 5 Pemohon TPS Desa Borogojol, Kecamatan Lemahsugih;
6. Bukti P-38- : Fotokopi Model C1-DPRD kab/Kota versi NasDem-Maja 5 Pemohon TPS 09 Desa Wadowetan, Kecamatan Bantarujeg;
7. Bukti P-39- : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, versi NasDem-Maja 5 Termohon kelurahan Desa Wadowetan, Kecamatan Bantarujeg.

Bukti yang dicabut dalam persidangan, yaitu:

Dapil Majalengka 5

1. Bukti P-31-NasDem- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Maja 5 Pemohon TPS 07 Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Ranio Abdillah A.R.**

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saksi mandat dari Partai Nasdem untuk Dapil Bekasi 2, yang melingkupi Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat;
- Saksi menyampaikan bahwa terjadi perhitungan suara yang menurut saksi itu belum selesai karena pihak KPUD atau KPU Kabupaten Bekasi tidak memberikan ruang sanding data, maupun koreksi. Hal tersebut terjadi pada tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Cikarang Barat, Partai Nasdem beserta perwakilan saksi partai lainnya telah melaksanakan ataupun menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh PPK Kecamatan Cikarang Barat, perihal perhitungan suara yang belum selesai di Desa Telaga Murni;
- bahwa saksi sudah menandatangani berita acara, padahal ada masalah yang belum selesai karena keterbatasan waktu, pada tanggal 5 Mei 2019, jadi isi

dari berita acara adalah di tingkat PPK belum bisa terselesaikan, dan akan dituntaskan di KPU Kabupaten Bekasi;

- Saksi menjelaskan bahwa telah dituangkan keberatan dalam Berita Acara PPK. Dimana saksi dan PPK bersepakat bahwasanya perhitungan suara sebanyak 114 TPS yang belum terlaksana, akan dilakukan ataupun dilaksanakan di KPU Kabupaten Bekasi. Namun, ketika pleno terselenggara di KPU Kabupaten Bekasi, KPU tidak memberikan ruang dengan memberikan tanggapan bahwa nanti akan diselesaikan ke jenjang berikutnya;
- Saksi kurang mengerti, apa maksud akan diselesaikan di jenjang selanjutnya karena mungkin tingkat selanjutnya di Mahkamah Konstitusi, sebaba tidak ada tindaklanjutnya. Bahwa saksi juga mempertanyakan maksud jenjang selanjutnya apakah tingkat provinsi atau tingkat nasional;
- Bahwa saat pleno di tingkat kabupaten, perolehan suara untuk Desa Telaga Murni di 114 TPS termasuk dalam bagian yang disahkan;
- Bahwa 3 TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat sudah dilaksanakan penghitungan suara ulang, yaitu TPS 117, 48, dan 49 dan didapati pembuktian ada penggelembungan suara;
- Bahwa Partai Nasdem bukan meminta menghentikan penghitungan suara ulang, jadi awalnya Saksi Ranio komplain di TPS 117, lalu TPS 48, dan TPS 49, karena memang terdapat temuan perbedaan C-1 Salinan dengan C-1 Plano, sebagai contoh perolehan PKS dalam C-1 salinan 150 suara, begitu dibuka C-1 Planonya 125 suara, bahwa setelah PSU suaranya cuma 57 suara, berdasarkan hal itu Partai Nasdem keberatan untuk memastikan jumlah suara yang benar karena ada tidak sinkron tadi;
- Bahwa dalam Form DAA-1 Desa Telaga Murni masih terdapat perbedaan angka antara di data uraian, yaitu jumlah suara sah dengan kertas suara yang digunakan itu berbeda, selanjutnya begitu dibuka C-1 Plano tidak sinkron semua. Sayangnya hal ini tidak ditindaklanjuti di KPUD karena sudah disepakati. Bahwa di TPS 58 C1-Planonya tidak ada, bahwa dari situlah disinkronkan semua C-1 Salinan dengan C-1 Plano, pada saat dihitung satu per satu hasilnya berbeda lagi;



- Bahwa di tingkat PPK berita acara ditandatangani dengan mengacu ke data yang lama;
- Bahwa yang dimaksud mengacu ke data lama itu berawal dari ketidaksinkronan antara Form C-1 dengan Form C-1 Plano, namun baru 3 TPS yang selesai persoalannya, kemudian di tanggal 5 dan 6 Mei 2019 malam sudah masuk waktu tarawih sehingga ada kesepakatan peserta pemilu melalui saksi-saksi beserta panitia, dan panwascam bahwa sisa 114 TPS ditunda dan akan dielesaikan nanti bersama-sama di KPUD Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap rekomendasi Panwas untuk membuka semua C-1 Plano semua partai ikut menandatangani dalam berita acara yang dibuatkan oleh PPK dan PPK pun ikut tanda tangan;
- Bahwa yang terjadi di tingkat kabupaten angka lama dari 114 TPS langsung diakomodir dengan seluruh PPK di Cikarang Barat kemudian digabung ke tingkat kabupaten, namun tetap tidak diberikan ruang untuk penyelesaian 114 TPS;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan di Berita Acara Pleno Kabupaten dengan alasan masih ada masalah angka yang belum selesai, sedangkan ada sebagian saksi yang lain tanda tangan sebagian lagi tidak tanda tangan;
- Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh saksi adalah setelah di Provinsi tidak mendapatkan kepastian, maka saksi melaporkan persoalan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Bekasi, namun saksi lupa tanggal pastinya, kira-kira 3 hari setelah Rapat Pleno Kabupaten;
- Bahwa respon Bawaslu terhadap laporan saksi adalah KPUD Kabupaten melakukan diputus telah melakukan pelanggaran administratif pemilu dan memberikan sanksi teguran tertulis, tanpa ada perintah untuk penghitungan suara ulang;
- Bahwa upaya yang saksi ambil terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Bekasi adalah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

## **2. Septian**

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi mandat Partai Nasdem pada Pleno Kecamatan, di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pamijahan, Ciomas, dan

- Ciampea. Bahwa saksi bekerja dengan sistem rolling/bergantian jadwal saksi, sehingga tidak selalu ikut secara penuh kegiatan pleno kecamatan;
- Bahwa saksi menyaksikan adanya pengurangan suara Nasdem dan pengelembungan suara PAN, yang terjadi ketika di C-1 ke DAA-1 yang banyak terjadi di Kecamatan Ciomas, namun saksi lupa di mana persisnya TPS yang terjadi kecurangan, saksi hanya mengingat desa-desanya saja;
  - Bahwa dalam satu desa bisa terdapat 1 TPS atau 2 TPS atau bahkan lebih dari 2 TPS;
  - Bahwa saksi lupa di TPS mana terjadi pengelembungan;
  - Bahwa di Kecamatan Pamijahan ada beberapa desa yang terjadi kecurangan tapi saksi lupa di mana TPS-nya;
  - Bahwa di Kecamatan Pamijahan terdapat 442 TPS. Bahwa di Kecamatan Ciomas terdapat kira-kira 400-an TPS;
  - Bahwa saksi hanya sempat menyaksikan dari luar saja untuk proses rekapitulasi di Kecamatan Ciampea;
  - Bahwa di Kecamatan Ciomas dan Pamijahan untuk 1 desa terdapat variasi jumlah TPS, ada yang berjumlah 50 atau bahkan 40 tergantung dari jumlah DPT-nya;
  - Saksi menjelaskan pengelembungan suara PAN itu 249 suara, dengan lokasi tersebar di 6 kecamatan. Bahwa kecurangan banyak terjadi di Kecamatan Ciomas namun saksi lupa di TPS nomor berapa. Bahwa saksi ingat desa tempat terjadi kecurangan yaitu Desa Kotabatu dan Desa Ciomas;
  - Saksi lupa di TPS mana saja yang terjadi kecurangan untuk lokasi Desa Kotabatu;
  - Bahwa kecurangan terjadi lebih dari 3 TPS yang berlokasi di Desa Ciomas.

### **3. Apip Sopiana**

- Bahwa Saksi Apip Sopiana adalah anggota Tim Pemenangan Caleg atas nama Heri Ibaeni dan juga sebagai Caleg dari Partai Garuda;
- Bahwa sesudah pleno diduga ada suara yang hilang dari Nasdem dan ada pengelembungan suara dari Partai Gerindra yang dapat merugikan Partai Nasdem, Bahwa jumlah pengelembungan suara Gerindra sebanyak 451 suara, dari C-1 ke DAA-1 di TPS 3, 5, 7 dan 8 Desa Sadawangi, Kecamatan Lemahsugih, namun saksi tidak tahu jumlahnya secara detail;

- Bahwa terjadi kecurangan di TPS 12 Desa Kepuh. Kemudian terjadi juga penggelembungan dari DAA ke DA-1 di Desa Sinargalih, Desa Cipendeuy, Kecamatan Bantarujeg. Kemudian di TPS 8 Desa Gununglarang, Kecamatan Bantarujeg;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan adanya persoalan penggelembungan dari Nasdem ke Gerindra kepada Bapak Asep, PPK Lemahsugih untuk meminta pertanggungjawaban. Karena saksi sebagai caleg Partai Garuda melihat form DAA kemudian melihat perolehan suaranya, setelah itu melakukan cross-check di Desa Sinargalih ada perubahan dari DAA ke DA-1. Namun Pak Asep tidak mau menemui Saksi Apip dan ditelpon juga tidak mau;
- Bahwa saksi melaporkan permasalahan perubahan DAA ke DA-1 ke Bawaslu pada tanggal 7 atau 8 Mei 2019, yang selanjutnya direspon oleh Bawaslu bahwa akan diselesaikan dalam waktu 3 hari, namun tetap tidak ada mediasi, sehingga hari ke 4 saksi kembali datang ke Bawaslu, dan disampaikan bahwa laporan yang saksi sampaikan ada yang kurang, dan kemudian saksi lengkapi. Namun sampai dengan hari ke 8 tidak ada jawaban, akhirnya di tanggal 19 Mei 2019 dijawab oleh Bawaslu bahwa kasusnya sudah kadaluwarsa;
- Bahwa terkait bukti P-50 Maja, ada penerimaan laporan Bawaslu, namun di tanggal 12 Mei 2019 setelah pelaporan dikasih waktu 2 hari untuk mediasi, namun sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 tidak ada panggilan dari Bawaslu.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 45-05-12/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Jawaban bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

## 1.1. PERBAIKAN PERMOHONAN SEBAGAI “PERMOHONAN BARU” SEHINGGA TELAH KEDALUARSA

### Dapil Jawa Barat 9

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo* terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. permohonan awal Pemohon diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:57 WIB. Dalam permohonan awal Pemohon memperselisihkan 3 Dapil, yaitu: 1) Dapil Bekasi 2 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten, 2) Dapil Bogor 4 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bogor, dan 3) Dapil Majalengka 4 Pemilu anggota DPRD Kabupaten;
  - b. dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, 31 Mei 2019, pukul 09.44 WIB Pemohon menambah Dapil baru sebagaimana posita (hal. 5-6) dan petitum (hal. 31-32) yang sebelumnya tidak ada, yaitu Dapil Jawa Barat 9 Pemilu Anggota DPR RI;
2. Penambahan Dapil baru melalui perbaikan tanggal 31 Mei 2019 merupakan “permohonan baru” yang telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sejak penetapan KPU, sehingga perbaikan demikian menurut Termohon telah kedaluarsa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) jo Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu);
3. Bahwa menurut hemat Termohon, perbaikan permohonan yang dapat diterima berdasarkan Pasal 32 UU MK jo Pasal 13 ayat (3) Peraturan MK 2/2018 yang menyatakan, “*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*” jo Lampiran Peraturan MK 2/2019 adalah sebatas “Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon” yang dijadwalkan pada tanggal 28 s/d 31 Mei

2019 sebatas melengkapi syarat-syarat permohonan dan memperjelas materi permohonan;

4. Bahwa perbaikan permohonan yang menambah Dapil baru atau locus yang sengkatakan serta pokok permohonan menjadi lain selayaknya Mahkamah memutus tidak dapat diterima sesuai yurisprudensi dalam Pemilu 2014 maupun Pilkada Serentak 2018, antara lain: Putusan Nomor 10-07-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014, diajukan Partai Demokrat; Putusan Nomor 12-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014, diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Putusan Nomor 08-15-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara), tanggal 30 Juni 2014, diajukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Putusan Nomor 11-08-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi DKI Jakarta) tanggal 30 Juni 2014, diajukan Partai Amanat Nasional (PAN); dan Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 (PHP Walikota Tegal), tanggal 17 September 2018, diajukan paslon KH. Habib Ali Zainal Abidin dan Tanty Prasetyoningrum;
5. Bahwa karenanya, permohonan Pemohon yang sah sebagai dasar pemeriksaan adalah permohonan awal yang diterima Mahkamah tanggal 23 Mei 2019, sedangkan permohonan Dapil Jawa Barat 9 yang kedaluarsa tersebut selayaknya diputus tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

#### **Dapil Majalengka 5**

1. Bahwa permohonan *a quo* untuk Dapil Majalengka 5, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. dalam permohonan awal Pemohon mendalilkan suara Partai Nasdem (Pemohon) sebesar 7.863 suara. Dalam perbaikannya Pemohon mengubah suara Pemohon yang benar menurut Pemohon menjadi 7.066. Selisih jumlah atau pengurangan suara Pemohon menjadi 30 suara;

- b. dalam permohonan awal Pemohon mendalihkan suara Partai Gerindra yang benar menurut Pemohon sebesar 38.858 suara. Dalam perbaikannya, Pemohon mengubah menjadi 20.965 suara. Namun selisih suara Partai Gerindra dalam permohonan awal dan perbaikan sama: 457 suara;
2. Menurut hemat kami perbaikan tanggal 31 Mei 2019 yang mengubah angka sebagai dalil pokok permohonan merupakan permohonan baru yang semestinya kedaluarsa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU MK dan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, menyimpangi dari hakikat perbaikan permohonan, serta menjadi praktik Mahkamah bahwa perbaikan yang menambah Dapil (*locus sengketa*) dinyatakan tidak dapat diterima;
- 1.2. PERMOHONAN SEPANJANG DAPIL JAWA BARAT 9 BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH**
6. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 Pemohon telah menambah Dapil baru yaitu Dapil Jawa Barat 9 maka permohonan sepanjang Dapil Jawa Barat 9 bukan kewenangan Mahkamah karena selain telah telah kedaluarsa juga permohonan yang diajukan dalam tenggang waktulah yang jadi dasar pemeriksaan persidangan sebagai kewenangan Mahkamah.
- 1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**
- Dapil Majalengka 5**
3. Bahwa sebagaimana terurai diatas permohonan *a quo* untuk Dapil Majalengka 5, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
    - a. dalam permohonan awal Pemohon mendalihkan suara Partai Nasdem (Pemohon) menurut Pemohon sebesar 7.863 suara. Dalam perbaikannya Pemohon mengubah suara Pemohon yang benar menjadi 7.066 suara. Selisih atau pengurangan suara Pemohon menjadi 30 suara;
    - b. dalam permohonan awal Pemohon mendalihkan suara Partai Gerindra yang benar menurut Pemohon 38.858 suara. Dalam perbaikannya,

Pemohon mengubah menjadi 20.965 suara. Namun selisih suara Partai Gerindra tidak ada perubahan yaitu: 457 suara;

4. Menurut Termohon, perbaikan permohonan yang mengubah angka yang diklaim Pemohon membuktikan permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas. Tidak jelas permohonan yang mana yang dijadikan dasar pemeriksaan, apakah permohonan yang diajukan dalam tenggang waktu undang-undang atau yang sudah kedaluarsa atautkah kedua-duanya? Dalam hal keduanya, maka pihak-pihak yang berkepentingan harus membantah dua permohonan yang salah satunya kedaluarsa dan tidak sah;
5. Bahwa permohonan *a quo* tergolong *obscuur libel* yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan (yurisprudensi) Mahkamah antara lain Putusan No.32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### II.1. PROVINSI JAWA BARAT

#### II.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

##### II.1.1.1. DAPIL JAWA BARAT IX

Tabel 1 :

Perselisihan Perolehan Suara Kecamatan Cibogo

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (DAA1)	PEMOHON (DA1)	
1.	PKB	1932	1957	25
2.	GERINDRA	2567	2660	93
3.	PDIP	2880	2965	85
4.	GOLKAR	7181	7505	324
5.	NASDEM	1613	1707	94

6.	GARUDA	132	137	5
7.	BERKARYA	711	729	18
8.	PKS	1475	1603	128
9.	PERINDO	484	508	24
10.	PPP	454	467	13
11.	PSI	393	406	13
12.	PAN	2555	2717	162
13.	HANURA	117	117	0
14.	DEMOKRAT	1367	1413	46
15.	PBB	70	79	9
16.	PKPI	23	25	2

**Tabel 2 :**

Perselisihan Perolehan Suara Kecamatan Cisalak

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (DAA1)	PEMOHON (DA1)	
1.	GOLKAR	3783	3779	-4
2.	PERINDO	1214	1215	+1
3.	PPP	1051	1057	+6
4.	PSI	224	218	-6

**A. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi JABAR untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil IX yang meliputi Kabupaten SUBANG adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

**II.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI**



### II.1.2.1 DAPIL BEKASI 2

Tabel 1 :

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon (Partai Politik) Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2**

TPS	NAMA PARTAI	TERMOHON/ C1 PLANO	KETERANGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA YANG TELAH DIKOREKSI	PEMOHON/ DAA1	SELISIH
117	PKB	18	Partai PKB perolehan 18 terkoreksi menjadi 10 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	10	18
	GERINDRA	82	Partai Gerindra perolehan 82 terkoreksi menjadi 45 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	45	33
	PDIP	68	Partai PDIP perolehan 68 terkoreksi menjadi 37 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	37	31
	GOLKAR	23	Partai Golkar perolehan 23 terkoreksi menjadi 12 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	12	11
	NASDEM	25	Partai NasDem perolehan 35 terkoreksi menjadi 20 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	20	5
	GARUDA	0	Partai Garuda kosong setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	0	0
	BERKARYA	11	Partai Berkarya perolehan 11 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	6	5

	PKS	125	Partai PKS perolehan 150 terkoreksi menjadi 56 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	56	69
	PERINDO	14	Partai Perindo perolehan 14 terkoreksi menjadi 8 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	8	6
	PPP	1	Partai PPP perolehan 1 terkoreksi menjadi 1 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	1	0
	PSI	6	Partai PKB perolehan 5 terkoreksi menjadi 3 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	3	3
	PAN	91	Partai PAN perolehan 91 terkoreksi menjadi 49 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	49	42
	HANURA	17	Partai Hanura perolehan 17 terkoreksi menjadi 8 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	8	9
	DEMOKRAT	10	Partai PKB perolehan 10 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	6	4
	PBB	14	Partai PBB perolehan 14 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	6	8
	PARTAI KEADILAN	0	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kosong setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	0	0

TPS	NAMA PARTAI	TERMOHON/ C1 PLANO	KETERANGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA YANG TELAH DIKOREKSI	PEMOHON/ DAA1	SELISIH
13	Golkar	74	Partai Golkar perolehan 74 terkoreksi menjadi 70	70	4
	PKS	150	Partai PKS perolehan 150 terkoreksi menjadi 56 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	67	83

TPS	NAMA PARTAI	TERMOHON/ C1 PLANO	KETERANGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA YANG TELAH DIKOREKSI	PEMOHON/ DAA1	SELISIH
29	GERINDRA	25	Partai Gerindra perolehan 25 terkoreksi menjadi 15	15	10
	PKS	0	Partai PKS pada C1 0 dalam DAA1 terdapat hasil 101 suara partai dan caleg	101	101

## B. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu DPR provinsi di 6 Desa 1 Kelurahan di Kecamatan Cibitung, terdapat adanya kesalahan penjumlahan suara sah di beberapa partai, sesuai dengan PKPU 4 tahun 2019 Kesalahan pada form C1 hologram di perbaiki bersama-sama dengan saksi partai politik dan disaksikan oleh Panitia pengawas Kecamatan (PANWASCAM) selanjutnya di farap bersama-sama PPK dan saksi partai Politik.
2. Dalam hal ini PPK kecamatan Cibitung sudah melaksanakan perbaikan bersama –sama dengan saksi partai Politik disaksikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan dan di paraf bersama-sama PPK dan saksi partai politik pada form C1 hologram yang dibacakan pada rekapitulasi di PPK. Akan tetapi ada beberapa kejadian pada rekapitulasi hasil perhitungan suara pada DPRD Kab/kota di Kecamatan Cibitung:
  - a. Desa Wanajaya

Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan Suara di 115 TPS Desa Wanajaya dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan selesai pada tanggal 18 April 2019 jam 07.00 yang di hadiri oleh Penagawas TPS dan beberapa Saksi Partai politik sesuai dengan berita Acara yang disampaikan kepada PPK kecamatan Cibitung.

Rekapitulasi Perhitungan hasil prolehan Suara Desa Wanajaya di PPK dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 20 sd 23 April 2019. Pada Rekapitulasi perhitungan prolehan suara di PPK Kec. Cibitung.

Pada Hari Selasa tanggal 23 April jam 20.05 terjadi Keberatan dari CALEG NASDEM DAPIL Bekasi2 Atas Nama Ranio Abdillah No urut 5 di Desa Wanajaya, yang tidak ada dalam daftar Hadir dan tidak mempunyai surat mandat dari partai NASDEM sebagai saksi pada acara pleno rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Cibitung. Beliau keberatan atas prolehan suara yang beliau (Ranio Abdillah ) denga suara yang di dapat oleh sesama rekannya di partai NASDEM DAPIL Bekasi2 Atas Nama ALI ARSONO Caleg No urut 2 pada TPS 12 dan TPS 74 Desa wanajaya. Kami selaku penyelenggara PPK kecamatan Cibitung sudah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan PKPU 4 tahun 2019, yaitu membacakan form C1 hologram DPRD Kab/Kota dan disaksikan oleh saksi partau politik dan PANWASCAM pada waktu itu partai NASDEM di hadiri saksi Atas nama Bapak TARSO NIK .3216070411710010 (surat Mandat Saksi dan daftar hadir ), dan beliau saksi membenarkan apa yang dibacakan oleh panitia (PPK) sudah sesuai dengan form C1 salinan yg di proleh dari TPS ( tidak ada perbedaan antara Form C1 hologram dan Salinan Form C1 yg dimiliki saksi Partai NASDEM). Akan tetapi saudara Ranio Abdillah caleg Dapil Bekasi 2 No Urut 5 Partai NASDEM dengan secara emosional tetap menginginkan perhitungan surat suara pada TPS 12 dan 74 Desa wanajaya khusus prolehan Suara partai NASDEM. Kami PPK Cibitung tetap pada prinsip kami yang mengacu pada PKPU no 4 tahun 2019, jika ada perbedaan antara salinan Form C1 hologram dan C1 Salinan punya saksi baru dilihat pada form C1 plano dan jika masih ada perbedaan baru dilakukan perhitungan suara ulang. Untuk memperlancar Proses rekapitulasi di Kecamatan Cibitung, Saksi dari seluruh partai politik yang

hadir dan PANWASCAM bersepakat untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang di TPS 12 dan 17 Desa wanajaya dan bersepakat tidak ada lagi perhitungan suara ulang di desa-desa berikutnya yang tidak sesuai dengan prosedur atau PKPU 4 tahun 2019. Pada tanggal 23 April 2019 jam 21.15 dilakukan perhitungan suara ulang di TPS 12 dan 74 Desa Wanajaya yang hasilnya sama dengan yg tertera di Form C1 plano, form C1 Hologram dan Form C1 salinan punya saksi dari seluruh partai.

b. Desa Cibuntu

Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan Suara di 79 TPS Desa cibuntu dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan selesai pada tanggal 18 April 2019 jam 03.00 yang di hadiri oleh Pengawas TPS dan Saksi Partai politik yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) partai yang lain tidak hadir sesuai dengan berita Acara yang disampaikan kepada PPK kecamatan Cibitung.

Rekapitulasi Perhitungan hasil prolehan Suara Desa Cibuntu di PPK dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 23 April 2019. Pada Rekapitulasi perhitungan prolehan suara di PPK Kec. Cibitung telah dilakukan perbaikan pada form C1 hologram yang di paraf oleh anggota PPK pada TPS 01. Perbaikan dilakukan karena KPPS dalam perhitungan suara memasukkan suara sah Caleg Kesuara sah partai sehingga mengakibatkan membengkaknya suara keseluruhan partai yang sah. Dan hal ini juga mengakibatkan suara sah dari keseluruhan partai atau penjumlahan suara sah dari seluruh partai tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih (jumlah suara sah dan tidak sah seluruh partai melebihi pengguna hak pilih yang seharusnya sama).

c. Kelurahan Wanasari

Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan Suara di 242 TPS Kelurahan Wanasari dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan selesai pada tanggal 18 April 2019 jam 07.00 yang di hadiri oleh Penagawas TPS dan beberapa Saksi Partai politik sesuai dengan berita Acara yang disampaikan kepada PPK kecamatan Cibitung.

Rekapitulasi Perhitungan hasil perolehan Suara Kelurahan Wanasari di PPK dilaksanakan pada Hari Rabu dan Kamis tanggal 24 sd 25 April 2019. Pada Rekapitulasi perhitungan perolehan suara kelurahan Wanasari di PPK Kec. Cibitung ada kesalahan penjumlahan suara sah di TPS 135, ini diketahui setelah di input pada Aplikasi DAA1-KWK dan sudah diperbaiki pada form DAA1-KWK.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan karena telah dibangun dengan fakta hukum yang tidak kuat dan tidak berdasar.

### **II.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOGOR**

#### **II.1.3.1 DAPIL BOGOR 4**

**Tabel 1 :**

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon (Partai Politik) Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan IV**

NO.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	23.164	23.487	323

#### **i. PENGURANGAN SUARA PARTAI NASDEM DAN CALEG NASDEM**

##### **1) KECAMATAN CIOMAS**

###### **a. Desa Pagelaran**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
08	3	1	2
15	25	2	23
24	26	16	10
42	4	2	2
<b>JUMLAH</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>37</b>

###### **b. Desa Padasuka**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
15	4	2	2
13	2	1	1

20	9	8	1
53	9	4	5
<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>

**c. Desa Kota Batu**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
32	5	1	4
26	8	7	1
29	4	2	2
<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>

**d. Desa Parakan**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
14	3	2	1
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**e. Desa Laladon**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
7	8	4	4
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**f. Desa Sukaharjo**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
11	32	27	5
12	20	16	4
<b>JUMLAH</b>	<b>52</b>	<b>43</b>	<b>9</b>

**2) KECAMATAN PAMIJAHAN**

**a. Desa Pamijahan**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
8	53	44	9
11	46	44	2
<b>JUMLAH</b>	<b>99</b>	<b>88</b>	<b>11</b>

**b. Desa Ciasihan**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
35	13	12	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**c. Desa Gunung Menyan**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
03	7	5	2
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

**d. Desa Cibitung Kulon**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
12	35	34	1
14	9	8	1
<b>JUMLAH</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>2</b>

**3) KECAMATAN CIBUNGBULAN**

**a. Desa Cijujung**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
7	48	46	2
<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>2</b>

**b. Desa Galuga**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
22	29	0	29
<b>JUMLAH</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

**c. Desa Cibatok I**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
2	2	1	1
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**d. Desa Ciaruteun Ilir**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
27	1	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>



## e. Desa Giri Mulya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
12	1	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## 4) KECAMATAN DRAMAGA

## a. Cikarawang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
31	11	9	2
<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

## b. Desa Petir

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
26	104	2	56
03	14	1	13
46	9	0	9
<b>JUMLAH</b>	<b>81</b>	<b>3</b>	<b>78</b>

## c. Desa Dramaga

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
13	1	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## 5) KECAMATAN CIAMPEA

## a. Desa Cibanteng

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
46	4	0	4
52	6	3	3
<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

## b. Desa Cinangka

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
36	10	7	3
<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

**c. Desa Tegal Waru**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
36	5	3	2
<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

**d. Desa Cibuntu**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
6	13	12	1
<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

**e. Desa Cicadas**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
26	2	1	1
2	34	24	10
22	9	7	2
21	12	2	10
<b>JUMLAH</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>23</b>

**f. Desa Ciampea Udik**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	2	0	2
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

**6) KECAMATAN TENJOLAYA**

**a. Desa Tapos I**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	1	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**b. Desa Cibitung Tengah**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
-----	---------	----------	---------

25	4	3	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Hasil Pleno KPUD Kabupaten Bogor tanggal 06 Mei 2019 di hotel Olympic Partai NasDem Kabupaten Bogor beserta seluruh caleg yang mencalonkan legislative di dapil memperoleh hasil sebagai berikut :

<b>PARTAI NASDEM</b>	
<b>SUARA PARTAI NASDEM</b>	<b>4.658</b>
1. H. WAHYANTO, SE, M.M.	10.747
2. AHDIANSYAH	959
3. SITI NURASIAH HARAHAP	583
4. TAOPIK SALEH, SH	3.290
5. ERVINA	432
6. ERWAN IRAWAN	210
7. DWI KURNIAWAN, SH	884
8. FAHMI IDRIS, M.Pd.	1.233
9. NURHAYATI	168
<b>JUMLAH</b>	<b>23.164</b>

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum diatas seharusnya suara partai NasDem adalah sebagai berikut :

<b>PARTAI NASDEM</b>		<b>Kesalahan Penginputan Data C1 dan DAA1</b>	
<b>SUARA PARTAI NASDEM</b>	<b>4.658</b>	<b>106</b>	<b>4.764</b>
1. H. WAHYANTO, SE, M.M.	10.747	59	10.806
2. AHDIANSYAH	959	14	973
3. SITI NURASIAH HARAHAP	583	12	595
4. TAOPIK SALEH, SH	3.290	64	3.354
5. ERVINA	432	3	435
6. ERWAN IRAWAN	210	15	225
7. DWI KURNIAWAN, SH	884	15	899
8. FAHMI IDRIS, M.Pd.	1.233	25	1.258
9. NURHAYATI	168	10	178
<b>JUMLAH</b>	<b>23.164</b>	<b>323</b>	<b>23.487</b>

**ii. PENAMBAHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DAN CALEG PARTAI PAN**

**Jumlah perolehan suara PAN Daerah Pemilihan Bogor 4**

NO.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PAN	23.277	23.028	249

## 1) KECAMATAN CIOMAS

### a. Desa Ciomas Rahayu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
17	4	7	3
34	0	7	7
<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>10</b>

### b. Desa Padasuka

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	10	11	1
<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

### c. Desa Sukaharja

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
01	0	3	3
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### d. Desa Sukamakmur

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
16	5	6	1
02	0	3	3
<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

### e. Desa Pagelaran

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
38	7	13	6
21	11	13	2
17	3	6	3
<b>JUMLAH</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>11</b>

### f. Desa Mekarjaya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
-----	---------	----------	---------

06	13	21	3
<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>8</b>

## g. Desa Ciapus

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
6	0	8	8
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

## h. Desa Kota Batu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
14	0	13	13
21	0	8	8
34	0	13	13
51	10	12	2
31	0	14	14
<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>56</b>

## 2) KECAMATAN CIAMPEA

## a. Desa Cihideung Udik

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
20	3	4	1
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

## b. Desa Chiampea Udik

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	2	3	1
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

## c. Desa Cibadak

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
20	0	1	1
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## d. Desa Cibanteng

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
45	8	11	3
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

**e. Desa Bojong Rangkas**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
25	1	2	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**f. Desa Tegalwaru**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
40	3	6	3
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

**3) KECAMATAN PAMIJAHAN**

**a. Desa Gunung Picung**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
16	0	41	41
27	23	24	1
17	31	34	3
<b>JUMLAH</b>	<b>54</b>	<b>99</b>	<b>45</b>

**b. Desa Ciasihan**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
32	14	24	10
28	53	57	4
<b>JUMLAH</b>	<b>67</b>	<b>81</b>	<b>14</b>

**c. Desa Cimayang**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
21	4	6	2
15	1	2	1
<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

**d. Desa Cibitung Wetan**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
08	2	3	1
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

e. Gunung Bunder I

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
24	3	5	2
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

4) KECAMATAN CIUNGBULANG

a. Desa Gunung Bunder

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
24	3	5	2
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

b. Desa Cimanggu II

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
15	12	42	30
<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>30</b>

c. Desa Cibatok I

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	0	4	4
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

d. Desa Girmulya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
9	2	4	2
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

5) KECAMATAN DRAMAGA

a. Desa Cikarawang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
03	58	68	10
10	6	27	21

15	9	19	10
<b>JUMLAH</b>	<b>73</b>	<b>129</b>	<b>56</b>

Berdasarkan bukti-bukti, maka suara dari PAN Dapil 4 Bogor seharusnya adalah sebagai berikut : 23.277-249 = 23.028

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	23.028

### C. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

#### a. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1) Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap Partai Pemohon (Nasdem) adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Ciomas	.....	.....	
	a. Desa/Kelurahan Pagelaran	.....	.....	
	1) TPS 08	3	1	C1 dan DAA1
	2) TPS 15	25	2	C1 dan DAA1
	3) TPS 24	26	16	C1 dan DAA1
	4) TPS 42	4	2	C1 dan DAA1
	b. Desa/Kelurahan Padasuka	.....	.....	
	1) TPS 15	4	2	C1 dan DAA1
	2) TPS 13	2	1	C1 dan DAA1
	3) TPS 20	9	8	C1 dan DAA1
	4) TPS 53	9	4	C1 dan DAA1
	c. Desa/ Kelurahan Kota Batu			
	1) TPS 32	5	1	C1 dan DAA1
	2) TPS 26	8	7	C1 dan DAA1
	3) TPS 29	4	2	C1 dan DAA1
	Desa/Kelurahan Parakan			
	1) TPS 14	3	2	DAA1
	Desa Laladon			



NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
	1)	TPS 7	8	4	C1 dan DAA1
	Desa/ Kelurahan Sukaharja				
	1)	TPS 11	32	27	C1 dan DAA1
	2)	TPS 12	20	16	C1 dan DAA1
2	Kecamatan Pamijahan		.....	.....	
	A	Desa/Kelurahan Pamijahan	.....	.....	
	1)	TPS 8	53	44	C1 dan DAA1
	2)	TPS 11	46	44	C1 dan DAA1
	b.	Desa/Kelurahan Ciasihan	.....	.....	
	1)	TPS 35	13	12	C1 dan DAA1
	c.	Desa/Kelurahan Gunung Menyan	.....	.....	
	1)	TPS 03	7	5.	C1 dan DAA1
	d.	Desa/Kelurahan Cibitung Kulon			
	1)	TPS 12	35	34	DAA1
	2)	TPS 14	9	8	DAA1
3.	Kecamatan Cibungbulang				
	a.	Desa/Kelurahan Cijujung			
	1)	TPS 7	48	46	C1 dan DAA1
	Desa/Kelurahan Galuga				
	1)	TPS 22	29	0	C1 dan DAA1
	Desa/Kelurahan Cibatok I				
	1)	TPS 02	2	1	DAA1
	Desa/Kelurahan Ciaruteun Ilir				
	1)	TPS 27	1	0	C1 dan DAA1
	Desa/Kelurahan Giri Mulya				
	1)	TPS 12	1	0	C1 dan DAA1
4.	Kecamatan Dramaga				
	a.	Desa/Kelurahan Cikarawang			
	1)	TPS 31	11	9	DAA1
	b.	Desa/Kelurahan Petir			



- 2) Perolehan Suara di tingkat kabupaten Bogor Dapil Bogor 4 yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Ciomas	-	3.212	DA1 dan DB1
2	Kecamatan Pamijahan	-	6.556	DA1 dan DB1
3	Kecamatan Cibungbulang	-	4.716	DA1 dan DB1
4	Kecamatan Dramaga	-	2.195.	DA1 dan DB1
5	Kecamatan Ciampea	-	5.217	DA1 dan DB1
6	Kecamatan Tenjolaya	-	1.268	DA1 dan DB1
	Jumlah	23.487	23.164	

Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap Partai Lain Menurut Pemohon (PAN) di Daerah Pemilihan Bogor 4 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Ciomas	.....	.....	

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	a. Desa/Kelurahan Ciomas Rahayu	.....	.....	
	1) TPS 17	4	7	DAA1
	2) TPS 34	0	7	DAA1
	b. Desa/Kelurahan Padasuka			
	1) TPS 23	10	11	DAA1
	c. Desa/Kelurahan Sukaharja			
	1) TPS 01	0	3	DAA1
	d. Desa/Kelurahan Sukamakmur			
	1) TPS 16	5	6	DAA1
	2) TPS 02	0	3	DAA1
	e. Desa/Kelurahan Pagelaran1			
	1) TPS 38	7	13	DAA1
	2) TPS 21	11	13	DAA1
	3) TPS 17	3	6	DAA1
	f. Desa/Keluarahan Mekar Jaya			
	1) TPS 6	13	21	DAA1
	g. Desa/Kelurahan Ciapus			
	1) TPS 6	0	8	DAA1
	h. Desa/Kelurahan Kota Batu			
	1) TPS 14	0	13	DAA1
	2) TPS 21	0	8	DAA1
	3) TPS 34	0	13	DAA1
	4) TPS 51	10	12	DAA1
	5) TPS 31	0	14	DAA1
2.	Kecamatan Ciampea			

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	a. Desa/Kelurahan Cihideung Udik			
	1) TPS 20	3	4	DAA1
	b. Desa/Kelurahan Ciampea Udik			
	1) TPS 23	2	3	DAA1
	c. Desa/Kelurahan Cibadak			
	1) TPS 20	0	1	DAA1
	d. Desa/Kelurahan Cibanteng			
	1) TPS 45	8	11	DAA1
	e. Desa/Kelurahan Bojongrangkas			
	1) TPS 25	1	2	DAA1
	f. Desa/Kelurahan Tegal Waru			
	1) TPS 40	3	6	DAA1
3.	Kecamatan Pamijahan			
	a. Desa/Kelurahan Gunung Picung			
	1) TPS 16	0	41	DAA1
	2) TPS 27	23	24	DAA1
	3) TPS 17	31	34	DAA1
	b. Desa/Kelurahan Ciasihan			
	1) TPS 32	14	24	DAA1
	2) TPS 28	53	57	DAA1
	c. Desa/Kelurahan Cimayang			
	1) TPS 21	4	6	DAA1
	2) TPS 15	1	2	DAA1

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
			PEMOHON	TERMOHON		
	d.	Desa/Kelurahan Cibitung Wetan				
		1)	TPS 08	2	3	DAA1
	e.	Desa/Kelurahan Gunung Bundar I				
		1)	TPS 24	3	5	DAA1
3.	Kecamatan Cibungbulang					
	a.	Desa/Kelurahan Gunung Bundar				Desa Gunung Bunder tidak terdapat di Kecamatan Cibungbulang
		1)	TPS 24	-	-	
	b.	Desa/Kelurahan Cimanggu 2				
		1)	TPS 5	12	42	DAA1
	c.	Desa/Kelurahan Cibatok I				
		1)	TPS 23	0	4	DAA1
	d.	Desa/Kelurahan Giri Mulya				
		1)	TPS 9	2	4	DAA1
4.	Kecamatan Dramaga					
	a.	Desa/kelurahan Cikarawang				
		1)	TPS 3	58	68	DAA1
		2)	TPS 10	6	27	DAA1
		3)	TPS 15	9	19	DAA1

**c. BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

- 1) Bahwa dalil pada halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 20 (Dua Puluh) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Peng hitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bogor untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 yang meliputi : (Nasdem)
  1. TPS 08 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
  2. TPS 15 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
  3. TPS 24 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
  4. TPS 42 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
  5. TPS 15 Desa/Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
  6. TPS 13 Desa/Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
  7. TPS 20 Desa/Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
  8. TPS 53 Desa/Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
  9. TPS 32 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
  10. TPS 26 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
  11. TPS 29 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;

12. TPS 14 Desa/Kelurahan Parakan Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
13. TPS 7 Desa/Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
14. TPS 11 Desa/Kelurahan Sukaharja Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
15. TPS 12 Desa/Kelurahan Sukaharja Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
16. TPS 8 Desa/Kelurahan Pamijahan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
17. TPS 11 Desa/Kelurahan Pamijahan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
18. TPS 35 Desa/Kelurahan Ciasihan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
19. TPS 3 Desa/Kelurahan Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
20. TPS 12 Desa/Kelurahan Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
21. TPS 14 Desa/Kelurahan Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
22. TPS 7 Desa/Kelurahan Cijujung Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
23. TPS 22 Desa/Kelurahan Galuga Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
24. TPS 2 Desa/Kelurahan Cibatok I Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
25. TPS 27 Desa/Kelurahan Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
26. TPS 12 Desa/Kelurahan Giri Mulya Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
27. TPS 31 Desa/Kelurahan Cikarawang Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;



28. TPS 26 Desa/Kelurahan Petir Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;
29. TPS 03 Desa/Kelurahan Petir Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;
30. TPS 46 Desa/Kelurahan Petir Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;
31. TPS 13 Desa/Kelurahan Dramaga Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;
32. TPS 46 Desa/Kelurahan Cibanteng Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
33. TPS 52 Desa/Kelurahan Cibanteng Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
34. TPS 36 Desa/Kelurahan Cinangka Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
35. TPS 36 Desa/Kelurahan Tegal Waru Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
36. TPS 06 Desa/Kelurahan Cibuntu Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
37. TPS 26 Desa/Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
38. TPS 2 Desa/Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
39. TPS 22 Desa/Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
40. TPS 21 Desa/Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
41. TPS 23 Desa/Kelurahan Ciampea Udik Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
42. TPS 23 Desa/Kelurahan Tapos I Kecamatan Tenjolaya adalah tidak benar;
43. TPS25 Desa/Kelurahan Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya adalah tidak benar;

- 2) Dalil pada halaman 21 (Dua Puluh Satu) sampai dengan halaman 21 (Dua Puluh Satu) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bogor untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 yang meliputi :

Jumlah suara pemohon Dapil Bogor 4 sejumlah 23.487 adalah tidak benar

- 3) Dalil pada halaman 22 (dua puluh dua) sampai dengan halaman 25 (Dua Puluh Lima) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bogor untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 yang meliputi : (PAN)

1. TPS 17 Desa/Kelurahan Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
2. TPS 34 Desa/Kelurahan Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
3. TPS 23 Desa/Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
4. TPS 01 Desa/Kelurahan Sukaharja Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
5. TPS 16 Desa/Kelurahan Sukamakmur Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
6. TPS 38 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
7. TPS 21 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
8. TPS 17 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
9. TPS 06 Desa/Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;

10. TPS 06 Desa/Kelurahan Ciapus Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
11. TPS 14 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
12. TPS 21 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
13. TPS 34 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
14. TPS 51 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
15. TPS 31 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
16. TPS 20 Desa/Kelurahan Cihideung Udik Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
17. TPS 23 Desa/Kelurahan Ciampea Udik Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
18. TPS 20 Desa/Kelurahan Cibadak Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
19. TPS 45 Desa/Kelurahan Cibanteng Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
20. TPS 25 Desa/Kelurahan Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea adalah tidak benar
21. TPS 40 Desa/Kelurahan Tegal Waru Kecamatan Ciampea adalah tidak benar
22. TPS 16 Desa/Kelurahan Gunung Picung Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
23. TPS 27 Desa/Kelurahan Gunung Picung Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
24. TPS 17 Desa/Kelurahan Gunung Picung Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
25. TPS 32 Desa/Kelurahan Ciasihan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;

26. TPS 28 Desa/Kelurahan Ciasihan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
27. TPS 21 Desa/Kelurahan Cimayang Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
28. TPS 15 Desa/Kelurahan Cimayang Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
29. TPS 08 Desa/Kelurahan Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
30. TPS 24 Desa/Kelurahan Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
31. TPS 24 Desa/Kelurahan Gunung Bunder Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar dan tidak ada desa Gunung Bunder di Kecamatan Cibungbulang
32. TPS 5 Desa/Kelurahan Cimanggu 2 Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
33. TPS 23 Desa/Kelurahan Cibatok I Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
34. TPS 9 Desa/Kelurahan Giri Mulya Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
35. TPS 3 Desa/Kelurahan Cikarawang Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;
36. TPS 10 Desa/Kelurahan Cikarawang Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;
37. TPS 15 Desa/Kelurahan Cikarawang Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;

#### **II.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJALENGKA**

##### **II.1.4.1 DAPIL MAJALENGKA 5**

**Tabel 1**

**Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka Dapil 5**

<b>NO.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Selisih</b>
------------	---------------	------------------------	----------------

		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
1.	NasDem	7036	7066	30
2.	Gerindra	21422	20965	457

**i. PENAMBAHAN SUARA PARTAI GERINDRA DAN CALEG GERINDRA**

**1) KECAMATAN LEMAH SUGIH**

**a. Desa Sadawangi**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
03	42	82	40
05	35	65	30
<b>JUMLAH</b>	<b>77</b>	<b>147</b>	<b>70</b>

**b. Desa Kepuh**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
C1-DAA1	403	429	26
<b>JUMLAH</b>	<b>403</b>	<b>429</b>	<b>26</b>

**c. Desa Margajaya**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
DAAI-DA1	306	319	13
<b>JUMLAH</b>	<b>306</b>	<b>319</b>	<b>13</b>

**d. Desa Barogojol**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
04	21	32	11
C1-DAA1	369	389	20
<b>JUMLAH</b>	<b>390</b>	<b>421</b>	<b>31</b>

**e. Desa Sirnagalih**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
DAA1-DA1	195	210	15
<b>JUMLAH</b>	<b>195</b>	<b>210</b>	<b>15</b>

**f. Desa Lemahputih**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
------------	----------------	-----------------	----------------

03	86	87	1
<b>JUMLAH</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>1</b>

## g. Desa Cigaleuh

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
06	38	40	2
08	39	59	20
09	34	41	7
<b>JUMLAH</b>	<b>176</b>	<b>147</b>	<b>29</b>

## h. Desa Makarwangi

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
10	51	81	30
<b>JUMLAH</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>30</b>

## i. Desa Kelapadua

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
09	9	10	1
10	18	23	5
12	56	102	46
13	28	29	1
<b>JUMLAH</b>			<b>53</b>

## j. Desa Dyeuhwangi

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
04	78	98	20
<b>JUMLAH</b>	<b>78</b>	<b>98</b>	<b>20</b>

## k. Desa Sukamaju

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
04	29	38	9
<b>JUMLAH</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>20</b>

## 2) KECAMATAN CINGAMBUL

## a. Desa Wangkelang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
07	40	50	10
09	76	78	2
<b>JUMLAH</b>			<b>12</b>

## b. Desa Nagarakembang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
01	0	12	12
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

## 3) KECAMATAN BANTARUJEG

## a. Cipeundeuy

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
01	30	40	10
<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>10</b>

## b. Wadowetan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
9	14	24	10
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

## c. Cikidang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
04	0	44	26
05	0	26	44
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

## d. Gununglarang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
08	26	40	14
<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>14</b>

## e. Babakansari

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
-----	---------	----------	---------

03	53	83	30
<b>JUMLAH</b>	<b>53</b>	<b>83</b>	<b>30</b>

## f. Bantarujeg

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
5	31	33	2
<b>JUMLAH</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>2</b>

## iii. PENGURANGAN SUARA PARTAI NASDEM DAN CALEG NASDEM

## 1) KECAMATAN LEMAH SUGIH

## a. Desa Margajaya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
08	6	0	6
16	18	0	18
<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>24</b>

## b. Desa Sadawangi

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
07	3	0	3
11	4	1	3
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

## c. Desa Mekarwangi

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
12	8	2	6
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

## a. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1) Perolehan suara di tingkat Kabupaten Majalengka yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	



1	Partai NasDem	7072	7036	Model DB1-DPRD KAB / KOTA DAERAH PEMILIHAN MAJALENGKA 5
2	Partai Gerindra	20965	21422	Model DB1-DPRD KAB / KOTA DAERAH PEMILIHAN MAJALENGKA 5

- 2) Perolehan Suara Partai NasDem di tingkat Kecamatan Lemahsugih yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	DESA / KEL.	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	DESA MARGAJAYA			
	a. TPS 08	6	0	MODEL DAA1- DPRD KAB /KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	b. TPS 16	18	0	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
JUMLAH		24	0	
2	DESA SADAWANGI			

NO.	DESA / KEL.	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	a. TPS 07	3	1	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	b. TPS 11	4	1	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
JUMLAH		7	2	
3	DESA MEKARWANGI			
	a. TPS 12	8	2	MODEL DAA1- DPRD KAB/KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
JUMLAH		8	2	

3) Perolehan Suara Partai Gerindra yang benar menurut Termohon adalah:

a. Kecamatan Lemahsugih

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	DESA SADAWANGI			
	c. TPS 03	42	82	MODEL DAA1- DPRD KAB /KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	d. TPS 05	35	65	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
JUMLAH		77	147	
2	DESA KEPUH	403	429	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
3	DESA MARGAJAYA	306	319	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH DAN MODEL DA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
JUMLAH		306	319	
4	DESA BOROGOJOL			
	a. TPS 04	21	21	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	b. DAA1	369	389	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH DAN
5	DESA SINARGALIH	195	210	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH DAN MODEL DA1-DPRD KAB /KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
6.	DESA LEMAHPUTIH			

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	a. TPS 03	86	87	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
7	DESA CIGALEUH			
	a. TPS 06	38	38	MODEL DAA1- DPRD KAB/KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	b. TPS 08	39	39	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	c. TPS 09	34	34	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
8	DESA MEKARWANGI			
	a. TPS 10	51	51	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
9	DESA KALAPADUA			
	a. TPS 09	9	9	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	b. TPS 10	18	18	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	c. TPS 12	56	56	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
10	DESA DAYEUHWANGI			
	a. TPS 04	78	78	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
				KECAMATAN LEMAHSUGIH
11	DESA SUKAMAJU	29	30	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH

## b. Kecamatan Cingambul

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	DESA WANGKELANG			
	a. TPS 07	40	50	MODEL DAA1-DPRD KAB /KOTA KECAMATAN CINGAMBUL
	b. TPS 09	76	78	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN CINGAMBUL
2	DESA NAGARAKEMBANG			
	a. TPS 01	0	12	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN CINGAMBUL

## c. Kecamatan Bantarujeg

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	DESA CIPEUNDEUY			

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	a. TPS 01	30	19	MODEL DAA1- DPRD KAB /KOTA KECAMATAN BANTARUJEG
2	DESA WADOWETAN			
	a. TPS 09	14	24	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN BANTARUJEG
3	DESA CIKIDANG			
	a. TPS 04	0	44	MODEL DAA1- DRPD KAB /KOTA KECAMATAN BANTARUJEG
	b. TPS 05	0	26	MODEL DAA1- DRPD KAB /KOTA KECAMATAN BANTARUJEG
4	DESA GUNUNGLARANG			
	a. TPS 08	26	40	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN BANTARUJEG
5	DESA BABAKAN SARI			
	a. TPS 03	53	83	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN BANTARUJEG
6	DESA BANTARUJEG			

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	a. TPS 05	31	33	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN BANTARUJEG

#### D. BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 26 (dua puluh enam) sampai dengan halaman 31 (tiga puluh satu) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Majalengka untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 5 dan adanya penggelembungan suara untuk Partai Gerindra yang meliputi:
  1. Kecamatan Lemahsugih adalah tidak benar;
  2. Kecamatan Bantarujeg adalah tidak benar;
  3. Kecamatan Cingambul adalah tidak benar
- 2) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 (dua puluh sembilan) mengenai penambahan suara untuk Partai Gerindra yang terstruktur, sistematis, dan massif adalah tidak benar.
- 3) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 (dua puluh sembilan) mengenai pengajuan keberatan pada tingkat kelurahan, sampai dengan tingkat Kabupaten, dan tidak diindahkan oleh Penyelenggara Pemilu adalah tidak benar. Berdasarkan formulir Model C2-KPU, DA2-KPU, dan DB2-KPU tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi NasDem saat dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, Kecamatan, maupun Kabupaten.
- 4) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 (dua puluh sembilan) mengenai adanya pengajuan sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka, perlu Termohon sampaikan hingga saat ini Pihak Termohon tidak pernah

menerima surat, pemberitahuan, dan undangan berperkara di Bawaslu Kabupaten Majalengka mengenai hasil perolehan suara Partai Nasdem.

- 5) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 (tiga puluh) dan 31 (tiga puluh satu) mengenai pengurangan suara Pemohon adalah tidak benar.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang terhadap Suara DPR RI di daerah Pemilihan Jawa Barat IX, atau menolak permohonan Pemohon yang memohon untuk Pemungutan Suara Ulang untuk Kecamatan Cibogo, Kecamatan Cisalak dan Kecamatan Ciasem;

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-JABAR IX-NASDEM-199-05-12 sampai dengan bukti T-004-JABAR IX-NASDEM-199-05-12 (Dapil Jawa Barat IX), bukti T-001-BEKASI 2-NASDEM-199-05-12 sampai dengan bukti T-004-BEKASI 2-NASDEM-199-05-12 (Dapil Bekasi 2), bukti T-005-BOGOR 4-NASDEM-199-05-12 sampai dengan bukti T-031-BOGOR 4-NASDEM-199-05-12 (Dapil Bogor 4), dan bukti T-032-MAJALENGKA 5-NASDEM-199-05-12 sampai dengan bukti T-053-MAJALENGKA 5-NASDEM-199-05-12 (Dapil Majalengka 5), sebagai berikut:



## Dapil Jawa Barat IX

1. T-001-JABAR IX-  
NASDEM-199-05-12 : Kumpulan DAA1-DPR RI sekecamatan Cibogo;
2. T-002-JABAR IX-  
NASDEM-199-05-12 : Kumpulan DAA1-DPR RI sekecamatan Cislak;
3. T-003-JABAR IX-  
NASDEM-199-05-12 : DA1-DPR RI Kecamatan Cibogo;
4. T-004-JABAR IX-  
NASDEM-199-05-12 : DA1-DPR RI Kecamatan Cislak.

## Dapil Bekasi 2

1. T-001-BEKASI 2-  
NASDEM-199-05-12 : Formulir DA2 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Cikarang Barat;
2. T-002-BEKASI 2-  
NASDEM-199-05-12 : Kumpulan C1 DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 117, TPS 48 dan TPS 49 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat;
3. T-003-BEKASI 2-  
NASDEM-199-05-12 : DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat;
4. T-004-BEKASI 2-  
NASDEM-199-05-12 : Form ADM 22, tanggal 15 Mei 2019 BAWASLU Kabupaten Bekasi, Pelapor Ranio Abdillah AR.

## Dapil Bogor 4

1. T-005-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 08, 15, 24, 42 pada Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas;
2. T-006-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 15, 13, 20, 53 pada Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas;
3. T-007-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 32, 26, 29 pada Desa Kotabatu, Kecamatan Ciomas;
4. T-009-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 pada Desa Laladon, Kecamatan Ciomas;

5. T-010-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 11, 12 pada Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas
6. T-011-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 8, 11 pada Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan;
7. T-012-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 35 pada Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan;
8. T-013-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 pada Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan;
9. T-015-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 pada Desa Cijujung, Kecamatan Cibungbulan;
10. T-016-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 22 pada Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulan;
11. T-018-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 27 pada Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulan;
12. T-019-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 pada Desa Giri Mulya, Kecamatan Cibungbulan;
13. T-020-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 31 pada Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga;
14. T-022-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 13 Pada Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga;
15. T-023-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 46, 52 pada Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea;
16. T-024-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 36 pada Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea;
17. T-025-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 36 pada Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea;
18. T-028-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 23 pada Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea;
19. T-029-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 23 pada Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya;
20. T-030-BOGOR 4-  
NASDEM-199-05-12 : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 25 pada Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya;

21. T-031-BOGOR 4- : DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.  
NASDEM-199-05-12

Dapil Majalengka 5

1. T-032-MAJALENGKA 5- : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS  
NASDEM-199-05-12 03, 05, 07, 11 pada Desa Sadawangi,  
Kecamatan Lemah Sugih;
2. T-033-MAJALENGKA 5- : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota  
NASDEM-199-05-12 Seluruh TPS 1. 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 12  
pada Desa Kepuh, Kecamatan Lemah Sugih;
3. T-034-MAJALENGKA 5- : DAA1-DPRD Kabupaten/Kota pada a Desa  
NASDEM-199-05-12 Kepuh;
4. T-035-MAJALENGKA 5- : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota  
NASDEM-199-05-12 Seluruh TPS 1 sampai dengan 16 pada Desa  
Margajaya, Kecamatan Lemah Sugih;
5. T-036-MAJALENGKA 5- : DAA1-DPRD Kabupaten/Kota pada Desa  
NASDEM-199-05-12 Margajaya;
6. T-037-MAJALENGKA 5- : DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada  
NASDEM-199-05-12 Kecamatan Lemah Sugih;
7. T-038-MAJALENGKA 5- : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota  
NASDEM-199-05-12 Seluruh TPS 1 sampai dengan 11 pada Desa  
Barogojol, Kecamatan Lemah Sugih;
8. T-039-MAJALENGKA 5- : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota  
NASDEM-199-05-12 Seluruh TPS 1 sampai dengan 17 pada Desa  
Sirnagalih, Kecamatan Lemah Sugih;
9. T-040-MAJALENGKA 5- : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Pada  
NASDEM-199-05-12 Desa Lemah Putih, Kecamatan Lemah Sugih;
10. T-041-MAJALENGKA 5- : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS  
NASDEM-199-05-12 06, 08, 09 pada Desa Cigaleuh, Kecamatan  
Lemah Sugih;
11. T-042-MAJALENGKA 5- : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 10, 12 pada  
NASDEM-199-05-12 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemah Sugih;
12. T-043-MAJALENGKA 5- : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS  
NASDEM-199-05-12 09, 10, 12, 13 pada Desa Kelapa Dua,  
Kecamatan Lemah Sugih;
13. T-044-MAJALENGKA 5- : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 04 pada  
NASDEM-199-05-12 Desa Dyeuhwangi, Kecamatan Lemah Sugih;

14. T-045-MAJALENGKA 5- : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 04 pada  
NASDEM-199-05-12 Desa Sukamaju, Kecamatan Lemah Sugih;
15. T-046-MAJALENGKA 5- : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS  
NASDEM-199-05-12 07, 08, 09 pada Desa Wangkelang,  
Kecamatan Cingambul;
16. T-047-MAJALENGKA 5- : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 pada  
NASDEM-199-05-12 Desa Nagarakembang, Kecamatan  
Cingambul;
17. T-048-MAJALENGKA 5- : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 pada  
NASDEM-199-05-12 Desa Cipeunduy, Kecamatan Bantarujeg;
18. T-049-MAJALENGKA 5- : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 09 pada  
NASDEM-199-05-12 Desa Wedowetan, Kecamatan Bantarujeg;
19. T-050-MAJALENGKA 5- : Kumpulan C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS  
NASDEM-199-05-12 04, 05 pada Desa Cikidang, Kecamatan  
Bantarujeg;
20. T-051-MAJALENGKA 5- : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 08 pada  
NASDEM-199-05-12 Desa Gununglarang, Kecamatan Bantarujeg;
21. T-052-MAJALENGKA 5- : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 pada  
NASDEM-199-05-12 Desa Babakansari, Kecamatan Bantarujeg;
22. T-053-MAJALENGKA 5- : C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 05 pada  
NASDEM-199-05-12 Desa Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg.

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ratih Yeti Pujiawati** (Anggota KPU Kabupaten Subang bagian Divisi Hukum dan Pengawasan)
  - Bahwa saksi Anggota KPU Kabupaten Subang, Dapil Jawa Barat IX;
  - Bahwa saksi adalah Komisioner KPU Kabupaten Subang, Divisi Hukum dan Pengawasan;
  - Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten tidak ada keberatan, namun pada di tingkat provinsi tiba-tiba saksi mendapat panggilan dari Bawaslu provinsi untuk menghadiri sidang pemeriksaan acara cepat, tanggal 14 Mei 2019 berkaitan adanya laporan dari Partai Nasdem. Di sana saksi melakukan persandingan data DAA-1 dan DA-1 antara Partai Nasdem dengan KPU Kabupaten Subang untuk

beberapa kecamatan. Hasilnya Bawaslu Provinsi memutuskan bahwa KPU Kabupaten Subang tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif. Bahwa selanjutnya Pemohon tidak melanjutkan upaya hukum ke Bawaslu RI melainkan langsung mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

**2. H. A.A. Surawan (Ketua PPK Cikarang Barat)**

- Saksi menjelaskan mengenai kronologis Pleno rekapitulasi di tingkat PPK Cikarang Barat, yang diadakan tanggal 21 April sampai dengan 1 Mei 2019, di Alula Desa Gandamekar;
- Saksi menjelaskan untuk Desa Telagamurni sudah ada 75 TPS yang dihitung ulang berdasarkan atas usulan atau protes dari Saksi Partai Nasdem, sehingga setelah DAA-1 khusus untuk Desa Telagamurni dibacakan secara keseluruhan oleh Ketua PPS itu masalah sudah selesai.
- Bahwa jumlah keseluruhan TPS di Desa Telagamurni ada 117 TPS, secara keseluruhan masalah sudah selesai namun di akhir pembacaan untuk Desa Telagamurni, Saksi Partai Nasdem mengajukan protes mempersoalkan TPS terakhir, yaitu TPS 117 dan sudah dilaksanakan pencocokan, hasilnya dinyatakan bahwa itu penghitungan suara ulang, selanjutnya kotak suara langsung dibuka;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai persoalan 3 TPS yang dipermasalahkan Pihak Nasdem, yaitu TPS 117, 48 dan 49. Bahwa karena ada permintaan dari Saksi Partai Nasdem 2 TPS tersebut disetujui untuk dihitung ulang. Setelah selesai pada 2 TPS tersebut, Saksi Partai Nasdem meminta untuk seluruh TPS dihitung ulang, namun ditolak, karena alasannya tidak tepat dan tidak ada alat pembanding, yaitu Saksi Partai Nasdem tidak bisa menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Namun setelah PPK berunding dengan Panwas, akhirnya PPK melaksanakan membuka semua sisa kotak suara yang berjumlah 114 untuk mengambil C1 Plano untuk dilakukan pembacaan ulang, kejadian berlangsung selama 2 hari. Hasilnya ditemukan ada perbedaan perolehan suara namun tidak signifikan;
- Bahwa saksi lupa berapa perbedaan angka perolehan suara namun data tersebut sudah diberikan kepada KPU;

- Bahwa maksud dari perbedaan angka yang tidak signifikan, artinya tidak berpengaruh secara keseluruhan proses pendapatan suara dari Partai Nasdem untuk merebutkan kursi;
  - Bahwa terkait kebijakan mengambil planonya saja di masing-masing kotak untuk Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Pihak Nasdem beserta seluruh saksi yang hadir merespon dengan mengikuti proses rekap dari data berdasarkan C1 Plano dimasukkan ke DAA-1 dan menerima proses itu;
  - Bahwa di tingkat kabupaten setelah ada pencocokan data diperbaiki, Partai Nasdem masih mempersoalkan TPS Desa Telagamurni dan saksi sendiri juga masih mengikuti pleno tersebut. Bahwa kemudian KPU bertanya kepada PPK, dan dijawab oleh saksi bahwa seluruh proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cikarang Barat sudah dinyatakan selesai, bahkan DAA-1 untuk Telaga Murni pun sudah ditandatangani oleh beberapa saksi partai, walaupun tidak seluruhnya saksi partai yang hadir tandatangan. Namun Partai Nasdem mengajukan keberatan untuk Telagamurni setelah dinyatakan selesai namun pleno belum ditutup. Saksi menyatakan bahwa memang waktu sudah habis sesuai dengan yang disampaikan KPU tanggal 5 Mei 2019, akhirnya keberatan Pihak Nasdem diterima oleh saksi dengan catatan bahwa akan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan dimasukkan ke dalam berita acara.
  - Bahwa Saksi Partai Nasdem tetap mengajukan keberatan tentang Desa Telagamurni, Cikarang Barat, di tingkat pleno kabupaten namun oleh KPU dinyatakan secara perhitungan sudah selesai dan Saksi Partai Nasdem dipersilakan untuk membuat DA-2, sedangkan saksi hanya diam karena hal tersebut merupakan kebijakan KPU bukan PPK.
3. **Agus Syuhada** (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka)
- Saksi menjelaskan bahwa setelah Partai Nasdem menyampaikan gugatan PHPU, Saksi Agus bergerak di KPU untuk menyandingkan data dari 72 TPS di 5 kecamatan yang digugat;
  - Bahwa di Desa Sadawangi yang digugat adalah penggelembungan suara Gerindra di TPS 3 dan TPS 5, sedangkan pengurangan suara Nasdem di TPS 7 dan TPS 11. Untuk TPS 3 menurut Pemohon 42 suara dan menurut

Termohon 84 suara, dengan penjelasan di Model C-1, TPS 3 perolehan Caleg Nomor 8 atas nama Danu Aminudin seharusnya ditulis 47 tapi ditulis 7, angka 4 terlewat ditulis, tetapi kemudian di bawah jumlah akumulasi secara keseluruhan sudah betul jumlahnya adalah 82 suara, hal ini terjadi di tingkat PPS namun sudah dibetulkan di tingkat PPK, dan tidak mempengaruhi kepada jumlah suara keseluruhan;

- Bahwa Model C-1 Salinan diberikan kepada saksi mandat yang hadir pada saat itu, kemudian di tingkat rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi mandat yang hadir di rekapitulasi tingkat kecamatan dikasih DAA-1 dan DA-1. Sedangkan Pak Apip mempermasalahkan terkait DAA-1 yang beliau minta tapi tidak dikasih, karena sebetulnya sebagai caleg tidak dikasih karena tidak hadir, sedangkan hanya saksi mandat yang hadir saja yang dikasih. Jika caleg hadir dan meminta DAA-1 dan DA-1 itupun juga tidak akan dikasih. Jika saksi yang hadir bukan saksi mandat maka tidak diperbolehkan masuk ke rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Bahwa di TPS 12 Desa Kepuh, perolehan suara menurut Pemohon 403 suara, menurut Termohon 429 suara, setelah saksi *cross check* bahwa jumlah perolehan suara dari 12 TPS di Desa Kepuh adalah 429 suara;
- Saksi menjelaskan mengenai masalah di Desa Sinargalih, bahwa perolehan suara menurut Pemohon 195, menurut termohon 210, setelah saksi *cross check* ternyata yang dilihat oleh Pemohon bukanlah jumlah akhir melainkan jumlah pindahan, jadi di DAA-1 ada jumlah pindahan 12 TPS di lembar pertama ada 10 TPS, lembar berikut 2 TPS, yang dilihat oleh Termohon itu adalah di lembar pindahan, sedangkan Pemohon hanya melihat di lembar pertama saja yang ada 10 TPS bukan hasil akhirnya di lembar berikutnya. Bahwa jumlah perolehan suara sudah benar sampai di tingkat PPK karena data dari tingkat desa yang direkap di tingkat kecamatan sudah dilakukan koreksi, namun Pemohon salah dalam melihat jumlah suara karena tidak secara utuh melihat jumlah perolehan suaranya;
- Bahwa tidak ada keberatan di tingkat pleno kecamatan karena memang suara Partai Nasdem secara keseluruhan adalah 82 suara;
- Saksi menjelaskan bahwa aturan pleno pada saat rekapitulasi di masing-masing di tingkat PPK kecamatan dibacakan oleh masing-masing PPS,

sebelum ketuk palu untuk mengesahkan, diberikan kesempatan dulu kepada saksi dari masing-masing parpol, kalau ada yang mengajukan keberatan, namun pada saat itu tidak ada keberatan untuk tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten dan kemudian semua saksi tanda tangan;

### **Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (Dapil Bekasi 2)**

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 35-08-12/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Nasdem dengan Nomor Perkara 199-05-12/PHPU.DPR-



DPRD/XVII/2019 Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **PETITUM TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 10 HURUF (b) PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.6 TAHUN 2018**

1. Menurut Pihak Terkait, Petitum Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2018 Pasal 10 huruf b dimana seharusnya memuat :
  - a. ....
  - b. Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

Pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Artinya Pemohon tidak memiliki dasar dalam meminta dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8—Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

2. Bahwa Pemohon di dalam Petitumnya tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa Petitum Pemohon Point 3 meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) adalah Permintaan yang mengada-ada dan tidak mendasar, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 374 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Cibitung, PKS mengutus Saksi bermandat, yaitu: Sdr. Iskandar; Sdr. Akib Rofiska; Sdr. Ade Kostaman; Sdr. Subroto dan Sdr. Kholid Abdullah yang bertugas secara bergantian dengan dua orang saksi setiap bertugas.
2. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Cikarang Barat, PKS mengutus Saksi bermandat, yaitu: Sdr. Henderson; Sdr. Imam Ropingi; Sdr. Rizal Fauzi; Sdr. Anwar Junaedi, Sdr. Ahmad fathoni dan Sdr. Ahmad Haris yang bertugas secara bergantian dengan dua orang saksi setiap bertugas.
3. Bahwa Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Cibitung dimulai sejak Sabtu, 20 April 2019 dan secara umum berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti.
4. Bahwa untuk Rekapitulasi Suara DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2, PPK Cibitung telah membagikan hasil Rekapitulasi Model DAA1-DPRD Kabupaten Bekasi untuk Desa Muktiwari, Sarimukti, Kertamukti, Sukajaya dan Wanajaya pada tanggal 25 April 2019. Sedangkan untuk Kecamatan Wanasari dan Cibuntu diserahkan tanggal 27 April 2019. Secara umum hasilnya sama dan telah dicocokkan dengan data C1 yang dimiliki oleh saksi PKS Cibitung.
5. Bahwa hasil Rekapitulasi Suara DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2 di Kecamatan Cibitung yang tertuang dalam DAA1-DPRD dan DA1-DPRD secara umum telah disetujui oleh saksi-saksi Partai Politik termasuk PKS, adapun keberatan Saksi Pemohon telah ditindaklanjuti. (PT-1)
6. Bahwa Rekapitulasi Suara tingkat Desa di Kecamatan Cikarang Barat dimulai sejak 21 April 2019 dilaksanakan di Aula Desa Ganda Mekar. Kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan yang dilakukan di Aula Kecamatan Cikarang Barat sampai dengan 5 Mei 2019.
7. Bahwa Rekapitulasi tingkat Desa telah tertuang dalam model DAA1-DPR dan DAA1-Provinsi se-Kecamatan Cikarang Barat berjalan lancar tidak dipermasalahkan oleh saksi partai manapun. Hanya saja DAA1-DPRD Kabupaten mengalami sedikit keberatan dari saksi parpol.

8. Bahwa pada Rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Bekasi di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat, terdapat beberapa TPS yang salah hitung / double hitung, tetapi telah dilakukan penghitungan ulang.
9. Bahwa atas Permohonan Saksi Partai Nasdem dan Rekomendasi Panwascam Cikarang Barat, kemudian PPK Cikarang Barat melakukan pencocokkan suara Model C1-Plano DPRD Kabupaten Bekasi di beberapa TPS di Desa Telaga Murni.
10. Bahwa Penentuan beberapa TPS yang akan dicocokkan dengan metode sampling, dipilih / ditentukan oleh Saksi Partai Nasdem; sekitar 30 TPS. Tetapi setelah lewat pukul 24.00 Saksi Nasdem merasa sampling sudah cukup dan tidak perlu dilanjutkan sampling untuk TPS lain.
11. Bahwa menurut Saksi PKS, setelah dibuka sampling C1-Plano tersebut tidak terjadi perubahan signifikan atau hasilnya relatif sama dengan rekapitulasi yang telah dilakukan sebelumnya. Maka Saksi PKS meminta agar keberatan dilakukan bukan berdasarkan asumsi melainkan berdasarkan bukti C1 yang didapatkan langsung dari TPS ketika hari pemungutan suara.
12. Bahwa pada keesokan harinya, atas Rekomendasi Panwascam Cikarang Barat, PPK Cikarang Barat disaksikan oleh Saksi Parpol, membuka kotak 3 TPS yang bermasalah. Kategori bermasalah ini diketahui karena perolehan total suara Parpol dan Caleg lebih besar dari total suara sah di TPS dimaksud. Setelah dibuka, dilakukan pembukaan C1-Plano dan dihitung suaranya (hitung kacang – seperti di TPS) lalu hasilnya dimasukkan ke model DAA1-DPRD Kabupaten. Dapat disimpulkan bahwa 3 TPS bermasalah tersebut telah diselesaikan dan sudah clear / tidak ada masalah.
13. Bahwa di Desa Sukadanau juga terdapat beberapa TPS yang bermasalah (salah hitung / double hitung). Kemudian telah dilakukan pencocokkan dengan Model C1-Plano sehingga TPS yang bermasalah tersebut telah diselesaikan dan sudah clear / tidak ada masalah.
14. Bahwa pada saat Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Cikarang Barat, yang berlangsung di Kantor Camat Cikarang Barat, Saksi Partai Nasdem mengajukan keberatan, karena terjadi selisih suara antara Caleg Partai Gerindra di Desa Telajung. Saksi Nasdem berasumsi, kemungkinan terjadi

kesalahan yang sama juga pada suara Partai Nasdem. Diduga perolehan suara Partai Gerindra berpindah atau ditambahkan kepada suara Caleg Gerindra tertentu dan merugikan Caleg Gerindra yang lain.

15. Bahwa atas rekomendasi Panwasdam Cikarang Barat, akhirnya PPK Cikarang Barat menyepakati dilakukan Penghitungan Suara Ulang dengan pembukaan kotak semua TPS di Desa Telajung, dengan hitung satu-satu seperti penghitungan di TPS.
16. Bahwa hasil penghitungan suara ulang terbukti ada pergeseran / perubahan perolehan suara antar caleg Gerindra. Tapi perolehan suara partai lain secara umum tidak ada perubahan signifikan.
17. Bahwa dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pencocokkan, maka Rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Bekasi di Desa Telajung yang bermasalah tersebut telah diselesaikan dan sudah clear / tidak ada masalah.
18. Bahwa Rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2, di 3 (tiga) desa di Kecamatan Cikarang Barat yang menjadi keberatan Saksi Partai Nasdem, yaitu Desa Telagamurni, Sukadanau dan Telajung, dapat disimpulkan telah dinyatakan tidak bermasalah, sudah *clear* / selesai.
19. Bahwa Saksi Partai Nasdem tetap keberatan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang di Desa Telaga Murni juga dilakukan untuk seluruh TPS, seperti yang dilakukan di Desa Telajung. Padahal secara tahapan, telah dilakukan Rekapitulasi di tingkat desa dan sudah beberapa kali dilakukan perbaikan;
20. Bahwa menurut Saksi PKS, Partai Nasdem tidak memiliki saksi di tingkat TPS sehingga tidak memiliki Salinan Model C-1 yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan keberatan maupun proses pencocokkan pada setiap keberatannya.
21. Bahwa Saksi PKS mengetahui, beberapa dokumen Salinan Model C1 yang dimiliki oleh Saksi Partai Nasdem adalah hasil Photo Copy dari salinan Model C1 yang dimiliki oleh Panwasdam Cikarang Barat.
22. Bahwa Salinan C1 juga digunakan oleh Petugas Panwasdam Cikarang Barat dalam kegiatan Pengawasan berjenjang pada saat Rekapitulasi berjenjang di desa-desa dan Kecamatan Cikarang Barat. Artinya perolehan suara yang terdapat dalam Rekapitulasi Model DAA1 dan DA1 di

Kecamatan Cikarang Barat telah sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Panwasdam dan para Saksi Parpol yang memiliki salinan C1.(PT-2)

23. Bahwa Karenanya keberatan Saksi Partai Nasdem untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang di Desa Telagamurni adalah tidak berdasar dan tidak dapat dipenuhi.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) karena bertentangan dengan Pasal 10 huruf b PMK Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8—Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 sepanjang Dapil Bekasi II Kabupaten Bekasi, bertanggal 21 Mei 2019:

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dalam persidangan mengajukan renvoi Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera pada halaman 5 Kedudukan Hukum Pihak Terkait poin b tertulis "Partai Solidaritas Indonesia dengan Nomor Perkara 202/PHPU.DPR-DPRD/XVIII/2019" diubah menjadi "Partai Nasdem dengan Nomor Perkara 199-05-12/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019" dan halaman 6 Eksepsi poin 3 tertulis "Undang-Undang Pemilu No. 7

Tahun 2017” diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-A sampai dengan bukti PT-D dan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2, sebagai berikut:

1. Bukti PT-A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti PT-B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018;
3. Bukti PT-C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018;
4. Bukti PT-D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 13 Februari 2018;

5. Bukti PT-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Dari Setiap Kelurahan/Desa Di Daerah Pemilihan Wilayah Kecamatan Pemilu 2019, Formulir model DA1-DPRD. Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
6. Bukti PT-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Dari Setiap Kelurahan/Desa Di Daerah Pemilihan Wilayah Kecamatan Pemilu 2019, Formulir model DA1-DPRD. Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Selain itu, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan satu orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Rizal Fauzi**

- Bahwa saksi menjelaskan mengenai kejadian di PPK Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Dapil Bekasi 2;
- Bahwa saksi sudah terbiasa berkomunikasi dengan Saksi Ketua PPK dan Saksi dari Partai Nasdem di sidang PPK, dan saksi membenarkan beberapa keterangan Saksi Ketua PPK dan Saksi dari Partai Nasdem serta saksi akan menambahkan kesaksian.
- Bahwa saksi hadir dalam sidang rekapitulasi.
- Bahwa yang terjadi di Desa Telaga Murni adalah Pihak Nasdem awalnya menginginkan PSU, sehingga mengajukan protes ke PPK lalu diakomodir, awalnya meminta di 3 TPS, kemudian Pihak Nasdem meminta diulang semua untuk 117 TPS, lalu diakomodir dengan membuka C-1 Plano sehingga semua permintaan Partai Nasdem sudah dipenuhi, bahwa saksi awalnya sempat melobi agar tidak semua C-1 Plano dibuka namun Pihak Nasdem tetap meminta untuk membuka semua, setelah itu selama 2 hari dilaksanakan pencocokan C-1 Plano sampai akhirnya semua kelelahan dan Pihak Nasdem sendiri yang memutuskan untuk stop, dengan disaksikan oleh semua saksi peserta pemilu, PPK, dan Panwascam;

- Bahwa sampai dengan rekapitulasi tingkat kabupaten Pihak Nasdem mengajukan keberatan padahal di tingkat kecamatan sudah diakomodir, sehingga saksi merasa aneh dengan sikap Pihak Nasdem tersebut.

#### **Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (Dapil Bogor 4)**

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 04-12-12/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR**

I.1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya tertanggal 31 Mei 2019 dalam perolehan suara partai dan perolehan suara caleg tentang selisih suara sangat tidak jelas dan kabur hal mana terlihat dalam Tabel 1

**TABEL 1**

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOGOR DAPIL 4**

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	PARTAI NASDEM	23.164	23.487	<b>323</b>

Bahwa seandainya benar berdasarkan tabel 1 di Dapil Bogor 4 diatas, Pemohon mempersoalkan suara yang diperoleh oleh Partai Nasdem di Dapil Bogor 4, dikarenakan adanya pengurangan suara untuk Partai, baik pengurangan untuk Partai ataupun suara Caleg Partai sehingga terdapat selisih sebesar 323 suara.



Bahwa Pemohon sangat tidak cermat dan tidak jelas dalam menyampaikan selisih suaranya, karena berdasarkan data-data yang Pemohon sampaikan dalam data-data selisih di tiap TPS jumlahnya yaitu sebesar 238 suara, berikut data Pemohon yang disampaikan dalam tiap TPS di dapil 4 Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Kecamatan Ciomas

a. Desa Pagelaran

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
08	3	1	2
15	25	2	23
24	26	16	10
42	4	2	2
Jumlah	58	21	37

b. Desa Padasuka

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
15	4	2	2
13	2	1	1
20	9	8	1
53	9	4	5
Jumlah	24	15	9

c. Desa Kota Batu

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
32	5	1	4
26	8	7	1
29	4	2	2
Jumlah	17	10	7

d. Desa Parakan

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
14	3	2	1
Jumlah	3	2	1

e. Desa Laladon

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
7	8	4	4

Jumlah	8	4	4
--------	---	---	---

## f. Desa Sukaharja

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
11	32	27	5
12	20	16	4
Jumlah	52	43	9

## 2. Kecamatan Pamijahan

## a. Desa Pamijahan

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
8	53	44	9
11	46	44	11
Jumlah	99	88	11

## b. Desa Ciasihan

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
35	13	12	1
Jumlah	1	0	1

## c. Desa Gunung Menyan

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
03	7	5	2
Jumlah	7	5	2

## d. Desa Cibitung Kulon

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
12	35	34	1
14	9	8	1
Jumlah	43	41	2

## 3. Kecamatan Cibungbulang

## a. Desa Cijujung

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
7	48	46	2
Jumlah	48	46	2

## b. Desa Galuga

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
22	29	0	29
Jumlah	29	0	29

## c. Desa Cibatok 1

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
02	2	1	1
Jumlah	2	1	1

## d. Desa Ciaruteun Ilir

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
27	1	0	1
Jumlah	1	0	1

## e. Desa Giri Mulya

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
12	1	0	1
Jumlah	1	0	1

## 4. Kecamatan Dramaga

## a. Desa Cikarawang

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
31	11	9	2
Jumlah	11	9	2

## b. Desa Petir

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
26	104	2	56
03	14	1	13
46	9	0	9
Jumlah	81	3	78

## c. Desa Dramaga

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
13	1	0	1
Jumlah	1	0	1

## 5. Kecamatan Ciampea

## a. Desa Cibanteng

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
46	4	0	4
52	6	3	3
Jumlah	10	3	7

## b. Desa Cinangka

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
36	10	7	3
Jumlah	10	7	3

## c. Desa Tegal Waru

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
36	5	3	2
Jumlah	5	3	2

## d. Desa Cibuntu

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
6	13	12	1
Jumlah	13	12	1

## e. Desa Cicadas

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
26	2	1	1
2	34	24	10
22	9	7	2
21	12	2	10
Jumlah	57	34	23

## f. Desa Ciampea Udik

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
23	2	0	2
Jumlah	2	0	2

## 6. Kecamatan Tenjolaya

## a. Desa Tapos 1

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
23	1	0	1
Jumlah	1	0	1

## b. Desa Cibitung Tengah

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
25	4	3	1
Jumlah	1	0	1

Bahwa berdasarkan data selisih di tiap TPS yang disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas maka jumlah selisih seharusnya sebesar 238 suara dan bukan 323 suara sebagaimana yg disampaikan Pemohon dalam tabel 1 diatas.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak cermat dalam menyampaikan permohonannya sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, dan sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak diterima.

I.2. Bahwa kemudian Pemohon juga telah keliru dan tidak cermat dalam menyampaikan data-data perselisihan di TPS 26 Desa Petir Kecamatan Dramaga, dan TPS 25 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya sehingga jumlah selisih suara yang Pemohon sampaikan menjadi keliru dan salah :

## Desa Petir

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
<b>26</b>	<b>104</b>	<b>2</b>	<b>56</b>
03	14	1	13
46	9	0	9
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>3</b>	<b>78</b>

## Desa Cibitung Tengah

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
<b>25</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Bahwa oleh karena Pemohon telah keliru dan tidak cermat dalam menyampaikan data-data tersebut diatas, sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak diterima.

I.3. Bahwa kemudian Pemohon dalam perubahan pemohonannya tertanggal 31 Mei 2019 halaman 24, Pemohon telah keliru dan tidak cermat dalam menempatkan Desa Gunung Bunder ke dalam wilayah Kecamatan Cibungbulang, seharusnya Desa Gunung Bunder termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pamijahan.

Bahwa selain dari kekeliruan penempatan Desa Gunung Bunder yang dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Cibungbulang ternyata Pemohon sebenarnya telah salah menginput, sehingga terjadi data ganda untuk Desa Gunung Bunder karena Desa Gunung Bunder untuk TPS 24 selain dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Pamijahan juga dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Cibungbulang

bahwa oleh karena Pemohon telah keliru dan tidak cermat sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak diterima.

I.4. Bahwa seandainya benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam perbaikan pemohonannya tertanggal 31 Mei 2019 pada halaman 22, telah adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional dan Caleg Partai Amanat Nasional tentang selisih suara sangat tidak jelas dan kabur hal mana terlihat dalam Tabel :

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	23.277	23.028	249

Bahwa seandainya benar berdasarkan tabel di Dapil Bogor 4 diatas, Pemohon mempersoalkan suara yang diperoleh oleh Partai Amanat Nasional di Dapil Bogor 4, dikarenakan adanya penambahan suara untuk Partai, baik penambahan untuk Partai Amanat Nasional ataupun suara Caleg Partai Amanat Nasional sehingga terdapat penambahan selisih sebesar 249 suara.

Bahwa Pemohon sangat tidak cermat dan tidak jelas dalam menyampaikan selisih suaranya, karena berdasarkan data-data yang Pemohon sampaikan dalam data-data selisih di tiap TPS jumlahnya yaitu sebesar 272 suara, berikut data Pemohon yang disampaikan dalam tiap TPS di dapil 4 Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Kecamatan Ciomas

a. Desa Ciomas Rahayu

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
17	4	7	3
34	0	7	7
Jumlah	4	14	10

b. Desa Padasuka

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
23	10	11	1
Jumlah	10	11	1

c. Desa Sukaharja

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
01	0	3	3
Jumlah	0	3	3

d. Desa Sukamakmur

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
16	5	6	1
02	0	3	3
Jumlah	5	9	4

e. Desa Pagelaran

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
38	7	13	6

21	11	13	2
17	3	6	3
Jumlah	21	32	11

## f. Desa Mekarjaya

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
06	13	21	3
Jumlah	13	21	3

## g. Desa Ciapus

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
06	0	8	8
Jumlah	0	8	8

## h. Desa Kota Batu

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
14	0	13	13
21	0	8	8
34	0	13	13
51	10	12	2
31	0	14	14
Jumlah	10	66	56

## 2. Kecamatan Ciampea

## a. Desa Cihideung Udik

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
20	3	4	1
Jumlah	3	4	1

## b. Desa Ciampea Udik

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
23	2	3	1
Jumlah	2	3	1

## c. Desa Cibadak

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
-----	---------	----------	---------



20	0	1	1
Jumlah	0	1	1

## d. Desa Cibanteng

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
45	8	11	3
Jumlah	8	11	3

## e. Desa Bojong Rangkas

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
25	1	2	1
Jumlah	1	2	1

## f. Desa Tegal Waru

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
40	3	6	3
Jumlah	3	6	3

## 3. Kecamatan Pamijahan

## a. Desa Gunung Picung

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
16	0	41	41
27	23	24	1
17	31	34	3
Jumlah	54	99	45

## b. Desa Ciasihan

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
32	14	24	10
28	53	57	14
Jumlah	67	81	14

## c. Desa Cimayang

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
21	4	6	2
15	1	2	1

Jumlah	5	8	3
--------	---	---	---

## d. Desa Cibitung Wetan

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
08	2	3	1
Jumlah	2	3	1

## e. Desa Gunung Bunder 1

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
24	3	5	2
Jumlah	3	5	2

## 4. Kecamatan Cibungbulang

## a. Desa Gunung Bunder

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
24	3	5	2
Jumlah	3	5	2

## b. Desa Cimanggu II

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
05	12	42	30
Jumlah	12	42	30

## c. Desa Cibatok 1

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
23	0	4	4
Jumlah	0	4	4

## d. Desa Girimulya

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
09	2	4	2
Jumlah	2	4	2

## 5. Kecamatan Dramaga

## a. Desa Cikarawang

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
03	58	68	10
10	6	27	21
15	9	19	10
<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>129</b>	<b>56</b>

Bahwa seandainya benar adanya penggelembungan suara berdasarkan data selisih di tiap TPS yang disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas maka jumlah selisih seharusnya sebesar 272 suara dan bukan 249 suara sebagaimana yg disampaikan Pemohon dalam tabel diatas.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak cermat dan keliru dalam menyampaikan permohonannya sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, dan sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak diterima.

Bahwa kemudian Pemohon juga telah keliru dan tidak cermat dalam menyampaikan data-data perselisihan di TPS 14, TPS 21, TPS 34, TPS 51, TPS 31 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas, sehingga jumlah selisih suara yang Pemohon sampaikan menjadi keliru dan salah :

#### Desa Kota Batu

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
14	0	13	13
21	0	8	8
34	0	13	13
51	10	12	2
31	0	14	14
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>56</b>

Bahwa seharusnya jumlahnya sebagai berikut :

#### Desa Kota Batu

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
14	0	13	13
21	0	8	8
34	0	13	13
51	10	12	2
31	0	14	14
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>50</b>

Bahwa oleh karena Pemohon tidak cermat dan keliru dalam menyampaikan permohonannya sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, dan sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### KABUPATEN BOGOR DAERAH PEMILIHAN BOGOR 4

TABEL 1

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOGOR DAPIL 4

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	PARTAI NASDEM	23.164	23.164	0

Bahwa berdasarkan Tabel 1 Dapil 4 Pemohon mempersoalkan suara yang diperoleh Partai Nasdem Dapil Bogor 4, bahwa menurut Pihak Terkait tidak ada pengurangan untuk partai, baik pengurangan suara partai maupun suara caleg partai dari Partai Nasdem berdasarkan hasil Rapat Pleno KPUD Kabupaten Bogor (Termohon) yang ditetapkan pada tanggal 06 Mei 2019, dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, yang kemudian ditetapkan tanggal 21 Mei 2019 secara Nasional.

Bahwa data pada tabel 1 diatas diperoleh berdasarkan salinan C1 di tiap TPS sebagai berikut :

#### PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN CALEG NASDEM PADA PLENO DI MASING MASING KECAMATAN

##### 1). Kecamatan Ciomas

##### a. Desa Pagelaran

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
08	1	1	0
15	2	2	0
24	16	16	0

42	2	2	0
Jumlah	21	21	0

## b. Desa Padasuka

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
15	2	2	0
13	1	1	0
20	8	8	0
53	4	4	0
Jumlah	15	15	0

## c. Desa kota Batu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
32	1	1	0
26	7	7	0
29	2	2	0
Jumlah	10	10	0

## d. Desa Parakan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
14	2	2	0
Jumlah	2	2	0

## e. Desa Laladon

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
7	4	4	0
Jumlah	4	4	0

## f. Desa Sukaharja

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
11	27	27	0
12	16	16	
Jumlah	43	43	0

## 2) KECAMATAN PAMIJAHAN

## a. Desa Pamijahan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
8	44	44	0
11	44	44	
Jumlah	88	88	0

## b. Desa Ciasihan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
35	12	12	0
Jumlah	12	12	0

## c. Desa Gunung Menyan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
03	5	5	0
Jumlah	5	5	0

## d. Desa Cibitung Kulon

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
12	34	34	0
14	8	8	0
Jumlah	42	42	0

## 3) KECAMATAN CIBUNGBULANG

## a. Desa Cijujung

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
07	46	46	0
Jumlah	46	46	0

## b. Desa Galuga

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
22	0	0	0
Jumlah	0	0	0

## c. Desa Cibatok 1

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
02	1	1	0
Jumlah	1	1	0

## d. Desa Ciaruteu Ilir

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
27	0	0	0
Jumlah	0	0	0

## e. Desa Giri Mulya

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
12	0	0	0
Jumlah	0	0	0

## 4) KECAMATAN DRAMAGA

## a. Desa Cikarawang

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
31	9	9	0
Jumlah	9	9	0

## b. Desa Petir

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
26	2	2	0
03	1	1	
46	0	0	
Jumlah	3	3	0

## c. Desa Dramaga

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
12	0	0	0
Jumlah	0	0	0

## 5) KECAMATAN CIAMPEA

## a. Desa Cibanteng

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
46	0	0	0
52	3	3	
Jumlah	3	3	0

## b. Desa Cinangka

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
36	7	7	0
Jumlah	7	7	0

## c. Desa Tegal Waru

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
36	3	3	0
Jumlah	3	3	0

## d. Desa Cibuntu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
6	12	12	0
Jumlah	12	12	0

## e. Desa Cicadas

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
26	1	1	0
2	24	24	0
22	7	7	0
21	2	2	0
Jumlah	34	34	0

## f. Desa Ciampea Udik

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	0	0	0
Jumlah	0	0	0



## 6) KECAMATAN TENJOLAYA

## a. Desa tapos

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	0	0	0
Jumlah	0	0	0

## b. Desa Cibitung Tengah

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
25	3	3	0
Jumlah	3	3	0

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak ditemukan adanya perbedaan antara jumlah suara pemohon dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh termohon. Hal ini berdasarkan formulir C1, DAA1, DA1 dan DB1 sesuai dengan bukti terkait yang dimiliki oleh terkait bukti terkait 1 (PT-1) sampai dengan bukti Pihak Terkait 100 (PT-100) .
- Berdasarkan hasil Pleno KPU kabupaten Bogor tanggal 6 Mei 2019 yang bertempat di Hotel Olympic Partai Nasdem Kabupaten Bogor beserta seluruh Caleg yang mencalonkan legislatif di dapil 4 memperoleh suara sebagai berikut:

PARTAI NASDEM		
SUARA PARTAI NASDEM	<b>4.658</b>	Berdasarkan Data DB-1, DA-1, DAA1 dan C1
1.H. WAHYANTO, SE, MM	10.747	
2.AHDIANSYAH	959	
3.SITI NURASIAH HARAHAP	583	
4.TAOPIK SALEH, SH	3.290	
5.ERVINA	432	
6.ERWIN IRAWAN	210	
7.DWI KURNIAWAN, SH	884	
8.FAHMI IDRIS, M.Pd	1.233	
9.NURHAYATI	168	
<b>JUMLAH</b>	<b>23.164</b>	

- Sehingga perolehan suara partai Nasdem yang telah di lakukan Pleno oleh KPU Kabupaten Bogor mengenai suara Partai Nasdem berikut caleg-calegnya sebesar 23.164 suara adalah benar dan tidak perlu diperbaiki, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dan fakta-fakta hukum bahwa suara partai Nasdem dan suara dari celg-caleg Partai Nasdem adalah sebesar 23.164 (dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat suara).
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka keputusan KPU nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2019. Yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4 secara hukum telah sah.

#### PENAMBAHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL DAN CALEG PARTAI AMANAT NASIONAL

Jumlah perolehan Suara Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Bogor 4

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	23.277	23.277	0

- Bahwa berdasarkan tabel diatas tidak ada penggelembungan suara terhadap Partai Amanat Nasional di TPS-TPS pada daerah pemilihan bogor 4 sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Hal mana akan kami buktikan sebagai berikut:

#### 1) KECAMATAN CIOMAS

##### a. Desa Ciomas Rahayu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
17	7	7	0
34	7	7	0

Jumlah	14	14	0
--------	----	----	---

## b. Desa Padasuka

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	11	11	0
Jumlah	11	11	0

## c. Desa Sukaharja

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
01	3	3	0
Jumlah	3	3	0

## d. Desa Sukamakmur

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
16	6	6	0
Jumlah	6	6	0

## e. Desa pagelaran

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
38	13	13	0
21	13	13	0
17	6	6	0
Jumlah	32	32	0

## f. Desa Mekarjaya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
06	21	21	0
Jumlah	21	21	0

## g. Desa Ciapus

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
06	8	8	0
Jumlah	8	8	0

## h. Desa Kotabatu

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
14	13	13	0
21	8	8	0
34	13	13	0
51	12	12	0
31	14	14	0
Jumlah	60	60	0

## 2) KECAMATAN CIAMPEA

## a. Desa Cihideung Udik

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
21	4	4	0
Jumlah	4	4	0

## b. Desa Ciampea Udik

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
23	3	3	0
Jumlah	3	3	0

## c. Desa Cibadak

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
20	1	1	0
Jumlah	1	1	0

## d. Desa Cibanteng

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
45	11	11	0
Jumlah	11	11	0

## e. Desa Bojong Rangkas

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
25	2	2	0
Jumlah	2	2	0

## f. Desa tegalwaru

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
40	6	6	0
Jumlah	6	6	0

## 3) KECAMATAN PAMIJAHAN

## a. Desa Gunung Picung

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
16	41	41	0
27	24	24	0
17	34	34	0
Jumlah	99	99	0

## b. Desa Ciasihan

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
32	24	24	0
28	57	57	0
Jumlah	81	81	0

## c. Desa Cimayang

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
21	6	6	0
15	2	2	0
Jumlah	8	8	0

## d. Desa Cibitung Wetan

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
08	3	3	0
Jumlah	3	3	0

## e. Desa Gunung Bunder 1

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
------------	----------------	-----------------	----------------

24	5	5	0
Jumlah	5	5	0

#### 4) KECAMATAN CIBUNGBULANG

##### a. Desa Cimanggu II

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
05	42	42	0
Jumlah	42	42	0

##### b. Desa Cibatok I

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	4	4	0
Jumlah	4	4	0

##### c. Desa Girimulya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
09	4	4	0
Jumlah	4	4	0

#### 5) KECAMATAN DRAMAGA

##### a. Desa Cikarawang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
03	68	68	0
10	27	27	0
15	19	19	0
Jumlah	129	129	0

Bahwa berdasarkan data C1 diatas tidak ada penggelembungan dan atau penambahan suara Partai ataupun penambahan kepada Caleg Partai Amanat Nasional (Pihak Terkait).

Bahwa kemudian tidak adanya suatu keberatan dari saksi-saksi pemohon.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka suara dari Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Bogor 4 sebesar 23.277 suara.

NO	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	23.277

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019. Telah benar dan sah menurut hukum.

## I. PETITUM

### Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Pihak Terkait

### Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bogor sepanjang Daerah Pemilihan Bogor 4 Telah benar;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4, sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

## KABUPATEN BOGOR DAERAH PEMILIHAN BOGOR 4.

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Amanat Nasional	23.277
2.	Partai NasDem	23.164

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-138, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi DB-1 Hasil Rekap Pleno Kabupaten Bogor;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi DA 1 Hasil Rekap Pleno Kecamatan Ciomas;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi DA 1 Hasil Rekap Pleno Kecamatan Pamijahan;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi DA 1 Hasil Rekap Pleno Kecamatan Cibungbulang;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi DA 1 Hasil Rekap Pleno Kecamatan Dramaga;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi DA 1 Hasil Rekap Pleno Kecamatan Ciampea;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi DA 1 Hasil Rekap Pleno Kecamatan Tenjolaya;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Pagelaran Kec. Ciomas;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Padasuka Kec. Ciomas;
10. Bukti PT-11 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Parakan Kec. Ciomas;
11. Bukti PT-12 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Laladon Kec. Ciomas;



12. Bukti PT-13 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Sukaharja Kec. Ciomas;
13. Bukti PT-14 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Pamijahan Kec. Pamijahan
14. Bukti PT-15 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Ciasihan Kec. Pamijahan
15. Bukti PT-16 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Gn. Menyan Kec. Pamijahan
16. Bukti PT-17 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cibitung Kulon Kec. Pamijahan
17. Bukti PT-18 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cijujung Kec. Cibungbulang
18. Bukti PT-19 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Galuga Kec. Cibungbulang
19. Bukti PT-20 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cibatoks Kec. Cibungbulang
20. Bukti PT-21 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulang
21. Bukti PT-22 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulang
22. Bukti PT-23 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cikarawang Kec. Cibungbulang
23. Bukti PT-24 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Petir Kec. Cibungbulang;
24. Bukti PT-25 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Dramaga Kec. Cibungbulang;
25. Bukti PT-26 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cibanteng Kec. Ciampea;
26. Bukti PT-27 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cinangka Kec. Ciampea;
27. Bukti PT-28 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Tegal Waru Kec. Ciampea;
28. Bukti PT-29 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cibuntu Kec. Ciampea;
29. Bukti PT-30 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cicadas Kec. Ciampea;

30. Bukti PT-31 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Ciampea Udik Kec. Ciampea;
31. Bukti PT-34 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Ciomas Rahayu Kec. Ciomas;
32. Bukti PT-35 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Padasuka Kec. Ciomas;
33. Bukti PT-37 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Sukamakmur Kec. Ciomas;
34. Bukti PT-38 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Pagelaran Kec. Ciomas;
35. Bukti PT-39 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Mekarjaya Kec. Ciomas;
36. Bukti PT-44 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cibadak Kec. Ciampea;
37. Bukti PT-45 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cibanteng Kec. Ciampea;
38. Bukti PT-46 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Bojong Rangkas Kec. Ciampea;
39. Bukti PT-47 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Tegal Waru Kec. Ciampea;
40. Bukti PT-57 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cikarawang Kec. Dramaga;
41. Bukti PT-58 : Fotokopi C1 TPS 08 Hasil Rekap per TPS Desa Pagelaran Kec. Ciomas;
42. Bukti PT-59 : Fotokopi C1 TPS 15 Hasil Rekap per TPS Desa Pagelaran Kec. Ciomas;
43. Bukti PT-60 : Fotokopi C1 TPS 24 Hasil Rekap per TPS Desa Pagelaran Kec. Ciomas;
44. Bukti PT-61 : Fotokopi C1 TPS 42 Hasil Rekap per TPS Desa Pagelaran Kec. Ciomas;
45. Bukti PT-62 : Fotokopi C1 TPS 15 Hasil Rekap per TPS Desa Padasuka Kec. Ciomas;
46. Bukti PT-63 : Fotokopi C1 TPS 13 Hasil Rekap per TPS Desa Padasuka Kec. Ciomas;
47. Bukti PT-64 : Fotokopi C1 TPS 20 Hasil Rekap per TPS Desa Padasuka Kec. Ciomas;

48. Bukti PT-65 : Fotokopi C1 TPS 53 Hasil Rekap per TPS Desa Padasuka Kec. Ciomas;
49. Bukti PT-66 : Fotokopi C1 TPS 32 Hasil Rekap per TPS Desa Kota Batu Kec. Ciomas;
50. Bukti PT-67 : Fotokopi C1 TPS 26 Hasil Rekap per TPS Desa Kota Batu Kec. Ciomas;
51. Bukti PT-68 : Fotokopi C1 TPS 29 Hasil Rekap per TPS Desa Kota Batu Kec. Ciomas;
52. Bukti PT-69 : Fotokopi C1 TPS 14 Hasil Rekap per TPS Desa Parakan Kec. Ciomas;
53. Bukti PT-71 : Fotokopi C1 TPS 11 Hasil Rekap per TPS Desa Sukaharja Kec. Ciomas;
54. Bukti PT-72 : Fotokopi C1 TPS 12 Hasil Rekap per TPS Desa Sukaharja Kec. Ciomas;
55. Bukti PT-73 : Fotokopi C1 TPS 08 Hasil Rekap per TPS Desa Ciasihan Kec. Pamijahan;
56. Bukti PT-74 : Fotokopi C1 TPS 11 Hasil Rekap per TPS Desa Ciasihan Kec. Pamijahan;
57. Bukti PT-75 : Fotokopi C1 TPS 35 Hasil Rekap per TPS Desa Ciasihan Kec. Ciomas;
58. Bukti PT-79 : Fotokopi C1 TPS 07 Hasil Rekap per TPS Desa Cijujung Kec. Cibungbulang;
59. Bukti PT-81 : Fotokopi C1 TPS 02 Hasil Rekap per TPS Desa Cibatok I Kec. Cibungbulang;
60. Bukti PT-82 : Fotokopi C1 TPS 27 Hasil Rekap per TPS Desa Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulang;
61. Bukti PT-83 : Fotokopi C1 TPS 12 Hasil Rekap per TPS Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulang;
62. Bukti PT-84 : Fotokopi C1 TPS 31 Hasil Rekap per TPS Desa Cikarawang Kec. Dramaga;
63. Bukti PT-85 : Fotokopi C1 TPS 26 Hasil Rekap per TPS Desa Petir Kec. Dramaga;
64. Bukti PT-86 : Fotokopi C1 TPS 03 Hasil Rekap per TPS Desa Petir Kec. Dramaga;
65. Bukti PT-87 : Fotokopi C1 TPS 46 Hasil Rekap per TPS Desa Petir Kec. Dramaga;

66. Bukti PT-88 : Fotokopi C1 TPS 13 Hasil Rekap per TPS Desa Dramaga Kec. Dramaga;
67. Bukti PT-89 : Fotokopi C1 TPS 46 Hasil Rekap per TPS Desa Cibanteng Kec. Ciampea;
68. Bukti PT-90 : Fotokopi C1 TPS 52 Hasil Rekap per TPS Desa Cibanteng Kec. Ciampea;
69. Bukti PT-91 : Fotokopi C1 TPS 36 Hasil Rekap per TPS Desa Cinangka Kec. Ciampea;
70. Bukti PT-92 : Fotokopi C1 TPS 36 Hasil Rekap per TPS Desa Tegal Waru Kec. Ciampea;
71. Bukti PT-94 : Fotokopi C1 TPS 26 Hasil Rekap per TPS Desa Cicadas Kec. Ciampea;
72. Bukti PT-95 : Fotokopi C1 TPS 02 Hasil Rekap per TPS Desa Cicadas Kec. Ciampea;
73. Bukti PT-96 : Fotokopi C1 TPS 22 Hasil Rekap per TPS Desa Cicadas Kec. Ciampea;
74. Bukti PT-98 : Fotokopi C1 TPS 23 Hasil Rekap per TPS Desa Ciampea Udik Kec. Ciampea;
75. Bukti PT-99 : Fotokopi C1 TPS 23 Hasil Rekap per TPS Desa Tapos I Kec. Tenjolaya;
76. Bukti PT-100 : Fotokopi C1 TPS 25 Hasil Rekap per TPS Desa Cibitung Tengah Kec. Tenjolaya;
77. Bukti PT-101 : Fotokopi C1 TPS 17 Hasil Rekap per TPS Desa Ciomas rahayu Kec. Ciomas;
78. Bukti PT-103 : Fotokopi C1 TPS 23 Hasil Rekap per TPS Desa Padasuka Kec. Ciomas;
79. Bukti PT-105 : Fotokopi C1 TPS 16 Hasil Rekap per TPS Desa Suka Makmur Kec. Ciomas;
80. Bukti PT-106 : Fotokopi C1 TPS 16 Hasil Rekap per TPS Desa Suka Makmur Kec. Ciomas;
81. Bukti PT-107 : Fotokopi C1 TPS 38 Hasil Rekap per TPS Desa Pagelaran Kec. Ciomas;
82. Bukti PT-108 : Fotokopi C1 TPS 21 Hasil Rekap per TPS Desa Pagelaran Kec. Ciomas;
83. Bukti PT-109 : Fotokopi C1 TPS 17 Hasil Rekap per TPS Desa Pagelaran Kec. Ciomas;

84. Bukti PT-111 : Fotokopi C1 TPS 06 Hasil Rekap per TPS Desa Ciapus Kec. Ciomas;
85. Bukti PT-112 : Fotokopi C1 TPS 14 Hasil Rekap per TPS Desa Kota Batu Kec. Ciomas;
86. Bukti PT-113 : Fotokopi C1 TPS 21 Hasil Rekap per TPS Desa Kota Batu Kec. Ciomas;
87. Bukti PT-114 : Fotokopi C1 TPS 34 Hasil Rekap per TPS Desa Kota Batu Kec. Ciomas;
88. Bukti PT-115 : Fotokopi C1 TPS 51 Hasil Rekap per TPS Desa Kota Batu Kec. Ciomas;
89. Bukti PT-117 : Fotokopi C1 TPS 20 Hasil Rekap per TPS Desa Cihideung Udik Kec. Ciampea;
90. Bukti PT-118 : Fotokopi C1 TPS 23 Hasil Rekap per TPS Desa Ciampea Udik Kec. Ciampea;
91. Bukti PT-120 : Fotokopi C1 TPS 45 Hasil Rekap per TPS Desa Cibanteng Kec. Ciampea;
92. Bukti PT-121 : Fotokopi C1 TPS 25 Hasil Rekap per TPS Desa Bojong Rangkas Kec. Ciampea;
93. Bukti PT-122 : Fotokopi C1 TPS 40 Hasil Rekap per TPS Desa Tegal Waru Kec. Ciampea;
94. Bukti PT-123 : Fotokopi C1 TPS 16 Hasil Rekap per TPS Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan;
95. Bukti PT-124 : Fotokopi C1 TPS 27 Hasil Rekap per TPS Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan;
96. Bukti PT-125 : Fotokopi C1 TPS 17 Hasil Rekap per TPS Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan;
97. Bukti PT-126 : Fotokopi C1 TPS 32 Hasil Rekap per TPS Desa Ciasihan Kec. Pamijahan;
98. Bukti PT-127 : Fotokopi C1 TPS 28 Hasil Rekap per TPS Desa Ciasihan Kec. Pamijahan;
99. Bukti PT-128 : Fotokopi C1 TPS 21 Hasil Rekap per TPS Desa Cimayang Kec. Pamijahan;
100. Bukti PT-129 : Fotokopi C1 TPS 15 Hasil Rekap per TPS Desa Cimayang Kec. Pamijahan;
101. Bukti PT-130 : Fotokopi C1 TPS 08 Hasil Rekap per TPS Desa Cibitung Wetan Kec. Pamijahan;

102. Bukti PT-136 : Fotokopi C1 TPS 03 Hasil Rekap per TPS Desa Cikarawang Kec. Dramaga;
103. Bukti PT-137 : Fotokopi C1 TPS 10 Hasil Rekap per TPS Desa Cikarawang Kec. Dramaga;
104. Bukti PT-138 : Fotokopi C1 TPS 15 Hasil Rekap per TPS Desa Cikarawang Kec. Dramaga;

Bukti yang tidak disahkan dalam persidangan:

1. Bukti PT-10 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Kota Batu Kec. Ciomas;
2. Bukti PT-32 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Tapos 1 Kec. Tenjolaya;
3. Bukti PT-33 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cibitung Tengah Kec. Tenjolaya;
4. Bukti PT-36 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Sukaharja Kec. Ciomas;
5. Bukti PT-40 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Ciapus Kec. Ciomas;
6. Bukti PT-41 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Kotabatu Kec. Ciomas;
7. Bukti PT-42 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Ciampea Udik Kec. Ciampea;
8. Bukti PT-43 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cihideung Udik Kec. Ciampea;
9. Bukti PT-48 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Gn. Picung Kec. Ciampea;
10. Bukti PT-49 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Ciasihan Kec. Pamijahan;
11. Bukti PT-50 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cimayang Kec. Pamijahan;
12. Bukti PT-51 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cibitung Wetan Kec. Pamijahan;
13. Bukti PT-52 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Gunung Bunder I Kec. Pamijahan;
14. Bukti PT-53 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Gunung Bunder Kec. Cibungulang;

15. Bukti PT-54 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cimanggu II Kec. Cibungulang;
16. Bukti PT-55 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Cibatok I Kec. Cibungulang;
17. Bukti PT-56 : Fotokopi DAA1 Hasil Rekap Per Desa/TPS Desa Girimulya Kec. Cibungulang;
18. Bukti PT-70 : Fotokopi C1 TPS 07 Hasil Rekap per TPS Desa Laladon Kec. Ciomas;
19. Bukti PT-76 : Fotokopi C1 TPS 03 Hasil Rekap per TPS Desa Gn. Menyan Kec. Pamijahan;
20. Bukti PT-77 : Fotokopi C1 TPS 12 Hasil Rekap per TPS Desa Cibitung Kulon Kec. Pamijahan;
21. Bukti PT-78 : Fotokopi C1 TPS 14 Hasil Rekap per TPS Desa Cibitung Kulon Kec. Pamijahan;
22. Bukti PT-80 : Fotokopi C1 TPS 22 Hasil Rekap per TPS Desa Galuga Kec. Cibungulang;
23. Bukti PT-93 : Fotokopi C1 TPS 06 Hasil Rekap per TPS Desa Cibuntu Kec. Ciampea;
24. Bukti PT-97 : Fotokopi C1 TPS 21 Hasil Rekap per TPS Desa Cicadas Kec. Ciampea;
25. Bukti PT-102 : Fotokopi C1 TPS 34 Hasil Rekap per TPS Desa Ciomas Rahayu Kec. Ciomas;
26. Bukti PT-104 : Fotokopi C1 TPS 01 Hasil Rekap per TPS Desa Sukaharja Kec. Ciomas;
27. Bukti PT-110 : Fotokopi C1 TPS 06 Hasil Rekap per TPS Desa Mekarjaya Kec. Ciomas;
28. Bukti PT-116 : Fotokopi C1 TPS 31 Hasil Rekap per TPS Desa Kota Batu Kec. Ciomas;
29. Bukti PT-119 : Fotokopi C1 TPS 20 Hasil Rekap per TPS Desa Cibadak Kec. Ciampea;
30. Bukti PT-131 : Fotokopi C1 TPS 24 Hasil Rekap per TPS Desa gunung Bunder I Kec. Pamijahan;
31. Bukti PT-132 : Fotokopi C1 TPS 24 Hasil Rekap per TPS Desa Gunung Bunder Kec. Cibungulang;
32. Bukti PT-133 : Fotokopi C1 TPS 05 Hasil Rekap per TPS Desa Cimanggu II Kec. Cibungulang;

33. Bukti PT-134 : Fotokopi C1 TPS 23 Hasil Rekap per TPS Desa Cibatok I Kec. Cibungulang;
34. Bukti PT-135 : Fotokopi C1 TPS 09 Hasil Rekap per TPS Desa Girimulya Kec. Cibungulang;

Selain itu, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional juga mengajukan satu orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hasan Kamil** [Saksi di tingkat Kecamatan (PPK) dan Kabupaten (KPUD)]

- Saksi adalah Saksi Mandat dari PAN;
- Bahwa selama rekapitulasi tingkat PPS dan PPK Saksi Mandat dari Partai Nasdem dalam dalil permohonan pemohon mengajukan keberatan namun pada saat kejadian tidak ada mengajukan keberatan;
- Bahwa Kecamatan Cibungulang hanya terdiri dari 15 desa dan Desa Gunung Bunder tidak tercantum di Kecamatan Cibungbulang.

#### **Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Dapil Majalengka 5)**

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 150-02-12/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalil PEMOHON mengenai perselisihan suara dalam Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka Daerah Pemilihan Majalengka 5 adalah dalil yang keliru dan tidak tepat;
2. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON dalam tabel perolehan suara adalah :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.965	21.422	457
5	Partai Nasdem	7.066	7.036	30



Bahwa dalil PEMOHON tersebut tentang adanya perselisihan suara adalah keliru dan tidak tepat, oleh karena Perolehan suara yang benar menurut PIHAK TERKAIT sebagaimana telah ditetapkan oleh TERMOHON yang didasarkan hasil rekapitulasi pada setiap tingkatan adalah sebagai berikut :

<b>No. Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>2</b>	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya</b>	<b>21.422</b>
<b>5</b>	<b>Partai Nasdem</b>	<b>7.036</b>

Bahwa dalil perolehan tersebut adalah berdasarkan data persandingan pada C1 dan DAA1 sebagaimana TERMOHON tetapkan adalah sama sesuai dengan hasil penghitungan perolehan pada setiap tingkatan :

## 1. DESA SADAWANGI

13 TPS

BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
03	42	82	40	82	0	82	0			Model C1 TPS 03 perolehan Caleg 8 Danu Aminudin seharusnya <b>47</b> ditulis <b>7</b> , namun jumlah total sudah benar <b>82</b>
05	35	65	30	65	0	65	0			Model C1 TPS 05 perolehan Caleg 08 Danu Aminudin seharusnya <b>36</b> ditulis <b>6</b> , namun jumlah total sudah benar <b>65</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>77</b>	<b>147</b>	<b>70</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>0</b>			

## 2. DESA KEPUH

12 TPS

BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
										<b>TIDAK ADA SELISIH,</b> Jumlah perolehan suara dari 12 TPS Desa Kepuh sesuai dengan Model C1, DAA-1 dan DA-1 yaitu <b>429</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>403</b>	<b>429</b>	<b>26</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	

## 3. DESA MARGAJAYA

16 TPS

BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
										<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , Sesuai dengan Model C1 dan DAA1. Halaman-1 (TPS 01 - 15) = <b>306</b> (jumlah pindahan) , Kemudian Halaman -2 TPS 16 = <b>13</b> , jadi Jumlah Total <b>319</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>306</b>	<b>319</b>	<b>13</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	

## 4. DESA BOROGOJOL

11 TPS

BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
04	21	32	11	21	0	21	0	21	0	<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , Jumlah perolehan suara dari TPS 04 adalah <b>21</b> , ini sesuai dengan Model C1 dan DAA-1.
C1-DAA1	369	389	20	389	0	389	0			<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , Jumlah perolehan suara pada Model C1 dan DAA1 adalah <b>389</b> .
<b>JUMLAH</b>	<b>390</b>	<b>421</b>	<b>31</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	

5. DESA SINARGALIH				17 TPS						KETERANGAN
BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
DAA1-DA1	195	210	15	210	0	210	0	210	0	<b>TIDAK ADA SELISIH,</b> Angka <b>195</b> adalah perolehan suara akumulasi dari TPS 01 - 15 (jumlah pindahan) , Kemudian TPS 16-17 (Lembar ke-2) sebanyak <b>15</b> , jadi Jumlah Total <b>210</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>195</b>	<b>210</b>	<b>15</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	

6. DESA LEMAHPUTIH				15 TPS						KETERANGAN
BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
03	86	87	1	87	0	87	0		0	<b>TIDAK ADA SELISIH,</b> TPS 03 jumlah perolehan adalah <b>87</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
<b>JUMLAH</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>1</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

7. DESA CIGALEUH				14 TPS						KETERANGAN
BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
06	38	40	2	38	0	38	0		0	<b>TIDAK ADA SELISIH,</b> TPS 06 jumlah perolehan adalah <b>38</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
08	39	59	20	39	0	39	0		0	

										adalah <b>39</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
09	34	41	7	34	0	34	0		0	<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , TPS 09 jumlah perolehan adalah <b>34</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
<b>JUMLAH</b>	<b>176</b>	<b>147</b>	<b>29</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>JUMLAH MENURUT PEMOHON SALAH</b>

## 8. DESA MEKARWANGI 14 TPS

BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
10	51	81	30	51	0	51	0	0	0	<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , TPS 10 jumlah perolehan adalah <b>51</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
<b>JUMLAH</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 9. DESA KALAPADUA 13 TPS

BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
09	9	10	1	9	0	9	0		0	<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , TPS 09 jumlah perolehan adalah <b>9</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
10	18	23	5	18	0	18	0		0	<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , TPS 10 jumlah perolehan adalah <b>18</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1

12	56	102	46	56	0	56	0	0	<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , TPS 12 jumlah perolehan adalah <b>56</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
13	28	29	1	28	0	28	0	0	<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , TPS 13 jumlah perolehan adalah <b>28</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
<b>JUMLAH</b>	<b>111</b>	<b>164</b>	<b>53</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 10. DESA DAYEUHWANGI

9 TPS

BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
04	78	98	20	78	0	78	0	0	0	<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , TPS 04 jumlah perolehan adalah <b>78</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
<b>JUMLAH</b>	<b>78</b>	<b>98</b>	<b>20</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 11. DESA SUKAMAJU

7 TPS

BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
04	29	38	9	30	0	30	0	0	0	<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , TPS 04 jumlah perolehan adalah <b>30</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
<b>JUMLAH</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 2. Kecamatan CINGAMBUL

1. DESA WANGKELANG 2 TPS										
BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
07	40	50	10	50	0	50	0	0	0	Jumlah di TPS 07 sesuai dengan Model C1, DAA-1 dan DA-1
09	76	78	2	78	0	78	0	0	0	Jumlah di TPS 09 sesuai dengan Model C1, DAA-1 dan DA-1
<b>JUMLAH</b>	<b>116</b>	<b>128</b>	<b>12</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2. DESA NAGARAKEMBANG 1 TPS										
BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	C1 PLANO		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
01	0	12	12	12	0	12	0	0	0	Jumlah di TPS 01 sesuai dengan Model C1, DAA-1 dan DA-1
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 3. Kecamatan BANTARUJEG

1. DESA CIPEUNDEUY 11 TPS										
BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
01	30	40	10	19	-21	19	-21			Data termohon yang diajukan pemohon Kemungkinan salah kutip angka, ada selisih 21 angka
<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>-21</b>	<b>19</b>	<b>-21</b>			

2. DESA WADOWETAN 10 TPS										
BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
09	14	24	10	24	0	24	0			<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , TPS 09 jumlah perolehan adalah <b>24</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>			

3. DESA CIKIDANG 10 TPS										
BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
04	0	44	44	44	0	44	0			<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , Jumlah perolehan suara dari TPS 04 adalah <b>44</b> , ini sesuai dengan Model C1 dan DAA-1.
05	0	26	26	26	0	26	0			
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>			

4. DESA GUNUNGLARANG 15 TPS										
BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
08	26	40	14	40	0	40	0			<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , TPS 08 jumlah perolehan adalah <b>40</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>			



<b>5. DESA BABAKANSARI 15 TPS</b>										
BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
03	53	83	30	83	0	83	0			<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , TPS 03 jumlah perolehan adalah <b>83</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
<b>JUMLAH</b>	<b>53</b>	<b>83</b>	<b>30</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>			

<b>6. DESA BANTARUJEG 12 TPS</b>										
BERDASARKAN PEMOHON				BERDASARKAN BUKTI YANG ADA DI TERMOHON						KETERANGAN
TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	MODEL C1		DAA-1		DA-1		
				JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	JUMLAH	SELISIH	
05	31	33	2	33	0	33	0			<b>TIDAK ADA SELISIH</b> , TPS 05 jumlah perolehan adalah <b>33</b> , sesuai dengan C1 dan DAA1
<b>JUMLAH</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>			

3. Bahwa dalil PEMOHON adanya perselisihan suara sebagaimana pada TPS-TPS yang dinyatakan oleh PEMOHON dalam permohonannya, maka dengan ini PIHAK TERKAIT membantahnya dan jelas dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya, sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut :

### 3.1 KECAMATAN LEMAH SUGIH

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	TERMOHON
SADAWANGI	03	82	42	82
	05	65	35	65
KEPUH	Total 12 TPS	429	403	429
MARGAJAYA	Seluruh TPS	319	306	319
BOROGOJOL	04	32	21	32
	Seluruh TPS selain TPS 04	389	369	389
SINARGALIH	Seluruh TPS	210	195	210
LEMAHPUTIH	03	87	86	87
CIGALUH	06	40	38	40
	08	59	39	59
	09	41	34	41
MEKARWANGI	10	81	51	81
KELAPA DUA	09	10	9	10
	10	18	18	23
	12	102	56	102
	13	29	28	29
DAYEUH WANGI	04	98	78	98
SUKAMAJU	04	38	29	38

- Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas perolehan suara PIHAK TERKAIT berdasarkan pada C1 dan DAA1 yang adalah sama dan tidak terdapat penambahan dan atau penggelembungan sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

### 3.2 KECAMATAN CINGAMBUL

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		PIHAK TERKAIT	PEMOHO N	TERMOHO N
WANGKELANG	07	50	40	50
	09	78	76	78
NEGARAKEMBANG	01	12	0	12

- Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas perolehan suara PIHAK TERKAIT berdasarkan pada C1 dan DAA1 yang adalah sama dan tidak terdapat penambahan dan atau penggelembungan sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

### 3.3 KECAMATAN BANTARUJEG

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	TERMOHON
CIPEUNDEUY	01	40	30	40
WADOWETAN	09	24	14	24
CIKIDANG	04	44	0	44
	05	26	0	26
GUNUNG LARANG	08	40	26	40
BABAKAN SARI	03	83	53	83
BANTARUJEG	05	33	31	33

- Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas perolehan suara PIHAK TERKAIT berdasarkan pada C1 dan DAA1 yang adalah sama dan tidak terdapat penambahan dan atau penggelembungan sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

### 3.4 KECAMATAN LEMAH SUGIH

Dalil PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON adalah keliru dan tidak tepat, oleh karena berdasarkan sanding data antara C1 dengan DAA1 tidak terdapat pengurangan suara PEMOHON, sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan dalam tabel persandingan data sebagai berikut :

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	TERMOHON
MARGAJAYA	08	0	6	0
	16	0	18	0
SADAWANGI	07	0	3	0
	11	1	4	1
MEKARWANGI	12	2	8	2

Bahwa sebagaimana pada tabel persandingan diatas, tidak terdapat pengurangan suara PEMOHON sebagaimana dalil permohonannya. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

4. Bahwa merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada tabel persandingan PIHAK TERKAIT tersebut diatas telah berdasarkan bukti – bukti yang sah dan benar serta khususnya data C1 dan DAA1 adalah yang disahkan dan ditanda tangani oleh TERMOHON dan Para Saksi, dengan demikian sangat jelas dalil Permohonan PEMOHON adalah sangat keliru dan tidak benar;
5. Bahwa PEMOHON apabila benar telah menemukan adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT dan adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya, seharusnya PEMOHON dapat mengajukan pengaduan dan laporan kepada penyelenggara Pemilu baik Badan Pengawas Pemilu maupun Komisi Pemilihan Umum, namun demikian PEMOHON sama sekali tidak pernah melakukan pengaduan dan laporan atas hal tersebut. Serta PEMOHON sama sekali tidak mengajukan keberatan.

6. Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut PIHAK TERKAIT berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka Daerah Pemilihan Majalengka 5 yaitu sebagai berikut :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	21.422
5	Partai Nasdem	7.036

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diatas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. *Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPR RI Dapil 9 Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2, DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4 dan DPRD Kabupaten Majalengka Daerah Pemilihan 5;*

3. Menetapkan hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka Daerah Pemilihan Majalengka 5 adalah sebagai berikut ini :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	21.422
5	Partai Nasdem	7.036

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya dalam persidangan mengajukan renvoi pada halaman 1 dan halaman 2 Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya terkait penulisan nomor perkara sebelumnya tertulis 99/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 menjadi 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.2.DPRD.KAB-1 sampai dengan bukti PT.2.DPRD.KAB-85, sebagai berikut:

1. PT.2.DPRD.KAB-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
2. PT.2.DPRD.KAB-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. PT.2.DPRD.KAB-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. PT.2.DPRD.KAB-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 03, Desa/Kelurahan: Sadawangi, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
5. PT.2.DPRD.KAB-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 05, Desa/Kelurahan: Sadawangi, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
6. PT.2.DPRD.KAB-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 01, Desa/Kelurahan: Kepuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
7. PT.2.DPRD.KAB-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 02, Desa/Kelurahan: Kepuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih,

- Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
8. PT.2.DPRD.KAB-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 03, Desa/Kelurahan: Kepuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
9. PT.2.DPRD.KAB-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 04, Desa/Kelurahan: Kepuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
10. PT.2.DPRD.KAB-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 05, Desa/Kelurahan: Kepuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
11. PT.2.DPRD.KAB-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 06, Desa/Kelurahan: Kepuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
12. PT.2.DPRD.KAB-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan



- Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 07, Desa/Kelurahan: Kepuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
13. PT.2.DPRD.KAB-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 08, Desa/Kelurahan: Kepuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
14. PT.2.DPRD.KAB-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 09, Desa/Kelurahan: Kepuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
15. PT.2.DPRD.KAB-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 10, Desa/Kelurahan: Kepuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
16. PT.2.DPRD.KAB-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 11, Desa/Kelurahan: Kepuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;

17. PT.2.DPRD.KAB-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 12, Desa/Kelurahan: Kepuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
18. PT.2.DPRD.KAB-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 01, Desa/Kelurahan: Margajaya, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
19. PT.2.DPRD.KAB-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 02, Desa/Kelurahan: Margajaya, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
20. PT.2.DPRD.KAB-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 03, Desa/Kelurahan: Margajaya, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
21. PT.2.DPRD.KAB-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 04, Desa/Kelurahan: Margajaya, Kecamatan/Distrik:

- Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka,  
Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan:  
Majalengka 5;
22. PT.2.DPRD.KAB-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan  
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan  
Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD  
KAB/KOTA), TPS 05, Desa/Kelurahan:  
Margajaya, Kecamatan/Distrik:  
Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka,  
Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan:  
Majalengka 5;
23. PT.2.DPRD.KAB-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan  
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan  
Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD  
KAB/KOTA), TPS 06, Desa/Kelurahan:  
Margajaya, Kecamatan/Distrik:  
Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka,  
Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan:  
Majalengka 5;
24. PT.2.DPRD.KAB-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan  
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan  
Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD  
KAB/KOTA), TPS 07, Desa/Kelurahan:  
Margajaya, Kecamatan/Distrik:  
Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka,  
Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan:  
Majalengka 5;
25. PT.2.DPRD.KAB-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan  
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan  
Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD  
KAB/KOTA), TPS 08, Desa/Kelurahan:  
Margajaya, Kecamatan/Distrik:  
Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka,  
Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan:  
Majalengka 5;
26. PT.2.DPRD.KAB-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan  
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan

- Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 09, Desa/Kelurahan: Margajaya, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
27. PT.2.DPRD.KAB-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 10, Desa/Kelurahan: Margajaya, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
28. PT.2.DPRD.KAB-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 11, Desa/Kelurahan: Margajaya, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
29. PT.2.DPRD.KAB-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 12, Desa/Kelurahan: Margajaya, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
30. PT.2.DPRD.KAB-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 13, Desa/Kelurahan: Margajaya, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;

31. PT.2.DPRD.KAB-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 04, Desa/Kelurahan: Borogojol, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
32. PT.2.DPRD.KAB-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 01, Desa/Kelurahan: Borogojol, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
33. PT.2.DPRD.KAB-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 03, Desa/Kelurahan: Borogojol, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
34. PT.2.DPRD.KAB-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 02, Desa/Kelurahan: Borogojol, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
35. PT.2.DPRD.KAB-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), **TPS 05**, Desa/Kelurahan: **Borogojol**, Kecamatan/Distrik:

- Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
36. PT.2.DPRD.KAB-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 06, Desa/Kelurahan: Borogojol, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
37. PT.2.DPRD.KAB-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 07, Desa/Kelurahan: Borogojol, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
38. PT.2.DPRD.KAB-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 08, Desa/Kelurahan: Borogojol, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
39. PT.2.DPRD.KAB-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 09, Desa/Kelurahan: Borogojol, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
40. PT.2.DPRD.KAB-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan

- Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 10, Desa/Kelurahan: Borogojol, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
41. PT.2.DPRD.KAB-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 11, Desa/Kelurahan: Borogojol, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
42. PT.2.DPRD.KAB-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 01, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
43. PT.2.DPRD.KAB-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 02, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
44. PT.2.DPRD.KAB-44 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 03, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;

45. PT.2.DPRD.KAB-45 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 04, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
46. PT.2.DPRD.KAB-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 05, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
47. PT.2.DPRD.KAB-49 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 08, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
48. PT.2.DPRD.KAB-50 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 09, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
49. PT.2.DPRD.KAB-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 10, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih,



- Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
50. PT.2.DPRD.KAB-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 11, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
51. PT.2.DPRD.KAB-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 12, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
52. PT.2.DPRD.KAB-54 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 13, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
53. PT.2.DPRD.KAB-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 14, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
54. PT.2.DPRD.KAB-56 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan

- Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 15, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
55. PT.2.DPRD.KAB-57 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 16, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
56. PT.2.DPRD.KAB-58 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 17, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
57. PT.2.DPRD.KAB-59 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 03, Desa/Kelurahan: Lemahputih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
58. PT.2.DPRD.KAB-60 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 06, Desa/Kelurahan: Cigaleuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;

59. PT.2.DPRD.KAB-61 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 08, Desa/Kelurahan: Cigaleuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
60. PT.2.DPRD.KAB-62 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 09, Desa/Kelurahan: Cigaleuh, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
61. PT.2.DPRD.KAB-63 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 10, Desa/Kelurahan: Mekarwangi, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
62. PT.2.DPRD.KAB-64 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 09, Desa/Kelurahan: Kalapadua, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
63. PT.2.DPRD.KAB-65 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 10, Desa/Kelurahan: Kalapadua, Kecamatan/Distrik:

- Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
64. PT.2.DPRD.KAB-66 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 12, Desa/Kelurahan: Kalapadua, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
65. PT.2.DPRD.KAB-67 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 13, Desa/Kelurahan: Kalapadua, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
66. PT.2.DPRD.KAB-68 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 04, Desa/Kelurahan: Dayeuh Wangi, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
67. PT.2.DPRD.KAB-69 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 04, Desa/Kelurahan: Sukamaju, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
68. PT.2.DPRD.KAB-70 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan

- Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 07, Desa/Kelurahan: Wangkelang, Kecamatan/Distrik: Cingambul, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
69. PT.2.DPRD.KAB-71 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 09, Desa/Kelurahan: Wangkelang, Kecamatan/Distrik: Cingambul, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
70. PT.2.DPRD.KAB-72 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 01, Desa/Kelurahan: Nagara Kembang, Kecamatan/Distrik: Cingambul, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
71. PT.2.DPRD.KAB-73 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 01, Desa/Kelurahan: Cipeundeuy, Kecamatan/Distrik: Bantarujeg, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
72. PT.2.DPRD.KAB-74 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 09, Desa/Kelurahan: Wadowetan, Kecamatan/Distrik: Bantarujeg, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;

73. PT.2.DPRD.KAB-75 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 04, Desa/Kelurahan: Cikidang, Kecamatan/Distrik: Bantarujeg, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
74. PT.2.DPRD.KAB-76 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 05, Desa/Kelurahan: Cikidang, Kecamatan/Distrik: Bantarujeg, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
75. PT.2.DPRD.KAB-77 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 08, Desa/Kelurahan: Gunung Larang, Kecamatan/Distrik: Bantarujeg, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
76. PT.2.DPRD.KAB-78 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 03, Desa/Kelurahan: Babakansari, Kecamatan/Distrik: Bantarujeg, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
77. PT.2.DPRD.KAB-79 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 05, Desa/Kelurahan: Bantarujeg, Kecamatan/Distrik: Bantarujeg,

- Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
78. PT.2.DPRD.KAB-80 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 14, Desa/Kelurahan: Margajaya, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
79. PT.2.DPRD.KAB-81 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 15, Desa/Kelurahan: Margajaya, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
80. PT.2.DPRD.KAB-82 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 16, Desa/Kelurahan: Margajaya, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
81. PT.2.DPRD.KAB-83 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 07, Desa/Kelurahan: Sadawangi, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
82. PT.2.DPRD.KAB-84 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan

- Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 11, Desa/Kelurahan: Sadawangi, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;
83. PT.2.DPRD.KAB-85 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 12, Desa/Kelurahan: Mekarwangi, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;

Bukti yang tidak disahkan dalam persidangan:

1. PT.2.DPRD.KAB-47 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 06, Desa/Kelurahan: Sinargalih, Kecamatan/Distrik: Lemahsugih, Kabupaten/Kota: Majalengka, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Majalengka 5;

Selain itu, Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya mengajukan satu saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

H. Irwan Suryanto

- Bahwa saksi adalah pengurus DPC Kabupaten Majalengka.
- Bahwa menurut saksi, Saudara Apip Suidiana bukanlah Saksi Mandat;
- Bahwa Pihak Nasdem dari tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten tidak ada komplain, sebagaimana sudah dijelaskan oleh KPU;
- Bahwa saksi membenarkan kesaksian yang dikemukakan oleh Saksi Agus Syuhada. Bahwa saksi membawa data untuk mendukung hal itu.



## KETERANGAN BAWASLU

**[2.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 235-05-12/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### 9. Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan Nomor Register Perkara 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

#### 9.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

##### a. Kabupaten Subang

1. Bahwa Persandingan data jumlah perolehan Suara DPR RI Model DA 1 Kecamatan Cibogo dengan DAA 1 Kabupaten Subang adalah :

- *Selisih Perolehan Suara Kecamatan Cibogo*

NO	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
		(DAA1)	(DA1)	
1	PKB	1932	1957	25
2	GERINDRA	2567	2660	93
3	PDIP	2880	2965	85
4	GOLKAR	7181	7505	324
5	NASDEM	1613	1707	94
6	GARUDA	132	137	5
7	BERKARYA	711	729	18
8	PKS	1475	1603	128
9	PERINDO	484	508	24
10	PPP	454	467	13
11	PSI	393	406	13
12	PAN	2555	2717	162
13	HANURA	117	117	0

14	DEMOKRAT	1367	1413	46
15	PBB	70	79	9
16	PKPI	23	25	2

- Sementara data yang dimiliki Bawaslu Perolehan Suara di Kecamatan Cibogo Baik Model DAA1 maupun DA1 yaitu sebagai berikut :
- *DAA1 dan DA1 Kecamatan Cibogo (Vide Bukti.14.13-142)*

NO	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Data Bawaslu	Data Bawaslu	
		(DAA1)	(DA1)	
1	PKB	1975	1975	0
2	GERINDRA	2660	2660	0
3	PDIP	2965	2965	0
4	GOLKAR	7505	7505	0
5	NASDEM	1707	1707	0
6	GARUDA	137	137	0
7	BERKARYA	729	729	0
8	PKS	1603	1603	0
9	PERINDO	508	508	0
10	PPP	467	467	0
11	PSI	406	406	0
12	PAN	2717	2717	0
13	HANURA	117	117	0
14	DEMOKRAT	1413	1413	0
15	PBB	79	79	0
16	PKPI	25	25	0

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 10`/LHP/PM.00.00/IV/2019 (Vide Bukti.14.13-143), Bawaslu Kabupaten Subang dan Panwascam Cibogo melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Cibogo, proses pleno rekapitulasi

tersebut dihadiri oleh PPK Cibogo, Saksi Peserta Pemilu 2019, Pihak Kepolisian, Pihak TNI, dan Panwascam Cibogo, Dalam Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tidak terdapat saksi yang mengajukan keberatan, adapun kejadian khusus yang terjadi dituangkan dalam form model DA.2-KPU.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 035/LHP/PM.00.02/V/2019, Bawaslu Kabupaten Subang melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019 s/d 04 Mei 2019, proses pleno rekapitulasi tersebut dihadiri oleh semua Saksi Peserta Pemilu 2019, dalam proses Rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Nasdem, adapun kejadian khusus yang terjadi dituangkan dalam form model DB.2-KPU (Vide Bukti.14.13-144).
4. Bahwa Persandingan data jumlah perolehan Suara DPR RI Model DA 1 Kecamatan dengan DAA 1 Kabupaten Subang adalah :

- *Selisih Perolehan Suara Kecamatan Cisalak*

NO	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
		(DAA1)	(DA1)	
1	GOLKAR	3783	3779	-4
2	PERINDO	1214	1215	1
3	PPP	1051	1057	6
4	PSI	224	218	-6

- Sementara data yang dimiliki Bawaslu Perolehan Suara di Kecamatan Cisalak Baik Model DAA1 maupun DA1 yaitu sebagai berikut :
- *Data Model DAA1 dan DA1 (Vide Bukti.14.13-145) Cisalak*

NO	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Data Bawaslu (DAA1)	Data Bawaslu (DA1)	
		1	GOLKAR	
2	PERINDO	1215	1215	0
3	PPP	1051	1057	6
4	PSI	224	218	-6

- berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 028/LHP/PM.00.00/IV/2019, Bawaslu Kabupaten Subang dan Panwascam Cisalak melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Cisalak, proses pleno rekapitulasi tersebut dihadiri oleh PPK Cisalak, Saksi Peserta Pemilu yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PKS, PPP, Demokrat dan PAN, serta Saksi Paslon 01 dan 02, Pihak Kepolisian, Pihak TNI, dan Panwascam Cisalak, Dalam Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tidak terdapat saksi NasDem yang mengajukan keberatan, adapun kejadian khusus yang terjadi dituangkan dalam form model DA.2-KPU. diantaranya adalah (Vide Bukti.14.13-146),:
1. Koreksi Perolehan Suara Caleg Partai Perindo DPR RI di Desa Sukakerti TPS 06.
  2. Kesalahan input hasil perolehan suara Caleg DPR RI Partai Golkar di Desa Cisalak TPS 15.
  3. Kesalahan input Perolehan Suara Caleg DPR RI Partai PPP di Desa Cisalak TPS 04.
  4. Kesalahan input hasil perolehan suara Caleg DPR RI Partai PSI di Desa Cisalak TPS 04.

- Koreksi tersebut diatas kemudian dituangkan dalam DA1 Rekapitulasi tingkat kecamatan dengan disaksikan oleh semua saksi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 035`/LHP/PM.00.02/V/2019, Bawaslu Kabupaten Subang melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019 s/d 04 Mei 2019, proses pleno rekapitulasi tersebut dihadiri oleh semua Saksi Peserta Pemilu 2019, dalam proses Rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Nasdem, adapun kejadian khusus yang terjadi dituangkan dalam form model DB.2-KPU (Vide Bukti.14.13-147).
- Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengundang Bawaslu Kabupaten Subang berdasarkan Surat Nomor: 137/Bawaslu-JB/PM.06.01/V/2019, perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan Dengan Acara Cepat, dengan Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor : 12/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 Pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Provinsi Jawa Barat (Vide Bukti.14.13-148).
- Bahwa berdasarkan Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat ditemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut (Vide Bukti.14.13-149):
  - Bahwa pelapor menyampaikan bukti Model C1 kosong yang telah ditandatangani dan Model C1 kosong bertandatangan belum selesai penyalinan, bukti tersebut telah terunggah di Situng KPU. Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung penerimaan Model C1 kosong tersebut dari KPPS tetapi mendapatkan dari saksi internal partai. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Subang tanggal 1-4 Mei 2019, saksi pelapor telah

melakukan pengecekan di beberapa kelurahan di Subang namun tidak menemukan Model C1 yang ditempel di kelurahan/desa. Bahwa saksi pelapor telah melakukan konfirmasi secara tidak resmi kepada KPU Kabupaten Subang dan Bawaslu Kabupaten Subng. Bahwa Saksi tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK maupun di tingkat Kabupaten Subang.

- Bahwa Terlapor telah melakukan bimbingan teknis kepada seluruh jajarannya bahwa Model C1 harus diisi terlebih dahulu kemudian ditandatangani. KPPS tidak dibenarkan memberikan salinan Model C1 kepada para saksi sebelum diisi. Bahwa terlapor menyatakan tidak pernah mendapatkan konfirmasi terkait Model C1 kosong yang telah dibubuhi tandatangan saksi, karena Terlapor menilai konfirmasi permintaan data tersebut harus melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan mengisi form melampirkan KTP.
- Bahwa Model C1 wajib ditempel di PPS (kelurahan/desa) selama 7 hari sejak dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara
- Bahwa dokumen yang diajukan Pelapor untuk membuktikan beberapa kesalahan data pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, data pengguna surat suara
- Bahwa dokumen yang diajukan Pelapor untuk membuktikan beberapa kesalahan data pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, data pengguna surat suara dan perolehan suara berupa DAA1, dan DA1 bukan merupakan dokumen resmi terstandar yaitu data yang tercetak berwarna, tanpa ditandatangani penyelenggara pemilu maupun saksi. Bahwa bukti Model DAA1 dan DA1 yang

disampaikan Terlapor dan Bawaslu Kabupaten Subang memiliki kesamaan jumlah dan bentuk yaitu berupa fotokopi yang ditandatangani, serta data yang dimiliki terlapor berstempel basah. Bahwa Terlapor tidak pernah mengeluarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam cetakan berwarna.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Subang berdasarkan Surat Nomor 145/Bawaslu-JB/PM.06.01/V/2019, perihal Sidang Pembacaan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor : 12/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Mei 2019 Pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Provinsi JawaBarat (Vide Bukti.14.13-150).
- Bahwa berdasarkan Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang Diajukan Pelapor Tidak Terbukti; (Vide Bukti.14.13-151):

## **9.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota**

### **a. Kabupaten Bekasi**

1. Bahwa berdasarkan permohonan yang di dalilkan PEMOHON pada halaman 7 point 4.2.1.1.1 tabel 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa terdapat Perbedaan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi daerah pemilihan 2 (dua), Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat PPK sampai KPU Kabupaten (Bukti PK.14.16-01). (Vide Bukti PK.14.16-01)

2. Kemudian Panwascam Cikarang Barat dalam Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Cikarang Barat bahwa ketika proses pengumpulan dokumen salinan C1 DPRD Kab/Kota terdapat 1 (satu) dokumen salinan C1 DPRD Kab/Kota yaitu di TPS 117 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat yang tidak ditemukan, akibatnya Panwascam Cikarang Barat tidak dapat menyampaikan dokumen seluruhnya kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi dan hal ini dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 04/LHP/PM.00.00/V/2019 Tanggal 18 April 2019. (Bukti PK.14.16-63).
3. Bawaslu Kabupaten Bekasi melakukan Penelitian Dokumen Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan 2 (Cikarang Barat), Berdasarkan Hasil Penelitian Sebagai Berikut : (Bukti PK.14.16-64)

## Desa Telaga Murni

Partai	TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih antara C1 Salinan dan DAA1	Ket
Golkar	13	74	70	<b>Tidak Sesuai</b>	
PKS		67	67	<b>Sesuai</b>	

Partai	TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih antara C1 Salinan dan DAA1	Ket
Gerindra	29	25	15	<b>Tidak Sesuai</b>	
PKS		101	101	<b>Sesuai</b>	

Partai	TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih antara C1 Salinan dan DAA1	Ket
PKB	117		10		
Gerindra			45		
PDIP			37		



Golkar		12		
NasDem		20		
Garuda		0		
Berkarya		6		
PKS		56		
Perindo		8		
PPP		1		
PSI		2		
PAN		49		
Hanura		8		
Demokrasi		6		
PBB		6		
PKPI		0		

4. Bahwa berdasarkan Permohonan yang didalilkan pemohon pada halaman 11 point 3, Bawaslu Kabupaten Bekasi menyampaikan hasil Perolehan suara sebagai berikut : (Bukti PK.14.16-65)

## Desa Wanasari

Partai	TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih antara C1 Salinan dan DAA1	Ket
NasDem	<b>39</b>	4	0	<b>Tidak Sesuai</b>	
	<b>135</b>		39	<b>Tidak Sesuai</b>	

## Desa Cibuntu

Partai	TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih antara C1 Salinan dan DAA1	Ket
NasDem	<b>01</b>	16	16	<b>Sesuai</b>	

5. Bahwa berdasarkan Permohonan yang didalilkan pemohon pada halaman 11 point 4, Bawaslu Kabupaten Bekasi menyampaikan data sebagai berikut :

Data C1 Salinan  
**(Bukti PK.14.16-66)**  
 Desa Telaga Murni

Partai	TPS	C1 Salinan	Keterangan
PKB	<b>58</b>	4	
Gerindra		5	
PDIP		0	
Golkar		9	
NasDem		9	
Garuda		0	
Berkarya		0	
PKS		164	
Perindo		0	
PPP		10	
PSI		1	
PAN		2	
Hanura		2	
Demokrat		15	
PBB		2	
PKPI		0	

- Bahwa berdasarkan Permohonan yang didalilkan pemohon pada halaman 11 point 5, Bawaslu Kabupaten Bekasi menyampaikan data sebagai berikut :(Bukti PK.14.16-67)

Desa Telagamurni

Partai	TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih antara C1 Salinan dan DAA1	Ket
NasDem	<b>48</b>	16	14	<b>Tidak Sesuai</b>	
	<b>49</b>	21	10	<b>Tidak Sesuai</b>	
	<b>117</b>		20		

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 45/LHP/PM.00.02/V/2019 dengan uraian singkat hasil pengawasan yang menyatakan bahwa pada tanggal 6

Mei 2019 melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, di Aula KPU Kabupaten Bekasi sebagai berikut :( Vide Bukti PK.14.16-68).

- a. Saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengajukan keberatan terkait data yang dimiliki oleh PPK Cibitung, bahwa terdapat ketidaksesuaian angka antara PPK Cibitung dengan data yang dimiliki oleh saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
- b. Perubahan berita acara yang dilakukan oleh PPK Cibitung terhadap rapat pleno berikutnya, saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merasa tidak mendapat undangan terakhir pada saat pleno berikutnya oleh PPK Cibitung, selain itu juga saksi tidak mendapatkan Formulir DA1 secara langsung sesaat setelah pleno selesai.
- c. Bahwa terdapat kesalahan pada jumlah pemilih disabilitas dan masih ada pemilih yang tidak sesuai dengan DPT yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh KPU Kabupaten Bekasi (Vide Bukti PK.14.16-69)
- d. Rekapitulasi PPK Cikarang Barat terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bahwa menanyakan terkait pencocokan/kesesuaian hasil rekapitulasi C1 salinan DPRD Kab/Kota dengan DA1 DPRD Kab/Kota.
- e. Keberatan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Bahwa terdapat perbedaan Perolehan suara antara DAA1 DPRD Kab/Kota dengan DA1 PPK Kecamatan Cikarang Barat kemudian dituangkan dalam formulir DA.2-KPU (Vide Bukti PK.14.16-70)
- f. Bawaslu Kabupaten Bekasi memberi masukan kepada KPU Kabupaten Bekasi terkait keberatan saksi partai, kemudian meminta untuk memperbaiki

DA1 dan memasukan kedalam formulir DB.2 KPU (Bukti PK.14.16-71)

g. Bawaslu Kabupaten Bekasi menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bekasi agar memperbaiki data pemilih disabilitas dan disesuaikan dengan jumlah pemilih disabilitas dalam DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bekasi.

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 05/LHP/PM.00.00/IV/2019 dengan uraian singkat hasil pengawasan pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, di Aula Kantor Kecamatan Cikarang Barat pada Tanggal 3 Mei 2019 pada pokoknya menerangkan pada hari selasa tanggal 22 April 2019, bertempat di Aula Kantor Desa Gandamekar, rekapitulasi dilakukan 3 panel dan dibacakan oleh ketua PPS Desa masing-masing, menyandingkan C1 hologram setiap PPS dengan C1 yang dimiliki oleh para saksi, dan pawascam Cikarang Barat, Pada saat rekapitulasi desa Telagamurni banyak keberatan dari saksi partai, karena ada beberapa TPS, yaitu TPS 48, 49 dan 117 angka perolehan suara lebih besar dari pemilih yang hadir. Terdapat usulan dari saksi partai nasdem untuk meminta agar penghitungan di desa telaga murni dimulai dari awal dengan membuka kotak suara untuk menyandingkan salinan C1 dengan C1-Plano di TPS 1-17. Pembukaan kotak suara di desa telagamurni dilakukan pukul 19:00 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB itupun sampai TPS 75 karena salinan C1 dengan C1-Plano angkanya sesuai kecuali TPS 48, 49 dan 117, penghitungan perolehan suara selesai pukul 16:00 WIB dilanjutkan dengan tanda tangan BA berita model DAA1-DPRD Kab/Kota. (Bukti PK.14.16-72).
7. Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang didalilkan pemohon pada halaman 12 point 6, dan point 7, Panwascam Cikarang

Barat mengeluarkan rekomendasi Kepada PPK Cikarang Barat, dikarenakan ketika proses rekapitulasi terdapat jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari jumlah pengguna hak pilih, Surat rekomendasi dengan nomor: 18/Panwascam-CKB/KP.01.00/VI/2019 perihal Penghitungan suara ulang di 3 TPS (TPS 48, TPS 49, dan TPS 117 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat kemudian dilaksanakan oleh PPK Cikarang Barat (Bukti PK.14.16-73).

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibitung Nomor: 063 /LHP/PM.00.02/V/2019 dengan uraian singkat hasil pengawasan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2019 melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi tingkat Kecamatan Cibitung, di Aula Kantor Kecamatan Cibitung (Bukti PK.14.16-74).
9. Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang didalilkan pemohon pada halaman 12 point 6, dan point 7, Panwascam Cikarang Barat mengeluarkan rekomendasi Kepada PPK Cikarang Barat, dikarenakan ketika proses rekapitulasi terdapat jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari jumlah pengguna hak pilih, Surat rekomendasi dengan nomor: 18/Panwascam-CKB/KP.01.00/VI/2019 perihal Penghitungan suara ulang di 3 TPS (TPS 48, TPS 49, dan TPS 117 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat kemudian dilaksanakan oleh PPK Cikarang Barat (Bukti PK.14.16-75).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 05/LHP/PM.00.00/IV/2019 dengan uraian singkat hasil pengawasan pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, di Aula Kantor Kecamatan Cikarang Barat;
10. Bawaslu Kabupaten Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan suara/perubahan berita acara/sertifikat hasil perolehan suara pada Tanggal 10 Mei 2019 dengan Pelapor saudara RANIO ABDILLAH AR Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2 (dua) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan Saudara Terlapor Ketua dan Anggota PPK Cibitung, Ketua dan Anggota PPK Cikarang Barat. (Bukti PK.14.16-76).

11. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Laporan dugaan pelanggaran Tanggal 15 Mei 2019 dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil dan Bawaslu Kabupaten Bekasi merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran *a quo* untuk ditindaklanjuti dan diregister dengan Nomor: 07/LP/PL/Kab./13.12/V/2019 (Bukti PK.14.16-77)
12. Bahwa berdasarkan Permohonan yang di dalilkan pada halaman 13 point 10, 16 Bawaslu Kabupaten Bekasi melaksanakan Pembahasan Pertama terhadap Laporan Nomor: 07/LP/PL/Kab./13.12/V/2019 Tanggal 15 Mei 2019, Tentang Dugaan Pelanggaran Perubahan suara peserta pemilu/perubahan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan /atau perubahan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama (SG 1) Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya disimpulkan memenuhi syarat formil dan materil yang kemudian dilanjutkan ketahap klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi.  
(Bukti PK.14.16-78)
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan undangan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi atas dugaan pelanggaran *a quo* Nomor: 07/LP/PL/Kab./13.12/V/2019, hasil klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dan dituangkan dalam Formulir B.9; (Bukti PK.14.16-79)

14. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi keterangan pihak pelapor, terlapor, dan saksi, Bawaslu Kabupaten Bekasi melaksanakan pembahasan kedua dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi terkait tanggapan/pendapat yang dinyatakan pada pokoknya dugaan hilangnya suara Partai Nadem di Desa Cibuntu dan Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung tidak cukup alat bukti sehingga tidak memenuhi unsur, maka dengan ini kasus *a quo* tidak ditindaklanjuti; (Bukti PK.14.16-80)
15. Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status Laporan Nomor: 07/LP/PL/Kab/ 13.12/V/2019 tidak dapat ditindak lanjuti Karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup bukti kemudian diumumkan di Bekasi pada tanggal 12 Juni 2019 sebagai berikut: (Bukti PK.14.16-81)

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN
1	Ranio Abadillah, AR (Pelapor)  1. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Cibitung (Terlapor)  2. Ketua dan Anggota PPS Wanasari (Terlapor)	07/LP/PL/Kab/13.12/V/2019	Tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup Bukti	

16. Bawaslu Kabupaten Bekasi, melakukan Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan Pelapor saudara Ranio Abadillah, AR berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti Bawaslu Kabupaten Bekasi pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan PPK Kecamatan Cibitung terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
- Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Kecamatan Cibitung melalui KPU Kabupaten Bekasi;
- Menyatakan PPK Kecamatan Cikarang Barat tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
- Menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu.

(Bukti PK.14.16-82)

#### **b. Kabupaten Bogor**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2019; (14.3-17)
2. Bahwa pada Pokok Permohonan tersebut Pemohon melalui data Pemohon Tabel 1 (satu) Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	23.164	23.487	323

*Table 2 (Dua)  
Persandingan perolehan suara dalam permohonan pemohon*

3. Bahwa berdasarkan Tabel 1 (satu) Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat), Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh Partai Nasdem Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat), terhadap pengurangan suara untuk Partai baik pengurangan suara Partai atau Suara Caleg Partai yang secara rinci dilakukan di 43 TPS, 26 Desa dan 6 Kecamatan Daerah Pemilihan 4 (empat);



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adanya pengurangan suara sehingga menimbulkan selisih yang sangat signifikan suara Partai atau Suara Caleg Partai Pemohon (Nasdem);
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor akan memberikan keterangan dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

### 1) Kecamatan Ciomas

#### a) Desa Pagelaran

Dalam Permohonan Pemohon

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
08	3	1	2
15	25	2	23
24	26	16	10
42	4	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>27</b>

*Tabel 3 (Tiga)  
Desa Pagelaran*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-18*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-19*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-20*).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-21*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah

- Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-22*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-20*).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 24 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-23*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-24*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-20*).
  - Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 42 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-25*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-26*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-20*).
  - Bahwa rincian suara di TPS 08, 15, 24, dan 42 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>C1 Pemohon</b>	<b>DAA.1 Pemohon</b>
08	1	1
15	2	2
24	26	16
42	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>21</b>

*Tabel 4 (empat)*

rincian suara di TPS 08, 15, 24, dan 42 Desa  
Pagelaran Kecamatan Ciomas

#### b) Desa Padasuka

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
15	4	2	2
13	2	1	1
20	9	8	1
53	9	4	5
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>

*Tabel 5 (lima)  
Desa Padasuka*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-27*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-28*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-29*).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-30*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-31*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-29*).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 20 Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas

melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-32*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-33*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-29*).

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 53 Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-34*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.35*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-29*).
- Bahwa rincian suara di TPS 15, 13, 20, dan TPS 53 Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>Suara C.1 Pemohon</b>	<b>Suara DAA.1 Pemohon</b>
15	2	2
13	1	1
20	8	8
53	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>15</b>

*Tabel 6 (Enam)  
rincian suara di TPS 15, 13, 20, dan TPS 53 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas*

### **c) Desa Kota Batu**

Dalam Permohonan Pemohon

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
32	5	1	4
26	8	7	1
29	4	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>

*Tabel 7 (Tujuh)  
Desa Kota Batu*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 32 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-36*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-37*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK. 14.3-38*).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 26 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-39*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (Empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-40*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK. 14.3-38*).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 29 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-41*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-42*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK. 14.3-38*).

- Bahwa rincian suara di TPS 32, 26, dan TPS 29 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>Suara C.1 Pemohon</b>	<b>Suara DAA.1 Pemohon</b>
32	1	1
26	7	7
29	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Tabel 8 (Delapan)  
Rincian suara di TPS 32, 26, dan TPS 29  
Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas*

#### **d) Desa Parakan**

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
14	3	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

*Tabel 9 (Sembilan)  
Desa Parakan*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Parakan, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-43*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-44*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Parakan, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-45*).
- Bahwa rincian suara di TPS 14 Desa Parakan, Kecamatan Ciomas sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>Suara C.1 Pemohon</b>	<b>Suara DAA.1 Pemohon</b>
14	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

*Tabel 10 (Sepuluh)  
rincian suara di TPS 14 Desa Parakan  
Kecamatan Ciomas*

### e) Desa Laladon

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
7	8	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

*Tabel 11 (Sebelas)  
Desa Laladon*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Laladon, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-46*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-47*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Laladon, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-48*).
- Bahwa rincian suara di TPS 7 Desa Laladon, Kecamatan Ciomas sebagai berikut:

TPS	Suara C.1 Pemohon	Suara DAA.1 Pemohon
7	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

*Tabel 12 (Dua belas)  
Rincian suara di TPS 7 Desa Laladon  
Kecamatan Ciomas*

### f) Desa Sukaharja

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
11	32	27	5
12	20	16	4
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>43</b>	<b>9</b>

*Tabel 13 (Tigabelas)  
Desa Sukaharja*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-49*) dengan

- perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan IV (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-50*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-51*).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-52*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-53*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-51*).
  - Bahwa rincian suara di TPS 11 dan TPS 12 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas sebagai berikut:

TPS	Suara C.1 Pemohon	Suara DAA.1 Pemohon
11	27	27
12	16	16
<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>43</b>

*Tabel 14 (Empat belas)  
Rincian suara di TPS 11 dan TPS 12  
Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas*

## 2) Kecamatan Pamijahan

### a) Desa Pamijahan

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
08	53	44	9
11	40	44	2
<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>88</b>	<b>11</b>

*Tabel 15 (Lima belas)  
Desa Pamijahan*

- Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan



Perolehan Suara di TPS 08 Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-54*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-55*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-56*).

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-57*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-58*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-56*).
- Bahwa rincian suara di TPS 8 dan TPS 12 Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>Suara C.1 Pemohon</b>	<b>Suara DAA.1 Pemohon</b>
08	44	44
11	44	44
<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	<b>88</b>

*Tabel 16 (Enam belas)  
Rincian suara di TPS 8 dan TPS 12 Desa  
Pamijahan Kecamatan Pamijahan*

#### **b) Desa Ciasihan**

Dalam Permohonan Pemohon

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
35	13	12	1
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

*Tabel 17 (Tujuh belas)*

*Desa Ciasihan*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 35 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-59*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-60*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-61*).
- Bahwa rincian suara di TPS 35 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>Suara C.1 Pemohon</b>	<b>Suara DAA.1 Pemohon</b>
35	12	12
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

*Tabel 18 (Delapan belas)  
Rincian suara di TPS 35 Desa  
Ciasihan Kecamatan Pamijahan*

**c) Desa Gunung Menyan**

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
03	7	5	2
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

*Tabel 19 (Sembilan belas)  
Desa Gunung Menyan*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-62*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-63*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1

DPRD Kab/Kota Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-64*).

- Bahwa rincian suara di TPS 03 Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>Suara C.1 Pemohon</b>	<b>Suara DAA.1 Pemohon</b>
03	5	5
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

*Tabel 20 (Dua Puluh)  
Rincian suara di TPS 03 Desa Gunung Menyan  
Kecamatan Pamijahan*

#### **d) Desa Cibitung Kulon**

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
12	35	34	1
14	9	8	1
<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>2</b>

*Tabel 21 (Dua Puluh Satu)  
Desa Cibitung Kulon*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-65*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-66*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-67*).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-68*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang

dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-69*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-67*).

- Bahwa rincian suara di TPS 14 Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>Suara C.1 Pemohon</b>	<b>Suara DAA.1 Pemohon</b>
12	34	34
14	8	8
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

*Tabel 21 (Dua Puluh Satu)  
rincian suara di TPS 14 Desa Cibitung  
Kulon, Kecamatan Pamijahan*

### 3) Kecamatan Cibungbulang

#### a) Desa Cijujung

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
07	48	46	2
<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	46	2

*Tabel 22 (Dua Puluh Dua)  
Desa Cijujung*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Cijujung, Kecamatan Cibungbulang melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-70*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan IV (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-71*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cijujung, Kecamatan Cibungbulang. (*Vide Bukti PK.14.3-72*).
- Bahwa rincian suara di TPS 07 Desa Cijujung, Kecamatan Cibungbulang sebagai berikut:

TPS	Suara C.1 Pemohon	Suara DAA.1 Pemohon
07	46	46
<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

*Tabel 23 (Dua Puluh Tiga)*  
rincian suara di TPS 07 Desa  
Cijujung Kecamatan Cibungbulang

**b) Desa Galuga**

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
22	29	0	29
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

*Tabel 24 (Dua Puluh Empat)*  
Desa Galuga

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 22 Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-73*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan IV (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-74*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang. (*Vide Bukti PK.14.3-75*).
- Bahwa rincian suara di TPS 22 Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang sebagai berikut:

TPS	Suara C.1 Pemohon	Suara DAA.1 Pemohon
22	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Tabel 25 (Dua Puluh Lima)*  
rincian suara di TPS 22 Desa Galuga  
Kecamatan Cibungbulang

**c) Desa Cibatok I**

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
-----	---------	----------	---------

02	2	1	1
<b>Jumlah</b>	2	1	1

*Tabel 26 (Dua Puluh Enam)  
Desa Cibatok I*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Cibatok I, Kecamatan Cibungbulang melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-76*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan IV (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-77*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cibatok I, Kecamatan Cibungbulang. (*Vide Bukti PK.14.3-78*).
- Bahwa rincian suara di TPS 02 Desa Cibatok I, Kecamatan Cibungbulang sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>Suara C.1 Pemohon</b>	<b>Suara DAA.1 Pemohon</b>
02	1	
<b>Jumlah</b>	1	

*Tabel 27 (Dua Puluh Tujuh)  
Rincian suara di TPS 02 Desa Cibatok I  
Kecamatan Cibungbulang*

#### **d) Desa Ciaruteun Ilir**

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
27	1	0	1
<b>Jumlah</b>	1	0	1

*Tabel 28 (Dua Puluh Delapan)  
Desa Ciaruteun Ilir*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 27 Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-79*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan IV (empat) yang

tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-80*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang. (*Vide Bukti PK.14.3-81*);

- Bahwa rincian suara di TPS 27 Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>Suara C.1 Pemohon</b>	<b>Suara DAA.1 Pemohon</b>
27	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Tabel 28 (Dua Puluh Delapan)  
Rincian suara di TPS 27 Desa Ciaruteun Ilir,  
Kecamatan Cibungbulang*

#### **e) Desa Giri Mulya**

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
12	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

*Tabel 30 (Tiga Puluh)  
Rincian suara di TPS 12  
Desa giri Mulya Kecamatan Cibungbulang*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Giri Mulya, Kecamatan Cibungbulang melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-82*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-83*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Giri Mulya, Kecamatan Cibungbulang. (*Vide Bukti PK.14.3-84*).

#### **4) Kecamatan Dramaga**

##### **a) Desa Cikarawang**

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
31	11	9	2
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

*Tabel 31 (Tiga Puluh Satu)  
Desa Cikarawang*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 31 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-85*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-86*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga. (*Vide Bukti PK.14.3-87*).

**b) Desa Petir**

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
26	104	2	56
03	14	1	13
46	9	0	9
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>3</b>	<b>78</b>

*Tabel 33 (Tiga Puluh Tiga)  
Desa Petir*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 26 Desa Petir, Kecamatan Dramaga melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-88*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-89*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Petir, Kecamatan Dramaga. (*Vide Bukti PK.14.3-90*);



- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Petir, Kecamatan Dramaga melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-91*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-92*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Petir, Kecamatan Dramaga. (*Vide Bukti PK.14.3-90*).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 46 Desa Petir, Kecamatan Dramaga melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-93*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-94*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Petir, Kecamatan Dramaga. (*Vide Bukti PK.14.3-90*).
- Bahwa rincian suara di TPS 26, 03 dan TPS 46 Desa Petir, Kecamatan Dramaga sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>Suara C.1 Pemohon</b>	<b>Suara DAA.1 Pemohon</b>
26	2	2
03	1	1
46	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

*Tabel 34 (Tiga Puluh Empat)  
Rincian suara di TPS 26, 03 dan TPS 46 Desa Petir,  
Kecamatan Dramaga*

### **c) Desa Dramaga**

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
13	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

*Tabel 35 (Tiga Puluh Lima)  
Desa Dramaga*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-95*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-96*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga. (*Vide Bukti PK.14.3-97*).
- Bahwa rincian suara di TPS 13 Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga sebagai berikut:

TPS	Suara C.1 Pemohon	Suara DAA.1 Pemohon
13	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Tabel 36 (Tiga Puluh Enam)  
rincian suara di TPS 13 Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga*

## 5) Kecamatan Ciampea

### a) Desa Cibanteng

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
46	4	0	4
52	6	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

*Tabel 37 (Tiga Puluh Tujuh)  
Desa Cibanteng*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 46 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea

melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-98*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-99*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-100*).

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 52 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-101*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-102*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-100*).
- Bahwa rincian suara di TPS 46 dan TPS 52 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>Suara C.1 Pemohon</b>	<b>Suara DAA.1 Pemohon</b>
46	4	0
52	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

*Tabel 38 (Tiga Puluh Delapan)  
rincian suara di TPS 46 dan TPS 52  
Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea*

#### **b) Desa Cinangka**

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
36	10	7	3
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

*Tabel 39 (Tiga Puluh Sembilan)  
Desa Cinangka*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan

Suara di TPS 36 Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-103*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-104*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-105*).

- Bahwa rincian suara di TPS 36 Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>Suara C.1 Pemohon</b>	<b>Suara DAA.1 Pemohon</b>
36	7	7
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

*Tabel 40 (Empat Puluh)  
Rincian suara di TPS 36 Desa Cinangka,  
Kecamatan Ciampea*

### c) Desa Tegal Waru

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
36	5	3	2
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

*Tabel 41 (Empat Puluh Satu)  
Desa Tegal Waru*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 36 Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-106*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-107*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-108*).

- Bahwa rincian suara di TPS 36 Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea sebagai berikut:

TPS	Suara C.1 Pemohon	Suara DAA.1 Pemohon
36	5	3
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

*Tabel 42 (Empat Puluh Dua)  
Rincian suara di TPS 36 Desa Tegal Waru  
Kecamatan Ciampea*

#### d) Desa Cibuntu

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
06	13	12	1
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

*Tabel 43 (Empat Puluh Tiga)  
Desa Cibuntu*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-109*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-110*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Cibuntu, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-110*).
- Bahwa rincian suara di TPS 06 Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea sebagai berikut:

TPS	Suara C.1 Pemohon	Suara DAA.1 Pemohon
06	12	12
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

*Tabel 44 (Empat Puluh Empat)  
Rincian suara di TPS 06 Desa Cibuntu,  
Kecamatan Ciampea*

#### e) Desa Cicadas

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
26	2	1	1
2	34	24	10
22	9	7	2
21	12	2	10
<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>23</b>

*Tabel 45 (Empat Puluh Lima)  
Desa Cicadas*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 26 Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-112*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-113*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Cicadas, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-114*).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-115*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-116*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Cicadas, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-114*).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 22 Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-117*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-118*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Cicadas, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-114*);

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 21 Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-119*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-120*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Cicadas, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-114*).
- Bahwa rincian suara di TPS 26, 02, 22 dan TPS 21 Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea sebagai berikut:

TPS	Suara C.1 Pemohon	Suara DAA.1 Pemohon
26	1	1
2	24	24
22	7	7
21	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>34</b>

*Tabel 46 (Empat Puluh Enam)*

Rincian suara di TPS 26, 02, 22 dan TPS 21  
Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea

**f) Desa Ciampea Udik**

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
23	2	3	1
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

*Tabel 47 (Empat Puluh Tujuh)  
Desa Ciampea Udik*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 23 Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-121*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-122*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1

DPRD Kab/Kota Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK. 14.3-123*).

- Bahwa rincian suara di TPS 23 Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea sebagai berikut:

TPS	Suara C.1 Pemohon	Suara DAA.1 Pemohon
23	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Tabel 48 (Empat Puluh Delapan)  
Rincian suara di TPS 23 Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea*

## 6) Kecamatan Tenjolaya

### a) Desa Tapos I

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
23	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

*Tabel 49 (Empat Puluh Sembilan)  
Desa Tapos I*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 23 Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK. 14.3-124*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK. 14.3-125*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya. (*Vide Bukti PK. 14.3-126*).
- Bahwa rincian suara di TPS 23 Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya sebagai berikut:

TPS	Suara C.1 Pemohon	Suara DAA.1 Pemohon
23	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Tabel 50 (Lima Puluh)*



*Rincian suara di TPS 23 Desa Tapos I,  
Kecamatan Tenjolaya*

**b) Desa Cibitung Tengah**

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
25	4	3	1
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

*Tabel 51 (Lima Puluh Satu)  
Desa Cibitung Tengah*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 25 Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-127*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-128*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya. (*Vide Bukti PK.14.3-129*).
- Bahwa rincian suara di TPS 25 Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>Suara C.1 Pemohon</b>	<b>Suara DAA.1 Pemohon</b>
25	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

*Tabel 52 (Lima Puluh Dua)  
rincian suara di TPS 25 Desa Cibitung  
Tengah, Kecamatan Tenjolaya*

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam pokok permohonan pemohon.
7. Bahwa Permohonan Pemohon turut mempersoalkan penggelembungan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang terjadi di Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) dari 38 TPS, 24

Desa dan 4 Kecamatan dengan jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	23.277	23.028	249

*Tabel 53 (Lima Puluh Tiga)  
Perolehan suara PAN menurut Pemohon*

8. Bahwa menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) Bawaslu Kabupaten Bogor memberikan keterangan data C1 dan DAA1 dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

## 2) Kecamatan Ciomas

### a) Desa Ciomas Rahayu

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	SELISIH
17	4	7	3
34	0	7	7
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>10</b>

*Tabel 54 (Lima Puluh Empat)  
Desa Ciomas Rahayu*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 17 Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-130*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-131*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-132*).
2. Bahwa rincian suara di TPS 17 Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

TPS	C1 Untuk Nasdem	C1 Untuk PAN	DAA1 Untuk Nasdem	DAA1 Untuk PAN	Selisih
17	4	7	4	7	0
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

*Tabel 55 (Lima Puluh Lima)  
Rincian suara di TPS 17 Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 34 Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-133*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-134*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-132*).
- Bahwa rincian suara di TPS 34 Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
34	65	7	65	7	0
<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>7</b>	<b>65</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

*Tabel 56 (Lima Puluh Enam)  
Rincian suara di TPS 34 Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas*

#### **b) Desa Padasuka**

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	SELISIH
23	10	11	1
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

*Tabel 57 (Lima Puluh Tujuh)  
Desa Padasuka*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 23 Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas

melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-135*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-136*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-29*).

2. Bahwa rincian suara di TPS 23 Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISIH</b>
23	9	11	9	11	0
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

*Tabel 58 (Lima Puluh Delapan)  
Rincian suara di TPS 23 Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas*

### **c) Desa Sukaharja**

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>SELISIH</b>
01	0	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

*Tabel 59 (Lima Puluh Sembilan)  
Desa Sukaharja*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-137*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-138*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-51*).
2. Bahwa rincian suara di TPS 01 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISI H
01	0	3	2	3	
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	

*Tabel 60 (Enam Puluh)  
Rincian suara di TPS 01 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas*

#### d) Desa Sukamakmur

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	SELISIH
16	5	6	1
02	0	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

*Tabel 61 (Enam Puluh Satu)  
Desa Sukamakmur*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16 Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-139*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-140*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-141*).
2. Bahwa rincian suara di TPS 15 Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
16	2	6	2	6	0
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

*Tabel 62 (Enam Puluh Dua)  
rincian suara di TPS 16 Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas*

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas

melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-142*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-143*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-141*).

4. Bahwa rincian suara di TPS 02 Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISIH</b>
02	4	3	4	3	0
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

*Tabel 63 (Enam Puluh Tiga)*

*Rincian suara di TPS 02 Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas*

#### **e) Desa Pagelaran**

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>SELISIH</b>
38	7	13	6
21	11	13	2
17	3	6	3
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>11</b>

*Tabel 64 (Enam Puluh Empat)  
Desa Pagelaran*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 38 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-144*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-145*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota

Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-20*).

2. Bahwa rincian suara di TPS 38 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISIH</b>
38	8	13	8	13	0
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

*Tabel 65 (Enam Puluh Lima)  
Rincian suara di TPS 38 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas*

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 21 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-146*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-147*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-20*).
4. Bahwa rincian suara di TPS 21 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISIH</b>
21	13	11	13	13	0
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

*Tabel 66 (Enam Puluh Enam)  
Rincian suara di TPS 21 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas*

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 17 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-148*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah

Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-149*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-20*).

6. Bahwa rincian suara di TPS 17 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
17	3	6	3	6	0
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

*Tabel 67 (Enam Puluh Tujuh)  
Rincian suara di TPS 17 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas*

#### f) Desa Mekarjaya

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	SELISIH
06	13	21	3
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>8</b>

*Tabel 68 (Enam Puluh Delapan)  
Desa Mekarjaya*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-150*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-151*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-152*).
2. Bahwa rincian suara di TPS 06 Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciomas sebagai berikut:

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
-----	-----------------------	--------------------	-------------------------	----------------------	---------



06	42	21	42	21	0
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>0</b>

*Tabel 69 (Enam Puluh Sembilan)  
Rincian suara di TPS 06 Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas*

#### g) Desa Ciapus

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	SELISIH
06	0	8	8
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

*Tabel 70 (Tujuh Puluh)  
Desa Ciapus*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-153*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan IV (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-154*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-155*).
2. Bahwa rincian suara di TPS 06 Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
6	3	6	39	8	
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	

*Tabel 71 (Tujuh Puluh Satu)  
Rincian suara di TPS 06 Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas*

#### h) Desa Kota Batu

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	SELISIH
14	0	13	13
21	0	8	8
34	0	13	13

51	10	12	2
31	0	14	14
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>56</b>

*Tabel 72 (Tujuh Puluh Dua)  
Desa Kota Batu*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-156*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-157*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-38*).
2. Bahwa rincian suara di TPS 14 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISIH</b>
14	5	13	5	13	0
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

*Tabel 73 (Tujuh Puluh Tiga)  
Rincian suara di TPS 14 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas*

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 21 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-158*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-159*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-38*).

4. Bahwa rincian suara di TPS 21 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISI H</b>
21	5	8	5	8	0
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

*Tabel 74 (Tujuh Puluh Empat)  
Rincian suara di TPS 21 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas*

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 34 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-160*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-161*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-38*).
6. Bahwa rincian suara di TPS 34 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISI H</b>
34	1	13	1	13	0
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

*Tabel 76 (Tujuh Puluh Enam)  
Rincian suara di TPS 34 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas*

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 51 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-162*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-163*) dengan akumulasi jumlah

yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-38*).

8. Bahwa rincian suara di TPS 51 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
51	0	12	0	12	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

*Tabel 77 (Tujuh Puluh Tujuh)  
Rincian suara di TPS 51 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas*

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 31 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-164*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan IV (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-165*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas. (*Vide Bukti PK.14.3-38*).
10. Bahwa rincian suara di TPS 31 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
31	3	14	3	14	0
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

*Tabel 78 (Tujuh Puluh Delapan)  
Rincian suara di TPS 31 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas*

### 3) Kecamatan Ciampea

#### a) Desa Cihideung Udik

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
20	3	4	1

<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
---------------	----------	----------	----------

*Tabel 79 (Tujuh Puluh Sembilan)  
Desa Cihideung Udik*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 20 Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-166*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-167*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-168*).
2. Bahwa rincian suara di TPS 20 Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea sebagai berikut :

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISIH</b>
20	1	15	6	6	
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

*Tabel 80 (Delapan Puluh)  
Rincian suara di TPS 20 Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea*

#### **b) Desa Ciampea Udik**

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
23	2	3	1
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

*Tabel 81 (Delapan Puluh Satu)  
Desa Ciampea Udik*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 23 Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-121*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten

Bogor Daerah Pemilihan IV (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-122*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-123*).

2. Bahwa rincian suara di TPS 23 Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea sebagai berikut :

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISI H</b>
23	0	3	0	3	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

*Tabel 82 (Delapan Puluh Dua)  
Rincian suara di TPS 23 Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea*

### c) Desa Cibadak

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
20	0	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

*Tabel 83 (Delapan Puluh Tiga)  
Desa Cibadak*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 20 Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-169*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-170*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-171*).
2. Bahwa rincian suara di TPS 20 Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
20	5	5	4	1	
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	

*Tabel 84 (Delapan Puluh Empat)  
Rincian suara di TPS 20 Desa Cibadak Kecamatan Ciampea*

#### d) Desa Cibanteng

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
45	8	11	3
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

*Tabel 85 (Delapan Puluh Lima)  
Desa Cibanteng*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 45 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-172*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-173*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-100*).
2. Bahwa rincian suara di TPS 45 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
45	3	9	5	11	
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	

*Tabel 86 (Delapan Puluh Enam)  
Rincian suara di TPS 45 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea*

#### e) Desa Bojong Rangkas

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
25	1	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

*Tabel 87 (Delapan Puluh Tujuh)  
Desa Bojong Rangkas*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 25 Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-174*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan IV (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-175*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-176*).
2. Bahwa rincian suara di TPS 25 Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea sebagai berikut:

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
25	14	5	5	2	
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	

*Tabel 88 (Delapan Puluh Delapan)  
Rincian suara di TPS 25 Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea*

#### **f) Desa Tegalwaru**

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
40	3	6	3
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

*Tabel 89 (Delapan Puluh Sembilan)  
Desa Tegalwaru*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 40 Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-177*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah



Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-178*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea. (*Vide Bukti PK.14.3-108*).

2. Bahwa rincian suara di TPS 40 Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
40	0	6	3	6	
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	

*Tabel 90 (Sembilan Puluh)  
Rincian suara di TPS 40 Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea*

#### 4) Kecamatan Pamijahan

##### a) Desa Gunung Picung

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
16	0	41	41
27	23	24	1
17	31	34	3
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>99</b>	<b>45</b>

*Tabel 91 (Sembilan Puluh Satu)  
Desa Gunung Picung*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16 Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-179*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-180*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-181*).

2. Bahwa rincian suara di TPS 16 Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISIH</b>
16	13	41	14	41	
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	

*Tabel 92 (Sembilan Puluh Dua)*

*Rincian suara di TPS 16 Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan*

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 27 Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-182*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-183*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-181*).

4. Bahwa rincian suara di TPS 27 Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISIH</b>
27	23	24	23	24	0
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

*Tabel 93 (Sembilan Puluh Tiga)*

*Rincian suara di TPS 27 Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan*

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 17 Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-184*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-185*) dengan

akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-181*).

6. Bahwa rincian suara di TPS 17 Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan sebagai berikut:

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
17	22	34	22	34	0
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>0</b>

*Tabel 94 (Sembilan Puluh Empat)  
Rincian suara di TPS 17 Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan*

#### b) Desa Ciasihan

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
32	14	24	10
28	53	57	4
<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>81</b>	<b>14</b>

*Tabel 95 (Sembilan Puluh Lima)  
Desa Ciasihan*

1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 32 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-186*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-187*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-61*).

2) Bahwa rincian suara di TPS 32 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
32	44	24	44	24	0

<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

*Tabel 95 (Sembilan Puluh Lima)  
Rincian suara di TPS 32 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan*

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 28 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-188*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan IV (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-189*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-61*).
- 4) Bahwa rincian suara di TPS 28 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan sebagai berikut :

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISIH</b>
28	6	57	6	57	0
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>57</b>	<b>6</b>	<b>57</b>	<b>0</b>

*Tabel 96 (Sembilan Puluh Enam)  
Rincian suara di TPS 28 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan*

### c) Desa Cimayang

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
21	4	6	2
15	1	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

*Tabel 97 Sembilan Puluh Tujuh)  
Desa Cimayang*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 21 Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-190*) dengan perolehan hasil suara

DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-191*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-192*).

2. Bahwa rincian suara di TPS 21 Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
21	13	6	13	6	0
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

*Tabel 98 (Sembilan Puluh Delapan)*

*Rincian suara di TPS 21 Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan*

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-193*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-194*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-192*).

4. Bahwa rincian suara di TPS 15 Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
15	8	1	8	2	
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	

*Tabel 99 (Sembilan Puluh Sembilan)*

*Rincian suara di TPS 15 Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan*

#### **d) Desa Cibitung Wetan**

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
-----	---------	----------	---------

08	2	3	1
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

*Tabel 100 (Seratus)  
Desa Cibitung Wetan*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-195*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-196*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-197*).
2. Bahwa rincian suara di TPS 08 Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan sebagai berikut:

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELI SIH
08	44	3	44	3	0
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

*Tabel 101 (Seratus Satu)  
Rincian suara di TPS 08 Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan*

#### **e) Desa Gunung Bunder I**

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
24	3	5	2
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

*Tabel 102 (Seratus Dua)  
Desa Gunung Bunder I*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 24 Desa Gunung Bunder I, Kecamatan Pamijahan melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-198*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten

Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-199*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Gunung Bunder I, Kecamatan Pamijahan. (*Vide Bukti PK.14.3-200*).

2. Bahwa rincian suara di TPS 24 Desa Gunung Bunder I, Kecamatan Pamijahan sebagai berikut :

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISIH</b>
24	1	5	1	5	0
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

*Tabel 103 (Seratus Tiga)*

rincian suara di TPS 24 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan

### 1. Kecamatan Cibungbulang

#### a) Desa Gunung Bunder

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
24	3	5	2
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

*Tabel 104 (Seratus Empat)  
Desa Gunung Bunder*

Bahwa dalam permohonan pemohon Desa Gunung Bunder masuk pada wilayah Kecamatan Cibungbulang seharusnya masuk wilayah Kecamatan Pamijahan sehingga dalil pemohon kami anggap *Obscur Libel*.

#### b) Desa Cimanggu II

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
05	12	42	30
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>30</b>

*Tabel 105 (Seratus Lima)  
Desa Cimanggu II*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Cimanggu II, Kecamatan

Cibungbulang melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-201*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-202*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang. (*Vide Bukti PK.14.3-203*).

2. Bahwa rincian suara di TPS 05 Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang sebagai berikut :

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK PAN</b>	<b>SELISIH</b>
05	3	42	3	42	0
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>0</b>

*Tabel 106 (Seratus Enam)*  
rincian suara di TPS 05 Desa Cimanggu II Kecamatan Cibungbulang

### c) Desa Cibatok I

Dalam Permohonan Pemohon:

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
23	0	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

*Tabel 107 (Seratus Tujuh)*  
*Desa Cibatok I*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 23 Desa Cibatok I, Kecamatan Cibungbulang melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-204*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-205*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cibatok I, Kecamatan Cibungbulang. (*Vide Bukti PK.14.3-78*).



2. Bahwa rincian suara di TPS 23 Desa Cibatok I, Kecamatan Cibungbulang sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
23	33	4			
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>4</b>			

*Tabel 108 (Seratus Delapan)  
Rincian suara di TPS 23 Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang*

**d) Desa Girimulya**

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
09	2	4	2
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

*Tabel 109 (Seratus Sembilan)  
Desa Girimulya*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-206*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-207*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang. (*Vide Bukti PK.14.3-129*).
2. Bahwa rincian suara di TPS 09 Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDEM	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISIH
09	3	2			
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			

*Tabel 110 (Seratus Sepuluh)  
Rincian suara di TPS 09 Desa Girimulya Kecamatan Cibungbulang*

## 2. Kecamatan Dramaga

### a) Desa Cikarawang

Dalam Permohonan Pemohon:

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
03	58	68	10
10	6	27	21
15	9	19	10
<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>129</b>	<b>56</b>

*Tabel 111 (Seratus Sebelas)  
Desa Cikarawang*

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-208*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-209*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga. (*Vide Bukti PK.14.3-87*).
2. Bahwa rincian suara di TPS 03 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga sebagai berikut :

TPS	C1 UNTUK NASDE M	C1 UNTUK PAN	DAA1 UNTUK NASDEM	DAA1 UNTUK PAN	SELISI H
03	2	68	2	68	0
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	<b>0</b>

*Tabel 112 (Seratus Dua Belas)  
Rincian suara di TPS 03 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga*

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-210*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten

Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-211*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga. (*Vide Bukti PK.14.3-87*).

4. Bahwa rincian suara di TPS 10 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga sebagai berikut :

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK K PAN</b>	<b>SELISIH</b>
10	0	27	0	27	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>

*Tabel 113 (Seratus Tiga Belas)*

*Rincian suara di TPS 10 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga*

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga melalui Pengawas TPS (*Vide Bukti PK.14.3-212*) dengan perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 (empat) yang tertuang dalam Formulir C1 (*Vide Bukti PK.14.3-213*) dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga. (*Vide Bukti PK.14.3-87*).

6. Bahwa rincian suara di TPS 15 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga sebagai berikut :

<b>TPS</b>	<b>C1 UNTUK NASDEM</b>	<b>C1 UNTUK PAN</b>	<b>DAA1 UNTUK NASDEM</b>	<b>DAA1 UNTUK K PAN</b>	<b>SELISI H</b>
15	2	19	2	19	0
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

*Tabel 114 (Seratus Empat Belas)*

*Rincian suara di TPS 15 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga*

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah memberikan keterangan terhadap pokok-pokok permohonan

pemohon terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang menyebutkan TPS 24 Desa Gunung Bunder dalam Kecamatan Cibungbulang adalah objek yang keliru sehingga menjadi *Obscur Liber.*, untuk itu Bawaslu Kabupaten Bogor tidak memberikan keterangan pada pokok permohonan sebagaimana dimaksud.

#### **b. Kabupaten Majalengka**

1. Bahwa Pokok permohonan yang didalilkan pemohon mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh partai Gerindra di dapil Majalengka 5, dikarenakan adanya Penambahan atau Penggelembungan suara untuk partai Gerindra yang dilakukan di beberapa TPS pada wilayah Kecamatan-Kecamatan yang ada di Dapil Majalengka 5;
2. Bahwa berdasarkan persandingan data yang dilakukan oleh Pemohon, yaitu Partai Nasdem di peroleh data sebagai berikut:

**Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Dapil 5**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	7036	7066	30
2.	Partai Gerindra	21422	20965	457

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Majalengka 5, pemohon mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh partai Gerindra di dapil Majalengka 5, dikarenakan adanya Penambahan atau Penggelembungan suara untuk partai Gerindra yang dilakukan di beberapa TPS pada wilayah Kecamatan-Kecamatan yang ada di Dapil yaitu, sebagai berikut:

**b. Penambahan Suara Partai Gerindra Dan Calon Legislatif dari Partai Gerindra**

**1) Kecamatan Lemahsugih**

**a. Desa Sadawangi**

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
03	42	82	40
05	35	65	30
<b>Jumlah</b>	<b>77</b>	<b>147</b>	<b>70</b>

**b. Desa Kepuh**

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
C1-DAA1	403	429	26
<b>Jumlah</b>	<b>403</b>	<b>429</b>	<b>26</b>

**c. Desa Margajaya**

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
C1-DAA1	306	319	13
<b>Jumlah</b>	<b>306</b>	<b>319</b>	<b>13</b>

**d. Desa Barogojol**

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
04	21	32	11
C1-DAA1	369	389	20
<b>Jumlah</b>	<b>390</b>	<b>421</b>	<b>31</b>

**e. Desa Sirnagalih**

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
C1-DAA1	195	210	15
<b>Jumlah</b>	<b>195</b>	<b>210</b>	<b>15</b>

## f. Desa Lemahputih

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
03	86	87	1
<b>Jumlah</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>1</b>

## g. Desa Cigaleuh

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
06	38	40	2
08	39	59	20
09	34	41	7
<b>Jumlah</b>	<b>176</b>	<b>147</b>	<b>29</b>

## h. Desa Mekarwangi

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
10	51	81	30
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>30</b>

## i. Desa Kelapadua

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
09	9	10	1
10	18	23	5
12	56	102	46
13	28	29	1
<b>Jumlah</b>			<b>53</b>

## j. Desa Dyeuhwangi

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
04	78	98	20

<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>98</b>	<b>20</b>
---------------	-----------	-----------	-----------

**k. Desa Sukamaju**

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
04	29	38	9
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>20</b>

**2) KECAMATAN CINGAMBUL**

**a. Desa Wangkelang**

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
07	40	50	10
09	76	78	2
<b>Jumlah</b>			<b>12</b>

**b. Nagarakembang**

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
01	0	12	12
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**3) KECAMATAN BANTARUJEG**

**a. Cipeundeuy**

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
01	30	40	10
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>10</b>

**b. Wadowetan**

<b>TPS</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Selisih</b>
09	14	24	10
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

## c. Cikidang

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
04	0	44	44
05	0	26	26
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

## d. Gununglarang

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
08	26	40	14
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>14</b>

## e. Babakansari

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
03	53	83	30
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>83</b>	<b>30</b>

## f. Bantarujeg

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
05	31	33	2
<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>2</b>

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adanya perbedaan antara jumlah suara Partai Gerindra di dapil Majalengka V antara Pemohon dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon, yang mana adanya penambahan dan penggelembungan suara yang dimiliki oleh Partai Gerindra, adapun pola penambahan tersebut dengan merubah dan juga menambahkan suara Partai Gerindra dari formulir C1 ke formulir DAA1, sehingga adanya selisih yang sangat signifikan yaitu 457 suara;



- Bahwa Penambahan suara dari Partai Gerindra adalah sangat massif, sistematis dan terstruktur, karena penambahan tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah dari Dapil 5;
- Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut, Pemohon telah beberapa kali mengajukan keberatan baik di tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota, akan tetapi Penyelenggara Pemilu tidak mengindahkannya dan bahkan Pemohon telah mengajukan kepada BAWASLU ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mengakibatkan kerugian di pihak Pemohon, dikarenakan adanya penambahan suara sebanyak 457 suara tersebut, pihak pemohon menjadi tidak mendapatkan kursi di DPRD Dapil 5;
- Bahwa dikarenakan penambahan ataupun penggelembungan suara tersebut dapat dibuktikan oleh pemohon, maka KPU harus merubah kembali jumlah suara milik Partai Geriundra yang asalnya sebesar 21422 menjadi berjumlah 20965 (dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima) suara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada Tanggal 21 MEI 2019, sepanjang dengan pemilihan anggota DPRD Dapil 5 haruslah dibatalkan.

**c. Keterangan Bawaslu Terkait Penambahan Suara Partai Gerindra Dan Calon Legislatif dari Partai Gerindra**

- 5) Bahwa berdasarkan petitum yang menyebutkan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra dan Caleg-Caleg Gerindra di dapil Majalengka V, yang terdapat di Kecamatan Lemahsugih, yaitu:
1. Desa Sadawangi

2. Desa Kepuh
3. Desa Margajaya
4. Desa Barogjol
5. Desa Sinargalih
6. Desa Lemahputih
7. Desa Cigaleuh
8. Desa Mekarwangi
9. Desa Kalapadua
10. Desa Dayeuhwangi
11. Desa Sukamaju

Kemudian di Kecamatan Cingambul:

1. Desa Wangkelang
2. Desa Nagarakembang

Serta di Kecamatan Bantarujeg:

1. Desa Cipeundeuy
  2. Desa Wadowetan
  3. Desa Cikidang
  4. Desa Gununglarang
  5. Desa Babakansari
  6. Desa Bantarujeg
- 6) Hasil penelitian dan pemeriksaan data yang tersebar di berbagai TPS di 3 (tiga) Kecamatan yang disebutkan dalam gugatan Partai NASDEM, yaitu Kecamatan Lemahsugih, Kecamatan Cingambul dan Kecamatan Bantarujeg tidak terdapat penambahan dan penggelembungan suara dengan cara merubah dan juga menambahkan suara Partai Gerindra dari formulir C1 ke formulir DAA1. Sehingga, tidak terdapat selisih yang signifikan sejumlah 457 suara seperti yang di dalilkan oleh Pemohon;
- 7) Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan data oleh BAWASLU, penambahan suara dari Partai Gerindra yang sangat massif, sistematis dan terstruktur serta terjadi hampir di seluruh wilayah Dapil 5 tidak terbukti.

8) Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan data oleh BAWASLU dalam poin:

Kecamatan Lemahsugih (Desa Cigaleuh, Desa Mekarwangi, Desa Kalapadua, Desa Dayeuhwangi, Desa Sukamaju dan Desa Borogojol), menemukan data perolehan suara yang sama antara Pihak Pemohon dengan Data hasil penelitian dan pemeriksaan BAWASLU yang berasal dari DAA1 dan C1 Salinan.

9) Bahwa data tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Perolehan suara di TPS 06, 08, dan 09 di Desa Cigaleuh, Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini:

**a. Desa Cigaleuh**

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	Pemohon	Termohon	Selisi h	DA A1	C1 Salina n	C1 PLA NO
<b>06</b>	<b>38</b>	40	2	<b>38</b>	<b>38</b>	-
<b>08</b>	<b>39</b>	59	20	<b>39</b>	<b>39</b>	-
<b>09</b>	<b>34</b>	41	7	<b>34</b>	<b>34</b>	-
<b>Jml</b>	<b>176</b>	147	29	<b>176</b>	<b>176</b>	-

Perolehan suara di TPS 10 di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu sesuai dengan tabel dibawah ini:

**b. Desa Mekarwangi**

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisi h	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
<b>10</b>	<b>51</b>	81	30	<b>51</b>	<b>51</b>	-
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	81	30	<b>51</b>	<b>51</b>	-

Perolehan suara di TPS 09, 10, 12, dan 13 di Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu sesuai dengan tabel dibawah ini:

**c. Desa Kalapadua**

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLAN O
09	9	10	1	9	9	-
10	18	23	5	18	18	-
12	56	102	46	56	56	-
13	28	29	1	28	28	-
Jumlah			53	111	111	-

Perolehan suara di TPS 04 di Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu sesuai dengan tabel dibawah ini:

**d. Desa Dayeuhwangi**

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisi h	DAA 1	C1 Salinan	C1 PLAN O
04	78	98	20	78	78	-
Jumlah	78	98	20	78	78	-

Perolehan suara di TPS 04 di Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu sesuai dengan tabel dibawah ini:

**e. Desa Sukamaju**

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHO N	TERMOHO N	Selisih	DAA1	C1 Salina n	C1 PLAN O
04	29	38	9	29	-	-
Jumlah	29	38	20	Salah jumlah seharu snya 30.	-	-

Perolehan suara di TPS 04 di Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu sesuai dengan tabel dibawah ini:

**f. Desa Borogojol**

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLA NO
04	21	32	11	21	21	-
Jumlah	390	421	31	21	-	-

- 10) Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti keberatan Partai Nasdem berdasarkan formulir Berita Acara Pleno Hasil Kajian Nomor: 30/Bawaslu-Prov.JB-12/HK.01.01/V/2019 (*Bukti PK. 14. 10-39*) menindaklanjuti keberatan yang disampaikan oleh Deny Ahmad Mauludin yang beralamat di Desa Talaga Kulon RT/RW 16/05 Kec.Talaga Kab.Majalengka dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan ialah: Dugaan ada penggelembungan

suara salah satu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Dapil 5 dari Partai Gerindra.

- 11) Bahwa berdasarkan data poin 1) KECAMATAN LEMAHSUGIH huruf g. Desa Cigaleuh yaitu TPS 06, 08 dan 09, h. Desa Mekarwangi yaitu TPS 10, i. Desa Kalapadua yaitu TPS 09, 10, 12 dan 13, Desa Dayeuhwangi TPS 04, Desa Sukamaju TPS 04 dan Desa Borogojol TPS 04 terdapat selisih data sebesar 152 suara.
- 12) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan data yang telah dilakukan bersama dengan panwaslu Kecamatan Lemahsugih, Kecamatan Cingambul dan Kecamatan Bantarujeg, seluruh TPS dan Desa yang menjadi objek gugatan Partai NASDEM, memperoleh data sebagai berikut:

#### (1) KECAMATAN LEMAHSUGIH

##### a. Desa Sadawangi

Perolehan suara di TPS 03, dan 05 di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah: *(Bukti PK. 14. 10-4) dan (Bukti PK. 14. 10-5).*

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
03	42	82	40	82	82	-
05	35	65	30	65	65	-
Jumlah	77	147	70	147	147	-

Adapun mengenai pola penambahan dengan merubah dan juga menambahkan suara Partai Gerindra dari Formulir C1

ke Formulir DAA1 sehingga ada selisih seperti yang disebutkan dalam petitum permohonan Partai Nasdem tidak terbukti sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lemahsugih Nomor 024/LHP/PM.13.21/IV/2019 tanggal 24 April 2019 yang dilakukan dalam Tahapan Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2019 (*BUKTI PK.14. 10-43*).

**b. Desa Kepuh**

Perolehan suara berdasarkan data C1-DAA1 Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu sesuai dengan tabel dibawah ini: (*Bukti PK. 14. 10-6*)

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
C1-DAA1	403	429	26	429	-	426 di TPS salah tulis jumlah, tercantum 14 seharusnya 17.
Jumlah	403	429	26	429	-	

**c. Desa Margajaya**

Perolehan suara di CA-DAA1 di Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan

pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini:  
(Bukti PK. 14. 10-7)

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
C1- DAA1	306	319	13	319	-	-
Jumlah	306	319	13	319	-	-

#### d. Desa Barogojol

Perolehan suara di TPS 04, dan data C1-DAA1 di Desa Barogol Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: (Bukti PK. 14. 10-8) dan (Bukti PK. 14. 10-9)

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
04	21	32	11	21	21	-
C1- DAA1	369	389	20	-	389	389
Jumlah	390	421	31	21	-	-

#### e. Desa Sinargalih

Perolehan suara C1-DAA1 Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu , sesuai dengan tabel dibawah ini: (Bukti PK. 14. 10-10)

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO



C1-DAA1	195	<b>210</b>	15	<b>210</b>	-	-
Jumlah	195	<b>210</b>	15	<b>210</b>	-	-

#### f. Desa Lemahputih

Perolehan suara di TPS 03 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: (Bukti PK. 14. 10-11)

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
03	86	<b>87</b>	1	<b>87</b>	<b>87</b>	-
Jumlah	86	<b>87</b>	1	<b>87</b>	<b>87</b>	-

#### g. Desa Cigaleuh

Perolehan suara di TPS 06, 08, dan 09 di Desa Cigaleuh Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: (Bukti PK. 14. 10-12), (Bukti PK. 14. 10-13), dan (Bukti PK. 14. 10-14).

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
06	<b>38</b>	40	2	<b>38</b>	<b>38</b>	-
08	<b>39</b>	59	20	<b>39</b>	<b>39</b>	-
09	<b>34</b>	41	7	<b>34</b>	<b>34</b>	-
Jumlah	<b>176</b>	147	29	<b>176</b>	<b>176</b>	-

#### h. Desa Mekarwangi

Perolehan suara di TPS 10 di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: *(Bukti PK. 14. 10-15)*

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
10	51	81	30	51	51	-
Jumlah	51	81	30	51	51	-

**i. Desa Kalapadua**

Perolehan suara di TPS 09, 10, 12 dan 13 di Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: *(Bukti PK. 14. 10-16)*, *(Bukti PK. 14. 10-17)*, *(Bukti PK. 14. 10-18)* dan *(Bukti PK. 14. 10-19)*.

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
09	9	10	1	9	9	-
10	18	23	5	18	18	-
12	56	102	46	56	56	-
13	28	29	1	28	28	-
Jumlah			53	111	111	-

**j. Desa Dayehwangi**

Perolehan suara di TPS 04 di Desa Dayehwangi Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: *(Bukti PK. 14. 10-20)*

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLAN O
04	78	98	20	78	78	-
Jumlah	78	98	20	78	78	-

#### k. Desa Sukamaju

Perolehan suara di TPS 04 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: *(Bukti PK. 14. 10-21)*

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLAN O
04	29	38	9	29	-	-
Jumlah	29	38	20	Salah jumlah seharusnya 30.	-	-

### (2) KECAMATAN CINGAMBUL

#### a. Desa Wangkelang

Perolehan suara di TPS 07 dan 09 Desa Wangkelang Kecamatan Cingambul, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: *(Bukti PK. 14. 10-22), (Bukti PK. 14. 10-23).*

TPS	Perolehan Suara		BAWASLU	
	PEMOHON	TERMOHON	DAA1	C1 Salinan

	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLAN O
07	40	50	10	50	50	50
09	76	78	2	78	78	78
Jumlah			12	128	128	128

### b. Nagarakembang

Perolehan suara di TPS 01 Desa Nagarakembang Kecamatan Cingambul, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini:  
(Bukti PK. 14. 10-24)

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
01	0	12	12	12	12	-
Jumlah	0	12	12	12	12	-

## (3) KECAMATAN BANTARUJEG

### a. Cipeundeuy

Perolehan suara di TPS 01 Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: (Bukti PK. 14. 10-25)

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLAN O
01	30	40	10	40	40	-

Jumlah	30	<b>40</b>	10	<b>40</b>	<b>40</b>	-
--------	----	-----------	----	-----------	-----------	---

### b. Wadowetan

Perolehan suara di TPS 09 Desa Wadowetan Kecamatan Bantarujeg, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: *(Bukti PK. 14. 10-26)*

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
09	14	<b>24</b>	10	<b>24</b>	<b>24</b>	-
Jml	0	<b>12</b>	12	<b>12</b>	<b>12</b>	-

### c. Cikidang

Perolehan suara di TPS 04 dan 05 Desa Cikidang Kecamatan Bantarujeg, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: *(Bukti PK. 14. 10-27) (Bukti PK. 14. 10-28)*

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
04	0	<b>44</b>	44	<b>44</b>	<b>44</b>	-
05	0	<b>26</b>	26	<b>26</b>	<b>26</b>	-
Jumlah	0	<b>70</b>	70	<b>70</b>	<b>70</b>	-

**d. Gununglarang**

Perolehan suara di TPS 08 Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: *(Bukti PK. 14. 10-29)*

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
08	26	40	14	40	40	-
Jumlah	26	40	14	40	40	-

**e. Babakansari**

Perolehan suara di TPS 03 Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: *(Bukti PK. 14. 10-30)*

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
03	53	83	30	83	83	-
Jumlah	53	83	30	83	83	-

**f. Bantarujeg**

Perolehan suara di TPS 05 Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan tabel dibawah ini: *(Bukti PK. 14. 10-31)*

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
05	31	33	2	33	33	-
Jumlah	31	33	2	33	33	-

**d. Pengurangan Suara Partai Nasdem Dan Caleg-Caleg Nasdem**

13) Bahwa selain adanya penambahan suara dari Gerindra ada juga Pengurangan dari suara Partai Nasdem ataupun caleg–caleg partai Nasdem yang diantaranya adalah sebagai berikut: (*Bukti PK. 14. 10-32*) dan (*Bukti PK. 14. 10-33*)

**a. Desa Margajaya**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
08	6	0	6
16	18	0	18
Jumlah	<b>26</b>	<b>40</b>	<b><u>24</u></b>

**b. Desa Sadawangi (*Bukti PK. 14. 10-34*) dan (*Bukti PK. 14. 10-35*)**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
07	3	0	3
11	4	1	3
Jumlah	7	1	<b><u>6</u></b>

**c. Desa Mekarwangi (*Bukti PK. 14. 10-36*)**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
12	8	2	6
Jumlah	8	2	<b><u>6</u></b>

14) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adanya perbedaan antara jumlah suara Partai Nasdem di dapil Majalengka V antara Pemohon dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon, yang mana adanya pengurangan suara yang dimiliki oleh Partai Nasdem, adapun pola pengurangan suara yang dimiliki oleh Partai Nasdem,

adapun pola pengurangan tersebut dengan merubah dan menghilangkan suara Partai Nasdem dari formulir C1 ke formulir DAA1, sehingga adanya selisih yang sangat menentukan yaitu 36 suara;

- 15) Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah beberapa kali mengajukan keberatan baik ditingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota, akan tetapi penyelenggara pemilu tidak mengindahkannya dan bahkan pemohon telah mengajukan kepada BAWASLU.
- 16) Bahwa berdasarkan hal tersebut mengakibatkan kerugian di pihak pemohon, dikarenakan adanya pengurangan suara sebanyak 36 suara tersebut, pihak pemohon menjadi tidak mendapatkan kursi DPRD Dapil 5.
- 17) Bahwa dikarenakan pengurangan suara tersebut dapat dibuktikan oleh pemohon, maka KPU harus merubah kembali jumlah suara milik Partai Nasdem yang asalnya 7.036 sebesar menjadi 7.072.
- 18) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019, sepanjang dengan pemilihan anggota DPRD Dapil 5 haruslah dibatalkan.

**e. Keterangan Bawaslu Terkait Pengurangan Suara Partai Nasdem Dan Calon Legislatif dari Partai Nasdem**

1) Desa Margajaya

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dari data yang dimiliki oleh BAWASLU, tidak ditemukan pengurangan suara yang dimiliki oleh Partai Nasdem, juga tidak terjadi pola pengurangan dengan merubah dan menghilangkan suara Partai



Nasdem dari formulir C1 ke formulir DAA1, sehingga tidak ada selisih suara sejumlah 36 suara seperti yang dijadikan sangkaan dalam gugatan pengurangan suara partai nasdem dan caleg-caleg Partai Nasdem.

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLAN O
08	6	0	6	0	0	-
16	18	0	18	0	0	-
Jumlah	<b>26</b>	<b>40</b>	<b><u>24</u></b>	0	0	-

## 2) Desa Sadawangi

Perolehan suara di TPS 07 dan 11 Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan data berikut:

Berdasarkan data dibawah ini, terdapat perbedaan data yang dimiliki oleh BAWASLU pada TPS 07 yang pada DAA1 mendapatkan 1 suara, sedangkan pada C1 Salinan mendapatkan 0 (nol) suara.

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLAN O
07	3	0	3	<b>1</b>	<b>0</b>	-
11	4	1	3	1	1	-
Jumlah	7	1	<b><u>6</u></b>	2	1	-

Adapun mengenai pola pengurangan dengan merubah dan juga mengurangi suara Partai Nasdem dari Formulir C1 ke Formulir DAA1 sehingga ada selisih seperti yang disebutkan dalam petitum permohonan Partai Nasdem tidak terbukti sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lemahsugih Nomor 024/LHP/PM.13.21/IV/2019 tanggal 24 April 2019 yang dilakukan dalam Tahapan Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2019 (*BUKTI PK.14. 10-43*).

### 3) Desa Mekarwangi

Perolehan suara di TPS 12 Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu, sesuai dengan data berikut: Berdasarkan data dibawah ini, terdapat persesuaian data yang dimiliki oleh BAWASLU dengan Termohon, pada TPS 12 Desa Mekarwangi.

TPS	Perolehan Suara			BAWASLU		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih	DAA1	C1 Salinan	C1 PLANO
12	8	2	6	2	2	-
Jumlah	8	2	<u>6</u>	2	2	-

- Bahwa berdasarkan poin a (Desa Margajaya) yaitu seperti tabel dibawah ini:

TPS	Perolehan Suara		
	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
08	6	0	6
16	18	0	18
Jumlah	<b>26</b>	<b>40</b>	<b><u>24</u></b>

- 4) Suara hasil penjumlahan Pemohon di TPS 08 sebesar 6 suara dan TPS 16 sebesar 18 suara menjadi 26 suara. Selain itu, versi Termohon yang di jumlahkan oleh pihak Pemohon TPS 08 sebesar 0 (nol) suara dan TPS 16 sebesar 0 (nol) suara menjadi 40 suara.
- 5) Sedangkan berdasarkan hasil penjumlahan selisih di TPS 08 sebesar 6 suara dan di TPS 16 sebesar 18 suara menjadi 24 suara.
- 6) Berdasarkan dalil Pemohon yang jumlahnya 26, dalam selisih jumlah yang benar ialah 24 suara, maka jika melihat hasil pengamatan suara TPS 08 sebesar 6 suara, serta TPS 18 sebesar 18 suara jika dijumlahkan yang benar ialah sejumlah 24 suara. Demikian pula suara versi Termohon yaitu di TPS 08 sebesar 0 suara dan TPS 16 sebesar 0 suara yang jumlahnya sebesar 40 suara, harusnya berjumlah 0 (nol) suara.
- 7) Bahwa berdasarkan poin b Desa Sadawangi jumlah suara di TPS 7 yang didalilkan Pemohon yaitu perolehan suara Partai Nasdem sebesar 3 suara, sedangkan Termohon sejumlah 0 suara, namun berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan data yang dilakukan oleh BAWASLU berdasarkan DAA1 ialah 1 suara, sedangkan berdasarkan C1 Salinan ialah 0 (nol) suara. Terdapat jumlah suara yang berbeda, namun BAWASLU tidak memiliki data C1 PLANO.
- 8) Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut, Pemohon mendalilkan telah beberapa kali mengajukan keberatan baik ditingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota, tetapi berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, pada proses penghitungan surat suara di TPS, saksi dari Partai Nasdem tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan surat suara. Begitu juga pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak menyampaikan keberatan. Bahkan saksi yang hadir pada saat rekapitulasi di kecamatan, maupun *Liaison Officer* (LO) kecamatan, dan saksi tidak membawa C1 Salinan sebagai data pembandingan. Sehingga berdasarkan tahapan yang telah dilaksanakan, saksi yang hadir berarti telah menyetujui hasil rekapitulasi dengan kesediaannya menandatangani C1, DAA1 dan DA1.

- 9) Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti keberatan Partai Nasdem berdasarkan formulir Berita Acara Pleno Hasil Kajian Nomor: 30/Bawaslu-Prov.JB-12/HK.01.01/V/2019 menindaklanjuti keberatan yang disampaikan oleh Deny Ahmad Mauludin yang beralamat di Desa Talaga Kulon RT/RW 16/05 Kec.Talaga Kab.Majalengka dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan ialah: Dugaan ada penggelembungan suara salah satu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Dapil 5 dari Partai Gerindra. (*Bukti PK. 14.10-3*)
- 10) Bahwa tidak ditemukan adanya pengurangan suara seperti yang didalilkan, yaitu sebanyak 36 suara.
- 11) Bahwa pengurangan suara tersebut tidak terbukti berdasarkan data pembandingan yang dimiliki oleh BAWASLU.

**f. Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara**

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dengan Nomor: 72/LHP/PM.00.02/IV/2019 (*Bukti PK. 14.10-41*), Pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Bawaslu telah melakukan pengawasan secara langsung Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten oleh KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Pada pukul 07.30 WIB s/d 13.00 WIB jadwal Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Majalengka, Lemahsugih, dan Ligung (*Bukti PK. 14.10-41*).

Bawaslu tidak mengajukan Keberatan kepada PPK Kecamatan Majalengka, karena hasil rekap Panwascam sama dan *sinkron* dengan hasil rekap PPK Kecamatan Majalengka, tidak ada selisih jumlah dan jumlah DPT, DPT Disabilitas, DPK dan DPTb yang menggunakan hak pilih nya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten Kota Tahun 2019 semuanya *sinkron*.

Bahwa secara teknis, tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten oleh KPU dalam Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota setiap PPK dari Kecamatan menyebutkan hasil rekapitulasi sampai selesai dan sesudah itu ada instruksi dari KPU mempersilahkan apabila ada pihak yang keberatan dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara. Bawaslu tidak mengajukan Keberatan kepada PPK Kecamatan Majalengka karena hasil rekap Panwascam dan hasil rekap PPK seluruhnya *sinkron* dan tidak ada masalah.

Tahapan rekapitulasi suara Kecamatan Majalengka berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah atau selisih jumlah dan tidak ada yang harus di klarifikasi oleh PPK Kecamatan Majalengka. Tidak ada permasalahan data yang menyebabkan rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Majalengka yang mengalami perbaikan dan revisi, dan tidak ada keberatan saksi dari Parpol maupun dari Bawaslu kabupaten.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dengan Nomor: 74/LHP/PM.00.02/IV/2019 (*Bukti PK. 14.10-42*), pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2019 Bawaslu telah melakukan pengawasan secara langsung Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten oleh KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Pada pukul 09.54 WIB s/d selesai jadwal Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Lemahsugih, KPU memberikan instruksi kepada saksi Parpol dan Bawaslu untuk menyatakan keberatan terhadap hasil rekap PPK dari setiap kecamatan. Bawaslu mengajukan Keberatan kepada PPK Kecamatan Lemahsugih, karena terdapat perbedaan jumlah DPT hasil rekap PPK dan hasil rekap Panwascam yang menggunakan hak pilih nya yaitu jumlah DPT Disabilitas DPRD Kabupaten tidak *sinkron*, sedangkan untuk DPT PPWP dan DPRD Prov sinkron, dan jumlah DPT disabilitas terdapat 3 versi (*Bukti PK. 14.10-42*).

Bahwa pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Majalengka dalam

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota setiap PPK dari Kecamatan menyebutkan hasil rekapitulasi sampa selesai dan sesudah itu ada Instruksi dari KPU apabila ada yang keberatan dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara.

Bawaslu Kabupaten mengajukan Keberatan kepada PPK Kecamatan Lemahsugih Di Kecamatan Lemahsugih ada koreksi Jumlah Data Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih jumlah akhir nya tidak sama, ada 3 versi jumlah yang berbeda. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih DPRD Kab/Kota tidak *sinkron*, sedangkan jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih PPWP dan DPRD Prov jumlahnya *sinkron*, kiarifikasi dari PPK Kec. Lemahsugih yaitu karena adanya kesalahan Administrasi dalam hal penginputan data.

Secara teknis, tahapan rekapitulasi suara Kecamatan Lemahsugih sebenarnya tidak rumit karena kegiatannya hanya memindahkan angka-angka hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, akan tetapi diakui adanya persoalan-persoalan mengenai data yang berbeda atau tidak sinkron. Permasalahan yang muncul: selama perolehan tahapan rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilu yang muncul yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan angka-angka dalam dokumen dan formulir rekapitulasi. Kesalahan kesalahan yang menyebabkan terjadinya selisih perbedaan data tersebut disebabkan adanya salah input.

Permasalahan data inilah yang menyebabkan pada setiap rekapitulasi kecamatan terjadi perbaikan dan revisi, baik atas keberatan saksi maupun atas rekomendasi oleh Bawaslu secara lisan. Setelah dilakukan pengecekan dan perbandingan serta perbaikan data oleh petugas penyelenggara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.14.13-142 sampai dengan PK.14.13-151 (Dapil Jawa Barat IX), PK.14.16-01 dan PK.14.16-63 sampai dengan PK.14.16-82 (Dapil Bekasi 2), PK.14.3-17 sampai dengan PK.14.3-213

(Dapil Bogor 4), PK.14.10-1 sampai dengan PK.14.10-42 (Dapil Majalengka 5), sebagai berikut:

Dapil Jawa Barat IX

1. Bukti PK 14.13-142 : Fotokopi Model Salinan DAA1 dan Model Salinan DA 1 Kecamatan Cibogo;
2. Bukti PK 14.13-143 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 10`/LHP/PM.00.00/IV/2019;
3. Bukti PK 14.13-144 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 033/LHP/PM.00.02/V/2019 dan Model DB2-KPU mengenai pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Subang Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bukti PK 14.13-146 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 028/LHP/PM.00.00/IV/2019;
5. Bukti PK 14.13-147 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 033/LHP/PM.00.02/V/2019 dan Model DB2-KPU mengenai pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Subang Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Bukti PK 14.13-148 : Fotokopi Surat Nomor: 137/Bawaslu-JB/PM.06.01/V/2019, perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan Dengan Acara Cepat;
7. Bukti PK 14.13-149 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat;
8. Bukti PK 14.13-150 : Fotokopi Surat Nomor 145/Bawaslu-JB/PM.06.01/V/2019, perihal Sidang

Pembacaan Putusan Pelanggaran  
Administrasi Pemilu;

9. Bukti PK 14.13-151 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara;

#### Dapil Bekasi 2

1. Bukti PK.14.16-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 37a/LHP/PM.00.02/V/2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan penghitungan wilayah Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bekasi;
2. Bukti PK.14.16-63 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 04/LHP/ PM.00.02/V/2019;
3. Bukti PK.14.16-68 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 45/LHP/PM.00.02/V/2019;
4. Bukti PK.14.16-69 : Fotokopi Formulir Keberatan (DA.2-KPU);
5. Bukti PK.14.16-72 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 05/LHP/PM.00.02/V/2019;
6. Bukti Pk.14.16-73 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 18/Panwascam-CKB/KP.01.00/VI/2019;
7. Bukti PK.14.16-74 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibitung;
8. Bukti PK.14.16-75 : Fotokopi Laporan dugaan Pelanggaran (B1);
9. Bukti PK.14.16-76 : Fotokopi Kajian Awal (B5);
10. Bukti PK.14.16-77 : Fotokopi Pembahasan Pertama (SG1);



11. Bukti PK.14.16-78 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu (B10);
12. Bukti PK.14.16-79 : Fotokopi Pembahasan kedua (SG2);
13. Bukti PK.14.16-80 : Fotokopi Status Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu (B15);
14. Bukti PK.14.16-81 : Fotokopi Putusan Sidang administratif Pemilu (ADM22);

#### Dapil Bogor 4

1. Bukti PK.14.3 - 17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 100/BAWASLU.JB-04/SET/PM.00. 02/IV/2019 tertanggal 1 – 7 MEI 2019 pada Tahapan Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bogor; Dan Formulir DB1 KPU Kabupaten Bogor;
2. Bukti PK.14.3 - 18 : Fotokopi Form A PTPS TPS 08 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
3. Bukti PK.14.3 - 19 : Fotokopi Salinan C1 TPS 08 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
4. Bukti PK.14.3 – 20 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
5. Bukti PK.14.3 – 21 : Fotokopi Form A PTPS TPS 15 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
6. Bukti PK.14.3 – 22 : Fotokopi Salinan C1 TPS 15 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
7. Bukti PK.14.3 – 23 : Fotokopi Form A PTPS TPS 24 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
8. Bukti PK.14.3 – 24 : Fotokopi Salinan C1 TPS 24 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;

9. Bukti PK.14.3 – 25 : Fotokopi Form A PTPS TPS 42 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
10. Bukti PK.14.3 – 26 : Fotokopi Salinan C1 TPS 42 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
11. Bukti PK.14.3 – 27 : Fotokopi Form A PTPS TPS 15 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas;
12. Bukti PK.14.3 – 28 : Fotokopi Salinan C1 TPS 15 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas;
13. Bukti PK.14.3 – 29 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas;
14. Bukti PK.14.3 – 30 : Fotokopi Form A PTPS TPS 13 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas;
15. Bukti PK.14.3 – 31 : Fotokopi Salinan C1 TPS 13 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas;
16. Bukti PK.14.3 – 32 : Fotokopi Form A PTPS TPS 20 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas;
17. Bukti PK.14.3 – 33 : Fotokopi Salinan C1 TPS 20 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas;
18. Bukti PK.14.3 – 34 : Fotokopi Form A PTPS TPS 53 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas;
19. Bukti PK.14.3 – 35 : Fotokopi Salinan C1 TPS 53 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas;
20. Bukti PK.14.3 – 36 : Fotokopi LHP PTPS TPS 32 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
21. Bukti PK.14.3 – 37 : Fotokopi Salinan C1 TPS 32 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
22. Bukti PK.14.3 – 38 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;

23. Bukti PK.14.3 – 39 : Fotokopi Form A PTPS TPS 26 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
24. Bukti PK.14.3 – 40 : Fotokopi Salinan C1 TPS 26 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
25. Bukti PK.14.3 – 41 : Fotokopi Form A PTPS TPS 29 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
26. Bukti PK.14.3 – 42 : Fotokopi Salinan C1 TPS 29 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
27. Bukti PK.14.3 – 43 : Fotokopi Form A PTPS TPS 14 Desa Parakan Kecamatan Ciomas;
28. Bukti PK.14.3 – 44 : Fotokopi Salinan C1 TPS 14 Desa Parakan Kecamatan Ciomas;
29. Bukti PK.14.3 – 45 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Parakan Kecamatan Ciomas;
30. Bukti PK.14.3 – 46 : Fotokopi Form A PTPS TPS 7 Desa Laladon Kecamatan Ciomas;
31. Bukti PK.14.3 – 47 : Fotokopi Salinan C1 TPS 7 Desa Laladon Kecamatan Ciomas;
32. Bukti PK.14.3 – 48 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Laladon Kecamatan Ciomas;
33. Bukti PK.14.3 – 49 : Fotokopi Form A PTPS TPS 11 Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas;
34. Bukti PK.14.3 – 50 : Fotokopi Salinan C1 TPS 11 Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas;
35. Bukti PK.14.3 – 51 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas;
36. Bukti PK.14.3 – 52 : Fotokopi Form A PTPS TPS 12 Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas;
37. Bukti PK.14.3 – 53 : Fotokopi Salinan C1 TPS 12 Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas;
38. Bukti PK.14.3 – 54 : Fotokopi Form A PTPS TPS 08 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan;

39. Bukti PK.14.3 – 55 : Fotokopi Salinan C1 TPS 08 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan;
40. Bukti PK.14.3 – 56 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan;
41. Bukti PK.14.3 – 57 : Fotokopi Form A PTPS TPS 11 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan;
42. Bukti PK.14.3 – 58 : Fotokopi Salinan C1 TPS 11 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan;
43. Bukti PK.14.3 – 59 : Fotokopi Form A PTPS TPS 35 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan;
44. Bukti PK.14.3 – 60 : Fotokopi Salinan C1 TPS 35 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan;
45. Bukti PK.14.3 – 61 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan;
46. Bukti PK.14.3 – 62 : Fotokopi Form A PTPS TPS 03 Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan;
47. Bukti PK.14.3 – 63 : Fotokopi Salinan C1 TPS 03 Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan;
48. Bukti PK.14.3 – 64 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan;
49. Bukti PK.14.3 – 65 : Fotokopi Form A PTPS TPS 12 Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan;
50. Bukti PK.14.3 – 66 : Fotokopi Salinan C1 TPS 12 Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan;
51. Bukti PK.14.3 – 67 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan;
52. Bukti PK.14.3 – 68 : Fotokopi Form A PTPS TPS 14 Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan;
53. Bukti PK.14.3 – 69 : Fotokopi Salinan C1 TPS 14 Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan;
54. Bukti PK.14.3 – 70 : Fotokopi Form A PTPS TPS 07 Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang;

55. Bukti PK.14.3 – 71 : Fotokopi Salinan C1 TPS 07 Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang;
56. Bukti PK.14.3 – 72 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang;
57. Bukti PK.14.3 – 73 : Fotokopi Form A PTPS TPS 22 Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang;
58. Bukti PK.14.3 – 74 : Fotokopi Salinan C1 TPS 22 Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang;
59. Bukti PK.14.3 – 75 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang;
60. Bukti PK.14.3 – 76 : Fotokopi Form A PTPS TPS 02 Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang;
61. Bukti PK.14.3 – 77 : Fotokopi Salinan C1 TPS 02 Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang;
62. Bukti PK.14.3 – 78 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang;
63. Bukti PK.14.3 – 79 : Fotokopi Form A PTPS TPS 27 Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang;
64. Bukti PK.14.3 – 80 : Fotokopi Salinan C1 TPS 27 Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang;
65. Bukti PK.14.3 – 81 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang;
66. Bukti PK.14.3 – 82 : Fotokopi Form A PTPS TPS 12 Desa Giri Mulya Kecamatan Cibungbulang;
67. Bukti PK.14.3 – 84 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Giri Mulya Kecamatan Cibungbulang;
68. Bukti PK.14.3 – 86 : Fotokopi Salinan C1 TPS 31 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga;
69. Bukti PK.14.3 – 87 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga;
70. Bukti PK.14.3 – 88 : Fotokopi Form A PTPS TPS 26 Desa Petir Kecamatan Dramaga;

71. Bukti PK.14.3 – 89 : Fotokopi Salinan C1 TPS 26 Desa Petir Kecamatan Dramaga;
72. Bukti PK.14.3 – 90 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Petir Kecamatan Dramaga;
73. Bukti PK.14.3 – 91 : Fotokopi Form A PTPS TPS 03 Desa Petir Kecamatan Dramaga;
74. Bukti PK.14.3 – 92 : Fotokopi Salinan C1 TPS 03 Desa Petir Kecamatan Dramaga;
75. Bukti PK.14.3 – 94 : Fotokopi Salinan C1 TPS 46 Desa Petir Kecamatan Dramaga;
76. Bukti PK.14.3 – 95 : Fotokopi Form A PTPS TPS 13 Desa Dramaga Kecamatan Dramaga;
77. Bukti PK.14.3 – 97 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Dramaga Kecamatan Dramaga;
78. Bukti PK.14.3 – 98 : Fotokopi Form A PTPS TPS 46 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea;
79. Bukti PK.14.3 – 99 : Fotokopi Salinan C1 TPS 46 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea;
80. Bukti PK.14.3 – 100 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea;
81. Bukti PK.14.3 – 101 : Fotokopi Form A PTPS TPS 52 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea;
82. Bukti PK.14.3 – 102 : Fotokopi Salinan C1 TPS 52 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea;
83. Bukti PK.14.3 – 103 : Fotokopi Form A PTPS TPS 36 Desa Cinangka Kecamatan Ciampea;
84. Bukti PK.14.3 – 104 : Fotokopi Salinan C1 TPS 36 Desa Cinangka Kecamatan Ciampea;
85. Bukti PK.14.3 – 105 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Cinangka Kecamatan Ciampea;
86. Bukti PK.14.3 – 106 : Fotokopi Form A PTPS TPS 36 Desa Tegal Waru Kecamatan Ciampea;

87. Bukti PK.14.3 – 107 : Fotokopi Salinan C1 TPS 36 Desa Tegal Waru Kecamatan Ciampea;
88. Bukti PK.14.3 – 108 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Tegal Waru Kecamatan Ciampea;
89. Bukti PK.14.3 – 109 : Fotokopi Form A PTPS TPS 6 Desa Cibuntu Kecamatan Ciampea;
90. Bukti PK.14.3 – 110 : Fotokopi Salinan C1 TPS 6 Desa Cibuntu Kecamatan Ciampea;
91. Bukti PK.14.3 – 111 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Cibuntu Kecamatan Ciampea;
92. Bukti PK.14.3 – 112 : Fotokopi Form A PTPS TPS 26 Desa Cicadas Kecamatan Ciampea;
93. Bukti PK.14.3 – 113 : Fotokopi Salinan C1 TPS 26 Desa Cicadas Kecamatan Ciampea;
94. Bukti PK.14.3 – 114 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Cicadas Kecamatan Ciampea;
95. Bukti PK.14.3 – 115 : Fotokopi Form A PTPS TPS 2 Desa Cicadas Kecamatan Ciampea;
96. Bukti PK.14.3 – 116 : Fotokopi Salinan C1 TPS 2 Desa Cicadas Kecamatan Ciampea;
97. Bukti PK.14.3 – 117 : Fotokopi Form A PTPS TPS 22 Desa Cicadas Kecamatan Ciampea;
98. Bukti PK.14.3 – 118 : Fotokopi Salinan C1 TPS 22 Desa Cicadas Kecamatan Ciampea;
99. Bukti PK.14.3 – 119 : Fotokopi Form A PTPS TPS 21 Desa Cicadas Kecamatan Ciampea;
100. Bukti PK.14.3 – 120 : Fotokopi Salinan C1 TPS 21 Desa Cicadas Kecamatan Ciampea;
101. Bukti PK.14.3 – 121 : Fotokopi Form A PTPS TPS 23 Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea;
102. Bukti PK.14.3 – 122 : Fotokopi Salinan C1 TPS 23 Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea;

103. Bukti PK.14.3 – 123 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea;
104. Bukti PK.14.3 – 124 : Fotokopi Form A PTPS TPS 23 Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya;
105. Bukti PK.14.3 – 125 : Fotokopi Salinan C1 TPS 23 Desa Tapos I Udik Kecamatan Tenjolaya;
106. Bukti PK.14.3 – 126 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Tapos I Udik Kecamatan Tenjolaya;
107. Bukti PK.14.3 – 127 : Fotokopi Form A PTPS TPS 25 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya;
108. Bukti PK.14.3 – 128 : Fotokopi Salinan C1 TPS 25 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya;
109. Bukti PK.14.3 – 129 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya;
110. Bukti PK.14.3 – 130 : Fotokopi Form A PTPS TPS 17 Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas;
111. Bukti PK.14.3 – 131 : Fotokopi Salinan C1 TPS 17 Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas;
112. Bukti PK.14.3 – 132 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas;
113. Bukti PK.14.3 – 133 : Fotokopi Form A PTPS TPS 34 Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas;
114. Bukti PK.14.3 – 134 : Fotokopi Salinan C1 TPS 34 Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas;
115. Bukti PK.14.3 – 135 : Fotokopi Form A PTPS TPS 23 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas;
116. Bukti PK.14.3 – 136 : Fotokopi Salinan C1 TPS 23 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas;
117. Bukti PK.14.3 – 137 : Fotokopi Form A PTPS TPS 01 Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas;
118. Bukti PK.14.3 – 138 : Fotokopi Salinan C1 TPS 01 Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas;



119. Bukti PK.14.3 – 139 : Fotokopi Form A PTPS TPS 16 Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas;
120. Bukti PK.14.3 – 140 : Fotokopi Salinan C1 TPS 16 Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas;
121. Bukti PK.14.3 – 141 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas;
122. Bukti PK.14.3 – 142 : Fotokopi Form A PTPS TPS 02 Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas;
123. Bukti PK.14.3 – 143 : Fotokopi Salinan C1 TPS 02 Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas;
124. Bukti PK.14.3 – 144 : Fotokopi Form A PTPS TPS 38 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
125. Bukti PK.14.3 – 145 : Fotokopi Salinan C1 TPS 38 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
126. Bukti PK.14.3 – 146 : Fotokopi Form A PTPS TPS 21 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
127. Bukti PK.14.3 – 147 : Fotokopi Salinan C1 TPS 21 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
128. Bukti PK.14.3 – 148 : Fotokopi Form A PTPS TPS 17 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
129. Bukti PK.14.3 – 149 : Fotokopi Salinan C1 TPS 17 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
130. Bukti PK.14.3 – 150 : Fotokopi Form A PTPS TPS 06 Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas;
131. Bukti PK.14.3 – 151 : Fotokopi Salinan C1 TPS 06 Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas;
132. Bukti PK.14.3 – 152 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas;
133. Bukti PK.14.3 – 153 : Fotokopi Form A PTPS TPS 06 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas;
134. Bukti PK.14.3 – 154 : Fotokopi Salinan C1 TPS 06 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas;

135. Bukti PK.14.3 – 155 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas;
136. Bukti PK.14.3 – 156 : Fotokopi Form A PTPS TPS 14 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
137. Bukti PK.14.3 – 157 : Fotokopi Salinan C1 TPS 14 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
138. Bukti PK.14.3 – 159 : Fotokopi Salinan C1 TPS 21 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
139. Bukti PK.14.3 – 160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara TPS 34;
140. Bukti PK.14.3 – 161 : Fotokopi Salinan C1 TPS 34 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
141. Bukti PK.14.3 – 162 : Fotokopi Form A PTPS TPS 51 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
142. Bukti PK.14.3 – 163 : Fotokopi Salinan C1 TPS 51 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
143. Bukti PK.14.3 – 164 : Fotokopi Form A PTPS TPS 31 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
144. Bukti PK.14.3 – 165 : Fotokopi Salinan C1 TPS 31 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas;
145. Bukti PK.14.3 – 166 : Fotokopi Form A PTPS TPS 20 Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea;
146. Bukti PK.14.3 – 167 : Fotokopi Salinan C1 TPS 20 Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea;
147. Bukti PK.14.3 – 168 : Fotokopi Salinan FORMULIR DAA1 Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea;
148. Bukti PK.14.3 – 169 : Fotokopi Form A PTPS TPS 20 Desa Cibadak Kecamatan Ciampea;
149. Bukti PK.14.3 – 170 : Fotokopi Salinan C1 TPS 20 Desa Cibadak Kecamatan Ciampea;
150. Bukti PK.14.3 – 171 : Fotokopi Salinan Formulir DAA1 Desa Cibadak Kecamatan Ciampea;

151. Bukti PK.14.3 – 172 : Fotokopi Form A PTPS TPS 45 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea;
152. Bukti PK.14.3 – 173 : Fotokopi Salinan C1 TPS 45 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea;
153. Bukti PK.14.3 – 174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara TPS 25;
154. Bukti PK.14.3 – 175 : Fotokopi Salinan C1 TPS 25 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea;
155. Bukti PK.14.3 – 176 : Fotokopi Salinan Formulir DAA1 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea;
156. Bukti PK.14.3 – 177 : Fotokopi Form A PTPS 40 Desa Tegal Waru Kecamatan Ciampea;
157. Bukti PK.14.3 – 178 : Fotokopi Salinan C1 TPS 40 Desa Tegal Waru Kecamatan Ciampea;
158. Bukti PK.14.3 – 179 : Fotokopi Form A PTPS TPS 16 Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan;
159. Bukti PK.14.3 – 180 : Fotokopi Salinan C1 TPC 16 Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan;
160. Bukti PK.14.3 – 181 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan;
161. Bukti PK.14.3 – 182 : Fotokopi Form A PTPS TPS 27 Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan;
162. Bukti PK.14.3 – 183 : Fotokopi Salinan C1 TPS 27 Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan;
163. Bukti PK.14.3 – 184 : Fotokopi Form A PTPS TPS 17 Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan;
164. Bukti PK.14.3 – 185 : Fotokopi Salinan C1 TPS 17 Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan;
165. Bukti PK.14.3 – 186 : Fotokopi Form A PTPS TPS 32 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan;
166. Bukti PK.14.3 – 187 : Fotokopi Salinan C1 TPS 32 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan;

167. Bukti PK.14.3 – 188 : Fotokopi Form A PTPS TPS 28 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan;
168. Bukti PK.14.3 – 189 : Fotokopi Salinan C1 TPS 28 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan;
169. Bukti PK.14.3 – 191 : Fotokopi Salinan C1 TPS 21 Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan;
170. Bukti PK.14.3 – 192 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan;
171. Bukti PK.14.3 – 194 : Fotokopi Salinan C1 TPS 15 Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan;
172. Bukti PK.14.3 – 195 : Fotokopi Form A PTPS TPS 08 Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan;
173. Bukti PK.14.3 – 196 : Fotokopi Salinan C1 TPS 08 Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan;
174. Bukti PK.14.3 – 197 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan;
175. Bukti PK.14.3 – 198 : Fotokopi Form A PTPS TPS 24 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan;
176. Bukti PK.14.3 – 199 : Fotokopi Salinan C1 TPS 24 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan;
177. Bukti PK.14.3 – 200 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan;
178. Bukti PK.14.3 – 201 : Fotokopi Form A PTPS TPS 05 Desa Cimanggu li Kecamatan Cibungbulang;
179. Bukti PK.14.3 – 202 : Fotokopi Salinan C1 TPS 05 Desa Cimanggu li Kecamatan Cibungbulang;
180. Bukti PK.14.3 – 203 : Fotokopi Salinan DAA1 Desa Cimanggu li Kecamatan Cibungbulang;
181. Bukti PK.14.3 – 204 : Fotokopi LHP Kecamatan Cibungbulang;
182. Bukti PK.14.3 – 205 : Fotokopi Salinan C1 TPS 23 Desa Cibatok 1 Kecamatan Cibungbulang;
183. Bukti PK.14.3 – 206 : Fotokopi Form A PTPS TPS 09 Desa Giri Mulya Kecamatan Cibungbulang;

184. Bukti PK.14.3 – 207 : Fotokopi Salinan C1 TPS 09 Desa Giri Mulya Kecamatan Cibungbulang;
185. Bukti PK.14.3 – 208 : Fotokopi Form A PTPS TPS 03 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga;
186. Bukti PK.14.3 – 209 : Fotokopi Salinan C1 TPS 03 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga;
187. Bukti PK.14.3 – 210 : Fotokopi Form A PTPS TPS 10 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga;
188. Bukti PK.14.3 – 211 : Fotokopi Salinan C1 TPS 10 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga;
189. Bukti PK.14.3 – 212 : Fotokopi Form A PTPS TPS 15 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga;
190. Bukti PK.14.3 – 213 : Fotokopi Salinan C1 TPS 15 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga;

#### Dapil Majalengka 5

1. Bukti PK. 14.10-1 : Fotokopi BA Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
2. Bukti PK. 14.10-2 : Fotokopi Salinan Model DB KPU Berita Acara Nomor: 47/PL.01.7-BA/3210/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti PK. 14.10-3 : Fotokopi Salinan Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bukti PK. 14.10-4 : Fotokopi C1 Salinan TPS 03 Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih;
5. Bukti PK. 14.10.-5 : Fotokopi C1 Salinan TPS 05 Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih;
6. Bukti PK. 14.10-6 : Fotokopi DAA1 Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih;
7. Bukti PK. 14.10-7 : Fotokopi DAA1 Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih;

8. Bukti PK. 14.10-8 : Fotokopi C1 Salinan TPS 03 Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih;
9. Bukti PK. 14. 10-9 : Fotokopi DAA1 Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih;
10. Bukti PK. 14. 10-10 : Fotokopi DAA1 Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih;
11. Bukti PK. 14. 10-11 : C1 Salinan TPS 03 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih;
12. Bukti PK. 14. 10-12 : Fotokopi C1 Salinan TPS 06 Desa Cigaleuh Kecamatan Lemahsugih;
13. Bukti PK. 14. 10-13 : Fotokopi C1 Salinan TPS 08 Desa Cigaleuh Kecamatan Lemahsugih;
14. Bukti PK. 14. 10-14 : Fotokopi C1 Salinan TPS 09 Desa Cigaleuh Kecamatan Lemahsugih;
15. Bukti PK. 14. 10-15 : Fotokopi C1 Salinan TPS 10 Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih;
16. Bukti PK. 14. 10-16 : Fotokopi C1 Salinan TPS 09 Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih;
17. Bukti PK. 14. 10-17 : Fotokopi C1 Salinan TPS 10 Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih;
18. Bukti PK. 14. 10-18 : Fotokopi C1 Salinan TPS 12 Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih;
19. Bukti PK. 14. 10-19 : Fotokopi C1 Salinan TPS 13 Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih;
20. Bukti PK. 14. 10-20 : Fotokopi C1 Salinan TPS 04 Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih;
21. Bukti PK. 14. 10-21 : Fotokopi C1 Salinan TPS 04 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih;
22. Bukti PK. 14. 10-22 : Fotokopi C1 Salinan TPS 07 Desa Wangkelang Kecamatan Cingambul;
23. Bukti PK. 14. 10-23 : Fotokopi C1 Salinan TPS 09 Desa Wangkelang Kecamatan Cingambul;

24. Bukti PK. 14. 10-24 : Fotokopi C1 Salinan TPS 01 Desa Nagarakembang Kecamatan Cingambul;
25. Bukti PK. 14. 10-25 : Fotokopi C1 Salinan TPS 01 Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg;
26. Bukti PK. 14. 10-26 : Fotokopi C1 Salinan TPS 09 Desa Wadowetan Kecamatan Bantarujeg;
27. Bukti PK. 14. 10-27 : Fotokopi C1 Salinan TPS 04 Desa Cikidang Kecamatan Bantarujeg;
28. Bukti PK. 14. 10-28 : Fotokopi C1 Salinan TPS 05 Desa Cikidang Kecamatan Bantarujeg;
29. Bukti PK. 14. 10-29 : Fotokopi C1 Salinan TPS 09 Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg;
30. Bukti PK. 14. 10-30 : Fotokopi C1 Salinan TPS 03 Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg;
31. Bukti PK. 14. 10-31 : Fotokopi C1 Salinan TPS 05 Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg;
32. Bukti PK. 14. 10-32 : Fotokopi C1 Salinan TPS 08 Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih;
33. Bukti PK. 14. 10-33 : Fotokopi C1 Salinan TPS 16 Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih;
34. Bukti PK. 14. 10-34 : Fotokopi C1 Salinan TPS 07 Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih;
35. Bukti PK. 14. 10-35 : Fotokopi C1 Salinan TPS 11 Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih;
36. Bukti PK. 14. 10-36 : Fotokopi C1 Salinan TPS 12 Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih;
37. Bukti PK. 14. 10-37 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor;
38. Bukti PK. 14. 10-38 : Fotokopi Formulir Model B.5;
39. Bukti PK. 14. 10-39 : Fotokopi BA Pleno Hasil Kajian Nomor 30/Bawaslu-Prov.JB-12/HK.01.01/V/2019;
40. Bukti PK. 14. 10-40 : Fotokopi Surat Nomor: 64/K.Bawaslu.JB-12/HK/05.02/VI/2019 Perihal Undangan Panwaslu Kecamatan Bantarujeg, Cingambul

- dan Lemahsugih, perihal perolehan suara yang menjadi objek gugatan PHPU Partai Nasdem;
41. Bukti PK. 14. 10-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dengan Nomor: 72/LHP/PM.00.02/IV/2019;
42. Bukti PK. 14. 10-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dengan Nomor: 74/LHP/PM.00.02/IV/2019.

Bahwa Bawaslu menambahkan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. **Lolly Suhenty** (Bawaslu Jawa Barat)

- Bahwa untuk Kabupaten Bekasi ada laporan dugaan tindak pidana pemilu juga pelanggaran dugaan administrasi sebagaimana dipersoalkan oleh pihak Nasdem. Sudah ditindaklanjuti, tetapi untuk lengkapnya disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi;

2. **Khoeruddin** (Bawaslu Kabupaten Bekasi)

- Menjelaskan bahwa Khoeruddin adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bekasi;
- Menjelaskan bahwa membenarkan apa yang disampaikan oleh Saksi Pemohon yang menyampaikan laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi terkait dugaan pelanggaran sebagaimana tadi disampaikan di 117 TPS;
- Bahwa laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Bekasi di Dapil 2 secara global yang dilaporkan ada 3 hal, yaitu Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, dan KPU Kabupaten Bekasi. Dalam proses penanganan pelanggaran administrasi, setelah disidangkan terkait dengan 117 TPS Bawaslu menyatakan PPK Cikarang Barat sudah sesuai dengan prosedural dan tidak melanggar administratif pemilu, karena memang semua yang disampaikan ketua PPK tadi dimuat dalam berita acara, kemudian Bawaslu menyatakan bahwa PPK Kecamatan Cibitung dan KPU Kabupaten Bekasi bersalah karena telah melakukan pelanggaran administratif pemilu;



- Bahwa terkait putusan Bawaslu tersebut dari Pihak Nasdem tidak mengajukan banding dan kepada PPK Cikarang Barat tidak dikenakan sanksi.
3. Irvan Firmansyah (Bawaslu Kabupaten Bogor)
- Menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor tidak menerima dugaan laporan maupun temuan terkait dengan Partai Nasdem, termasuk di Kecamatan Pamijajan, Ciomas dan Ciampea. Bahwa pada saat proses rekapitulasi mulai dari perhitungan tingkat TPS, rekapitulasi tingkat PPK sampai tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi Partai Nasdem dan berdasarkan hasil pengawasan tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan;
4. Idah Wahidah (Bawaslu Kabupaten Majalengka)
- Bahwa ada laporan dari pihak Nasdem dengan pelapor adalah Bapak Deni Ahmad Mauludin pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 15.00 WIB setelah selesai proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, berkaitan dengan apa yang Saksi Apip sampaikan;
  - Bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Apip Sopiana terkait dari 5 (lima) desa, yaitu Sadawangi, Kepuh, Sinargalih, Cipeundeuy, dan Gununglarang, setelah ada laporan ke Bawaslu dilakukan tindak lanjut, berdasarkan hasil dari pengawasan dan hasil penelitian serta analisis sanding data terhadap C-1 Salinan dan DAA-1, data telah sinkron dan tidak ada penambahan;
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan rekapitulasi perolehan suara di Dapil Majalengka 5 tidak ditemukan adanya pelanggaran. Bahwa tidak ada keberatan dari Partai Nasdem mulai dari rekap ketika di tingkat kecamatan ataupun rekapitulasi di tingkat kabupaten.

**[2.12]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon atas nama Muhammad Aaron Annar S., oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan Jawa Barat IX yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, bertanggal 22 Juli 2019, yang dinyatakan: untuk permohonan Pemohon Dapil Jawa Barat IX dinyatakan gugur karena Pemohon tidak hadir pada sidang pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan permohonan ditarik oleh Kuasa Hukum DPP Partai Nasdem dalam sidang pendahuluan tanggal 9 Juli 2019 . Sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Jawa Barat IX tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan akan memutuskan sebagaimana pada amar putusan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya.

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil permohonan Pemohon selebihnya dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Dapil-Dapil tersebut.

#### Kewenangan Mahkamah

##### Dalam Eksepsi

**[3.3]** Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah untuk permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Jawa Barat IX, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang Permohonan Pemohon terkait Dapil Jawa Barat IX adalah menambah dapil baru dalam Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 yang melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sejak penetapan KPU sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon dianggap kadaluwarsa dan Eksepsi termohon berkaitan dengan adanya perubahan perolehan

suara Pemohon pada Dapil Majalengka 5. Terhadap eksepsi tersebut setelah Mahkamah mencermati telah ternyata substansi eksepsi dari Termohon telah memasuki materi pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut PKS) yang mendalilkan diri sebagai “Pihak Terkait” juga mengajukan eksepsi sepanjang berkaitan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2, dengan alasan pada bagian petitum Pemohon tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018). Terhadap eksepsi PKS tersebut di atas terlepas PKS mempunyai kedudukan hukum ataukah tidak setelah dicermati telah ternyata pula sudah memasuki materi pokok permohonan oleh karena itu eksepsi yang demikian harus pula dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa disamping eksepsi Termohon dan PKS di atas terhadap permohonan Pemohon *a quo* ternyata juga terdapat eksepsi yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (selanjutnya disebut PAN) sepanjang berkaitan DPRD Kabupaten Dapil Bogor 4, dengan alasan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak cermat dan jelas dalam menyusun dalil selisih suara menurut Pemohon dan Pemohon dalam dalil gugatannya telah menyampaikan keberatan oleh saksi Pemohon kepada pihak penyelenggara. Terhadap eksepsi PAN tersebut terlepas PAN mempunyai kedudukan hukum ataukah tidak setelah dicermati ternyata juga substansi eksepsi dari PAN telah memasuki materi permohonan dan oleh karenanya eksepsi yang demikianpun haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 (selanjutnya disebut SK 987/2019), dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5 (lima) [vide bukti P-3-NasDem], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.8]** Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo*, PKS, PAN dan Partai Gerindra mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait PKS beserta Keterangan Pihak Terkait PKS yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.58 WIB dan mengajukan Perbaikan Jawaban Keterangan Pihak Terkait PKS yang diterima pada 11 Juli 2019 pukul 07.52 WIB dan Perbaikan Permohonan PKS Sebagai Pihak Terkait pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 07.52 WIB, yaitu 6 (enam) hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan. Sementara itu untuk PAN surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait PAN diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.59 WIB dan Keterangan Pihak Terkait PAN diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.48 WIB dan perbaikan keterangannya pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.59 WIB, yaitu 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan Partai Gerindra permohonan untuk menjadi Pihak Terkait Partai Gerindra beserta Keterangan Pihak terkait Partai Gerindra diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.34 WIB, yaitu 4 (empat) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan.

Terhadap adanya tiga permohonan sebagai Pihak terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait, Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) menentukan sebagai berikut: "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.*"

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, PKS telah menyerahkan surat perbaikan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 15 Juli 2019 dan perbaikan Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 11 Juli 2019 kepada Mahkamah, yang berarti 6 (enam) hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan yaitu pada tanggal 9 Juli 2019. Sedangkan PAN telah menyerahkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan perbaikan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.59 WIB, yang berarti 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan yaitu pada tanggal 9 Juli 2019. Sedangkan Partai Gerindra telah menyerahkan surat permohonan sebagai pihak terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, yang berarti 4 (empat) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan yaitu pada tanggal 9 Juli 2019.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait PKS yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 tidak ditandatangani Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS, sedangkan perbaikan surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait PKS yang telah ditandatangani Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 atau telah melewati sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019. Demikian halnya, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait PAN yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN dan diajukan 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan. Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan tentang persyaratan menjadi Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, PKS dan PAN tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Keterangan PKS dan PAN serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kedua partai tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Sementara itu khusus untuk Partai Gerindra telah ternyata baik permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, tenggang waktu, serta lampiran keterangannya diajukan kepada Mahkamah masih memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu terhadap Partai

Gerindra dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1-NasDem). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48-05-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 99-05-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa berkaitan dengan **DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX** Pemohon I mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara form model DAA1 dan model DA 1 yang terjadi di Kecamatan Cibogo, Kecamatan Ciasem, dan Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang yang dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1  
Perselisihan Perolehan Suara Kecamatan Cibogo

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (DA1)	
1.	PKB	1932	1957	25
2.	GERINDRA	2567	2660	93
3.	PDIP	2880	2965	85
4.	GOLKAR	7181	7505	324
5.	NASDEM	1613	1707	94
6.	GARUDA	132	137	5
7.	BERKARYA	711	729	18
8.	PKS	1475	1603	128
9.	PERINDO	484	508	24
10.	PPP	454	467	13
11.	PSI	393	406	13
12.	PAN	2555	2717	162
13.	HANURA	117	117	0
14.	DEMOKRAT	1367	1413	46
15.	PBBB	70	79	9
16.	PKPI	23	25	2



Tabel 2

## Perselisihan Perolehan Suara Kecamatan Cisalak

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisin
		Termohon (DAA1)	Pemohon (DA1)	
1.	GOLKAR	3783	3779	-4
2.	PERINDO	1214	1215	+1
3.	PPP	1051	1057	+6
4.	PSI	224	218	-6

2. Bahwa Termohon telah melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran hasil perolehan suara Pemohon karena adanya banyak perbedaan data DAA1 dan DA 1.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1-NasDem sampai dengan P-3-NasDem, P-1-Nasdem-Jabar 9 sampai dengan P-4-Nasdem Jabar 9. (bukti surat Pemohon selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dan menyatakan:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Jawa Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jabar IX yang meliputi Kabupaten Subang adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T T-001-JABAR IX-NASDEM-199-05-12 sampai dengan T-004-JABAR IX-NASDEM-199-05-12, serta satu orang saksi yaitu Ratih Yeti Pujiawati (Komisioner KPU Kabupaten Subang, Divisi Hukum dan Pengawasan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten tidak ada keberatan, namun pada di tingkat provinsi tiba-tiba saksi mendapat panggilan dari Bawaslu Provinsi untuk

menghadiri sidang pemeriksaan acara cepat, tanggal 14 Mei 2019 berkaitan adanya laporan dari Partai Nasdem. Di sana saksi melakukan persandingan data DAA-1 dan DA-1 antara Partai Nasdem dengan KPU Kabupaten Subang untuk beberapa kecamatan. Hasilnya Bawaslu Provinsi memutuskan bahwa KPU Kabupaten Subang tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif. (bukti surat dan keterangan saksi Termohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara)

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 10/LHP/PM.00.00/IV/2019 dalam Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cibogo tidak terdapat saksi yang mengajukan keberatan (vide bukti PK 14.13-143), bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 028/LHP/PM.00.00/IV/2019 dalam Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cisalak tidak terdapat saksi Partai Nasdem yang mengajukan keberatan (vide bukti 14.13-146), bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 033/LHP/PM.00.02/V/2019 dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Subang pada tanggal 1 sampai dengan 4 Mei 2019 tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem (vide bukti.14.13-147).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.14.13-142 sampai dengan PK.14.13-151. (bukti surat dan keterangan Bawaslu selengkapnya ada pada bagian duduk perkara)

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara formulir Model DAA1 dan Model DA 1 yang terjadi di Kecamatan Cibogo, Kecamatan Ciasem, dan Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Termohon telah membantah dan menyatakan tidak benar adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Jawa Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jabar IX yang meliputi Kabupaten Subang karena tidak ada keberatan dari Pemohon pada saat proses rekapitulasi perolehan suara. Menurut Mahkamah hal

tersebut merupakan fakta hukum bahwa Pemohon telah menerima hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Jawa Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jabar IX. Terlebih fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan Bawaslu yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cisalak berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 028/LHP/PM.00.00/IV/2019 dalam Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cisalak tidak terdapat saksi Partai Nasdem yang mengajukan keberatan (vide bukti PK 14.13-146) dan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cibogo berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 10/LHP/PM.00.00/IV/2019 dalam Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cibogo juga tidak terdapat saksi yang mengajukan keberatan (vide bukti PK 14.13-143).

Bahwa lebih lanjut pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Subang berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Nomor 033/LHP/PM.00.02/V/2019 dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Subang pada tanggal 1 sampai dengan 4 Mei 2019 juga tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem (vide bukti PK 14.13-147) apalagi secara terperinci berdasarkan laporan Bawaslu, Mahkamah telah mendapatkan fakta hukum, yaitu bahwa pada tingkat provinsi terdapat laporan ke Bawaslu terkait laporan dari pelapor atas nama Abdul Aziz H.S., ST. Tanggal 14 Mei 2019 perihal dugaan pelanggaran administratif berupa:

- Adanya Model C1 kosong yang bertandatangan saksi di TPS 21 Soklat Subang, TPS 61 Paskar Subang, TPS 31 Dangdeur Subang, TPS 10 Belendung Cibogo, Kabupaten Subang
- Adanya perbedaan angka data pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, dan data pengguna surat suara dalam DAA1, DA 1, dan DB 1; dan
- Adanya perbedaan rata-rata perolehan suara yang tertuang dalam DAA1 di 2 kecamatan.

Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengundang Bawaslu Kabupaten Subang berdasarkan Surat Nomor 137/Bawaslu-JB/PM.06.01/V/2019, perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan Dengan Acara Cepat (vide bukti PK 14.13-148), dengan Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor 12/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 Pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya bahwa berdasarkan Surat Nomor

145/Bawaslu-JB/PM.06.01/V/2019, perihal Sidang Pembacaan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor 12/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Mei 2019 Pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Provinsi Jawa Barat (vide bukti PK.14.13-150) dan formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang Diajukan Pelapor Tidak Terbukti (Vide Bukti PK 14.13-151).

Bahwa fakta hukum lainnya yang diperoleh Mahkamah adalah terhadap dalil Pemohon yang telah melakukan persandingan data pada Form Model DA 1 Kecamatan Cibogo (vide bukti P-1-Nasdem-Jabar 9) dengan DAA1 Kabupaten Subang (vide bukti P-2-Nasdem-Jabar 9) dan persandingan data pada Form Model DA1 (vide bukti P-3-Nasdem-Jabar 9) Kecamatan Cislak dengan DAA1 (vide bukti P-4-Nasdem-Jabar 9) Kabupaten Subang. Namun oleh karena Pemohon tidak menyerahkan data pembanding berupa bukti Formulir Model C1 berhologram dan C1 Plano yang telah diverifikasi dan disahkan dalam persidangan Mahkamah untuk digunakan sebagai alat guna menelusuri di mana terjadinya kesalahan disengaja oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Maka dengan demikian Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan tentang hal tersebut, terlebih Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Persidangan tidak mengajukan Saksi atau Ahli guna mendukung dalil-dalil permohonannya.

Bahwa sementara itu Termohon untuk mendukung bantahannya telah mengajukan Saksi Ratih Yeti Pujiawati (Komisioner KPU Kabupaten Subang, Divisi Hukum dan Pengawasan) yang dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari Pemohon, namun setelah rekapitulasi pada tingkat provinsi tiba-tiba saksi mendapat panggilan dari Bawaslu provinsi untuk menghadiri sidang pemeriksaan acara cepat, tanggal 14 Mei 2019 berkaitan adanya laporan dari Partai Nasdem. Di sana saksi melakukan persandingan data DAA-1 dan DA-1 antara Partai Nasdem dengan KPU Kabupaten Subang untuk beberapa kecamatan. Hasilnya Bawaslu Provinsi memutuskan bahwa KPU Kabupaten Subang tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif. Oleh karenanya terhadap fakta hukum tersebut Mahkamah meyakini bahwa yang tahapan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar.

Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terjadinya kesalahan oleh Termohon dalam rekapitulasi suara dari formulir Model DAA-1 ke formulir Model DA-1 Kecamatan Ciasem, telah ternyata Pemohon tidak memberikan penjelasan dalil dalam permohonannya, sehingga dalil Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon sepanjang DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa berkaitan dengan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2 Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi ketidaksesuaian perolehan suara yang tertera pada formulir C1 dengan yang tertera pada formulir DAA1 di Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat yang merugikan perolehan suara Partai Nasdem;
- bahwa saksi Partai Nasdem menyampaikan keberatan terhadap berlangsungnya proses rekapitulasi perolehan suara, khususnya pada Desa Telaga Murni dan Desa Telasung, di antaranya PPK Kecamatan Cikarang Barat yang tidak melakukan penyandingan data C1 salinan berhologram dengan data C-1 yang dimiliki para saksi;
- bahwa penghitungan suara ulang di Desa telaga murni telah mendapatkan Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat. Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan tersebut meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Desa Telaga Murni di luar TPS 48, TPS 49, dan TPS 117 yang belum dilakukan penghitungan suara;
- bahwa terdapat perolehan suara Partai Nasdem di TPS 48, TPS 49 dan TPS 117 Desa Telaga Murni yang tidak sesuai namun Termohon langsung menetapkan pada saat pleno tingkat rekapitulasi;

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1-NasDem sampai dengan P-3-NasDem dan P-1-Bekasi 2 sampai dengan P-9-Bekasi 2, serta satu orang saksi yaitu Ranio Abdillah AR. (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan menolak dalil Permohon. Bahwa Termohon mengajukan alat bukti

surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-BEKASI 2-NASDEM-199-05-12 sampai dengan T-004-BEKASI 2-NASDEM-199-05-12, serta satu orang saksi yaitu H. A.A. Surawan (PPK Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi), yang pada pokoknya menyampaikan bantahan dalil Pemohon, bahwa terkait persoalan ketidaksesuaian salinan C1 dan C1 Plano pada 117 TPS di Desa Telagamurni, saksi H. A.A. Surawan mengakui bahwa sudah terdapat tiga TPS yang sudah dilakukan penghitungan suara ulang, sedangkan sisanya yang berjumlah 114 TPS berdasarkan rekomendasi Panwascam dan saksi parpol yang hadir dalam pleno tingkat kecamatan dilakukan pembukaan kotak suara untuk diambil C1 Plano-nya dan dicocokkan dengan Salinan C1, hasilnya diperoleh selisih suara yang jumlahnya tidak signifikan merubah hasil perolehan suara secara keseluruhan, sementara itu berdasarkan atas permintaan saksi Pemohon atas nama Ranio Abdillah AR dan persetujuan saksi lain yang hadir setelah 2 (dua) hari pelaksanaan pencocokkan dihentikan karena dianggap sudah cukup, mengingat pelaksanaan ibadah tarawih dan kondisi peserta pleno yang kelelahan, itupun baru sampai membuka 75 kotak suara yang selesai penghitungan suaranya, sehingga disepakati untuk diselesaikan di tingkat kabupaten. (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor 05/LHP/PM.00.00/IV/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Cikarang Barat tanggal 22 April 2019, ketika dilakukan rekapitulasi untuk Desa Telagamurni terdapat banyak keberatan dari saksi partai, karena angka perolehan suara lebih besar dari pada jumlah pemilih yang hadir, di TPS 48, TPS 49, dan TPS 117. Atas usulan saksi Partai Nasdem dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan salinan formulir Model C1 dengan formulir Model C1 Plano untuk 117 TPS di Desa Telagamurni. Namun saat baru 75 kotak suara yang dibuka, pembukaan dihentikan karena salinan C-1 dengan C1 Plano telah sesuai angkanya, kecuali di TPS 48, TPS 49 dan TPS 117. Atas peristiwa tersebut, Panwascam mengeluarkan Rekomendasi kepada PPK Cikarang Barat Nomor 18/Panwascam-CKB/KP.01.00/VI/2019 perihal penghitungan suara ulang di TPS 48, TPS 49 dan TPS 117 (vide bukti PK.14.16-73).

Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.14.16-01 dan PK.14.16-63 sampai dengan PK.14.16-82. (bukti surat dan keterangan Bawaslu selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara)

**[3.15]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan persoalan keberatan Pemohon di Kecamatan Cibitung terdapat perbedaan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 135 Desa Wanasari yang Saksi Ranio Abdillah AR laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bekasi pada tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan Form B1 (vide bukti P-9-Nasdem-Bekasi 2) berdasarkan Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Bekasi (vide bukti PK.14.16-81) ditemukan fakta bahwa Saksi Ranio Abdillah A.R., bukanlah saksi mandat Partai Nasdem dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cibitung dan bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Cibitung tidak ada keberatan dari saksi Partai Nasdem terkait TPS 135 Desa Wanasari. Bahwa terhadap dalil di Kecamatan Cibitung ini Pemohon dalam permohonannya juga tidak meminta Mahkamah untuk melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana Pemohon memintakan penghitungan suara ulang di Kecamatan Cikarang Barat. Dengan demikian Mahkamah berpendapat persoalan di Kecamatan Cibitung telah selesai, dan untuk dalil lainnya yang terkait dengan Kecamatan Cibitung, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
2. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti surat Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 5 Mei 2019, PPK Kecamatan Cikarang Barat berdasarkan kesepakatan telah melakukan penghitungan suara ulang di Desa Telaga Murni di luar TPS 48, TPS 49, dan TPS 117. Selain itu PPK Cikarang Barat sudah melakukan penyandingan C1 Plano Desa Telaga Murni sebanyak 75 TPS yang hasil penghitungan tersebut dicatat dan diserahkan dalam pleno di tingkat Kabupaten Bekasi (vide bukti P-4 Bekasi 2);

3. Bahwa terkait dengan keberatan Pemohon mengenai ketidaksesuaian data formulir Model C-1 Plano dengan formulir Model C-1 salinan tanggal 15 Mei 2019 (vide bukti P-9-Bekasi 2) di TPS 48, TPS 49, dan TPS 117 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Mahkamah menemukan fakta bahwa keberatan Pemohon *a quo* sudah pernah disampaikan pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan dan telah ditindaklanjuti dengan penyandingan formulir Model C-1 Plano dengan formulir Model C1 melalui pembukaan kotak suara;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Cikarang Barat Nomor 50/LHP/PM.00.00/IV/2019 (vide bukti PK.14.16-72) pada saat Rapat Rekapitulasi Kecamatan Cikarang Barat, tanggal 22-23 April 2019, ada usulan dari saksi Partai Nasdem agar seluruh kotak suara di Desa Telaga Murni dibuka dari TPS 1 sampai dengan TPS 117. Selanjutnya PPK meminta pendapat dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Bekasi yang berpendapat bahwa sesuai dengan aturan pembukaan kotak hanya bisa dilakukan apabila ada ketidaksesuaian antara suara sah dan tidak sah lebih besar dari pemilih yang menggunakan hak pilih, akan tetapi untuk lebih adil dan terbuka, serta kebaikan bersama disarankan untuk menyandingkan data pada formulir Model C-1 dengan data formulir Model C1 Plano, yang pada akhirnya peserta Rapat Rekapitulasi menyetujui pendapat tersebut;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon bernama A.A Surawan di persidangan Mahkamah, pembukaan kotak baru dilaksanakan untuk 75 TPS (PPK Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi) sebagaimana juga diakui oleh Saksi Pemohon Ranio Abdillah AR. Keterangan ini juga bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Cikarang Barat Nomor 50/LHP/PM.00.00/IV/2019 (vide bukti PK.14.16-72), yang menyatakan persandingan C1 Plano dengan C1 baru dilaksanakan untuk 75 TPS di luar TPS 48, TPS 49 dan TPS 117;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ranio Abdillah masih ada kotak suara yang belum dibuka dan disandingkan oleh PPK yang diharapkan dapat diselesaikan selanjutnya pada tingkat kabupaten;
7. Bahwa terhadap hasil penyandingan formulir Model C1 dengan formulir Model C1 Plano di 75 TPS tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti dan



keterangan para pihak apakah hasil penyandingan data dimaksud telah diintegrasikan ke dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan (DA-1) dan/atau Rekapitulasi tingkat kabupaten (DB1);

8. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah penghitungan suara untuk 114 TPS di Desa Talaga Murni Kecamatan Cikarang Barat belum diselesaikan oleh Termohon. Selanjutnya, untuk memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan Termohon melakukan penyandingan kembali formulir salinan C1 dan formulir Model C1 Plano Desa Talaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat untuk TPS-TPS yang belum dilakukan penyandingan antara data pada formulir salinan C1 dengan data pada formulir Model C1 Plano, sesuai dengan kesepakatan seluruh peserta Rapat Rekapitulasi Kecamatan Cikarang Barat pada tanggal 23 April 2019 di atas karena penyelesaian penyandingan tersebut sesungguhnya telah disepakati untuk diselesaikan di tingkat kabupaten, namun ternyata tidak dilaksanakan;
9. Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas diperintahkan kepada KPU untuk melaksanakan penyandingan antara formulir Model salinan C1 dengan formulir Model C1 Plano dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2, terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.16]** Menimbang bahwa selanjutnya terhadap **DPRD Kabupaten Dapil Bogor 4** yang didalilkan Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon ada pengurangan perolehan suara Partai Nasdem dan penambahan perolehan suara untuk PAN di Dapil Bogor 4, yang apabila dipersandingkan sebagaimana tabel di bawah ini.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	23.164	23.487	323
2.	Partai Amanat Nasional	23.277	23.028	249

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas, di Dapil Bogor 4, Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh Partai Nasdem di Dapil Bogor 4 karena adanya pengurangan suara untuk partai baik pengurangan suara partai ataupun suara caleg partai yang dilakukan di beberapa TPS pada wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Dapil Bogor 4 Kabupaten Bogor sehingga Pemohon menjadi tidak mendapatkan kursi terakhir di DPRD Kabupaten Dapil Bogor 4.
3. Bahwa pengurangan suara Partai Nasdem dan Caleg Nasdem yang Pemohon dalilkan sebagai akibat dari pemindahan angka Formulir C1 ke Formulir DAA1 sehingga terdapat selisih signifikan sebanyak 323 suara, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Ciomas: Desa Pagelaran di TPS 08, 15, 24 dan 42, Desa Padasuka di TPS 15, 13, 20 dan 53, Desa Kota Batu di TPS 32, 26, dan 29, Desa Parakan di TPS 14, Desa Laladon di TPS 7, Desa Sukaharja di TPS 11 dan 12;
  - b. Kecamatan Pamijahan: Desa Pamijahan di TPS 8 dan 11, Desa Ciasihan di TPS 35, Desa Gunung Menyan di TPS 03, Desa Cibitung Kulon di TPS 12 dan 14;
  - c. Kecamatan Cibungulang: Desa Cijujung di TPS 7, Desa Galuga di TPS 22, Desa Cibatok I di TPS 02, Desa Ciareteun Ilir di TPS 17, Desa Giri Mulya di TPS 12;
  - d. Kecamatan Dramaga: Desa Cikarawang di TPS 31, Desa Petir di TPS 26, 03 dan 46, Desa Dramaga di TPS 13;
  - e. Kecamatan Ciampea: Desa Cibanteng di TPS 46 dan 52, Desa Cinangka di TPS 36, Desa Tegal Waru di TPS 36, Desa Cibuntu di TPS 6, Desa Cicadas di TPS 26, 2, 22 dan 21, Desa Ciampea Udik di TPS 23;
  - f. Kecamatan Tenjolaya: Desa Tapos I di TPS 23, Desa Cibitung Tengah di TPS 25.
4. Bahwa penambahan suara PAN dan Caleg PAN yang Pemohon dalilkan dilakukan dengan cara merubah perolehan suara dari formulir C1 ke formulir DAA1 baik melalui penambahan suara partai ataupun penambahan kepada Caleg-Caleg PAN sehingga terdapat selisih signifikan sebanyak 249 suara, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Ciomas: Desa Ciomas Rahayu di TPS 17 dan 34, Desa Padasuka di TPS 23, Desa Sukaharja di TPS 01, Desa Sukamakmur di TPS 16 dan 02,

- Desa Pagelaran di TPS 38, 21, dan 17, Desa Mekarjaya di TPS 06, Desa Ciapus di TPS 06, Desa Kota Batu di TPS 14, 21, 34, 51, dan 31;
- b. Kecamatan Ciampea: Desa Cihideung Udik di TPS 20, Desa Ciampea Udik di TPS 23, Desa Cibadak di TPS 20, Desa Cibanteng di TPS 45, Desa Bojong Rangkas di TPS 25, Desa Tegalwaru di TPS 40;
  - c. Kecamatan Pamijahan: Desa Gunung Picung di TPS 16, 27 dan 17, Desa Ciasihan di TPS 32 dan 28, Desa Cimayang di TPS 21 dan 15, Desa Cibitung Wetan di TPS 08, Desa Gunung Bunder I di TPS 24;
  - d. Kecamatan Cibungulung: Desa Gunung Bunder di TPS 24, Desa Cimanggu II di TPS 05, Desa Cibatok I di TPS 23, Desa Girimulya di TPS 09;
  - e. Kecamatan Dramaga: Desa Cikarawang di TPS 03, 10, dan 15.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1-NasDem sampai dengan P-3-NasDem -2-NasDem-Bogor 4 sampai dengan P-126-NasDem-Bogor 4 (bukti surat selengkapnya sebagaimana pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yaitu Septian yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- bahwa saksi menyaksikan adanya pengurangan suara Pemohon dan pengelembungan suara PAN, yang terjadi ketika rekapitulasi dari C-1 ke DAA-1 yang banyak terjadi di Kecamatan Ciomas, namun saksi lupa di mana persisnya TPS yang terjadi kecurangan, saksi hanya mengingat desa-desanya saja (yang selengkapnya keterangan saksi termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon pada pokoknya membantah melalui jawabannya yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pengurangan suara Partai Nasdem dan Caleg Nasdem yang Pemohon dalilkan sebagai akibat dari pemindahan angka formulir C1 ke formulir DAA1 sehingga terdapat selisih signifikan sebanyak 323 suara adalah tidak benar;
2. Bahwa penambahan suara PAN dan Caleg PAN yang Pemohon dalilkan dilakukan dengan cara merubah perolehan suara dari formulir C1 ke formulir DAA1 baik melalui penambahan suara partai ataupun penambahan kepada Caleg-Caleg PAN sehingga terdapat selisih signifikan sebanyak 249 suara adalah tidak benar.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-005-BOGOR 4-NASDEM-199-05-12 sampai dengan T-031-BOGOR 4-NASDEM-199-05-12 (bukti surat Termohon selengkapnya sebagaimana ada pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor tidak menerima dugaan laporan maupun temuan terkait dengan Partai Nasdem, termasuk di Kecamatan Pamijahan, Ciomas dan Ciampea. Bahwa pada saat proses rekapitulasi mulai dari perhitungan tingkat TPS, rekapitulasi tingkat PPK sampai tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi Partai Nasdem dan berdasarkan hasil pengawasan tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.14.3-17 sampai dengan PK.14.3-213 (bukti surat dan keterangan Bawaslu selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara).

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, Mahkamah mendapatkan fakta hukum yang selanjutnya dengan fakta hukm tersebut Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pengurangan suara Partai Nasdem dan Caleg Nasdem yang Pemohon dalilkan sebagai akibat dari pemindahan angka dari formulir C1 ke formulir DAA1 sehingga terdapat selisih signifikan sebanyak 323 suara. Menurut Mahkamah, oleh karena dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon dan sesuai keterangan Bawaslu bahwa pada saat proses rekapitulasi mulai dari perhitungan tingkat TPS, rekapitulasi tingkat PPK sampai tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi Partai Nasdem dan berdasarkan hasil pengawasan tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan. Maka terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah tidak meyakini bahwa dalil Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum, mengingat penambahan suara PAN dan Caleg PAN yang Pemohon dalilkan dilakukan dengan cara merubah perolehan suara dari formulir C1 ke formulir DAA1 baik melalui penambahan suara partai ataupun penambahan kepada Caleg-Caleg PAN

- sehingga terdapat selisih signifikan sebanyak 249 suara tidak didukung alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena Pemohon hanya menyerahkan bukti formulir C1 dan formulir DAA1 yang bukan merupakan hasil penyandingan yang akurat. Padahal penyandingan dimaksud diperlukan guna dapat diperbandingkan dengan data yang disampaikan Termohon maupun Bawaslu, untuk selanjutnya Mahkamah dapat mendapatkan kesimpulan akan kebenaran data yang dimiliki Pemohon, Termohon, atautkah Bawaslu.
2. Bahwa disamping fakta hukum tersebut di atas Mahkamah juga mendapatkan fakta hukum lain bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor tidak menerima laporan dugaan maupun temuan terkait dengan Partai Nasdem, termasuk di Kecamatan Pamijahan, Ciomas dan Ciampea. Terlebih lagi pada saat proses rekapitulasi mulai dari perhitungan tingkat TPS, rekapitulasi tingkat PPK sampai tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi Partai Nasdem dan berdasarkan hasil pengawasan tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana telah dijelaskan oleh Irvan Firmansyah (Komsioner Bawaslu Kabupaten Bogor) yang bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor Surat Perintah Tugas 100/Bawaslu.JB-04/Set/PM.00.02/IV/2019 (vide bukti PK.14.3-17).
  3. Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi Septian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan keterangannya, mengingat dari keterangan Saksi Septian tersebut tidak diperoleh adanya keterangan yang akurat adanya penambahan suara PAN sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena saksi Pemohon tersebut tidak ingat TPS tempat terjadinya asal penambahan suara untuk PAN, oleh karenanya keterangan saksi *a quo* tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Bogor 4 *a quo* tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

**[3.18]** Menimbang bahwa berkaitan dengan **DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Majalengka 5** Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh Partai Gerindra di Dapil Majalengka 5, dikarenakan adanya Penambahan atau

penggelembungan suara untuk Partai Gerindra yang dilakukan di beberapa TPS pada wilayah kecamatan-kecamatan di Dapil Majalengka 5 yaitu sebagai berikut:

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	7.036	7.066	30
2.	Partai Gerindra	21.422	20.965	457

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1-NasDem sampai dengan P-3-NasDem dan P-2-NasDem-Maja 5 sampai dengan P-56-NasDem-Maja 5, serta satu orang saksi yaitu Apip Sopiana. (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon pada pokoknya membantah melalui jawabannya yang menyatakan sebagai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Majalengka untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 5 dan adanya penggelembungan suara untuk Partai Gerindra yang meliputi: Kecamatan Lemahsugih, Kecamatan Bantarujeg dan Kecamatan Cingambul adalah tidak benar. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-053-MAJALENGKA 5-NASDEM-199-05-12, serta satu orang saksi yaitu Agus Syuhada (Ketua Komisi Pemilihan Umum Majalengka). (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait pada pokoknya membantah melalui keterangannya yang menyatakan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Gerindra adalah 20.965 suara adalah tidak benar, bahwa perolehan suara Partai Gerindra yang benar adalah 21.422 suara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2.DPRD.KAB-1 sampai dengan PT.2.DPRD.KAB-85, serta satu orang saksi yaitu H. Irwan Suryanto. (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan data yang tersebar di berbagai TPS di 3 (tiga) Kecamatan yang disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon, tidak terdapat penambahan dan penggelembungan suara dengan cara mengubah dan juga menambahkan suara Partai Gerindra dari formulir C1 ke formulir DAA1. Untuk membuktikan dalil keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.14.10-1 sampai dengan PK.14.10-42. (bukti surat dan keterangan Bawaslu selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara)

**[3.19]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon Mahkamah akan mempertimbangkan fakta-fakta permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menyajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	7.036	7.066	30
2.	Partai Gerindra	21.422	20.965	457

2. Bahwa dari perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dengan menurut Termohon tersebut di atas Pemohon menjabarkan kembali perbedaan perolehan suara Pemohon di dalam permohonannya, dari formulir C1 ke formulir DAA-1 terdapat selisih perolehan suara sebanyak 36 suara. Kemudian di dalam petitum permohonannya Pemohon meminta perolehan suaranya menjadi 7.072 suara;
3. Bahwa dari fakta hukum tersebut menurut Mahkamah, Pemohon telah menguraikan perbedaan perolehan suara yang dimohonkan oleh Pemohon antara tabel uraian permohonan dan petitum Pemohon. Sehingga Mahkamah tidak dapat memahami berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.20]** Menimbang bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya, oleh karena tidak relevan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

**[3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

**[4.4]** Partai Gerakan Indonesia Raya mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 5;

**[4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.7]** Permohonan Pemohon I sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2, beralasan menurut hukum untuk sebagian;

**[4.8]** Permohonan Pemohon I sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Barat IX dan DPRD Kabupaten Dapil Bogor 4 tidak beralasan menurut hukum;

**[4.9]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 5 tidak jelas atau kabur;

**[4.10]** Permohonan Pemohon II sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Barat IX gugur;

**[4.11]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon I sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon II untuk DPR RI Dapil Jawa Barat IX gugur;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon I untuk DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 5 tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan Pemohon I untuk DPR RI Dapil Jawa Barat IX dan DPRD Kabupaten Dapil Bogor 4;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
6. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melakukan penyandingan data pada Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk

TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan ini;

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil penyandingan data di 75 TPS, ditambah dengan TPS-TPS yang sebelumnya belum dilakukan penyandingan data Formulir C1 dengan Formulir C1 Plano di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang kemudian dibuat rekapitulasi secara keseluruhan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyandingan data sebagaimana angka 6 di atas;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penyandingan data perolehan suara tersebut sesuai kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, dan hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 18.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rimas Kautsar

sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Rimas Kautsar**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.